Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M. Pd.

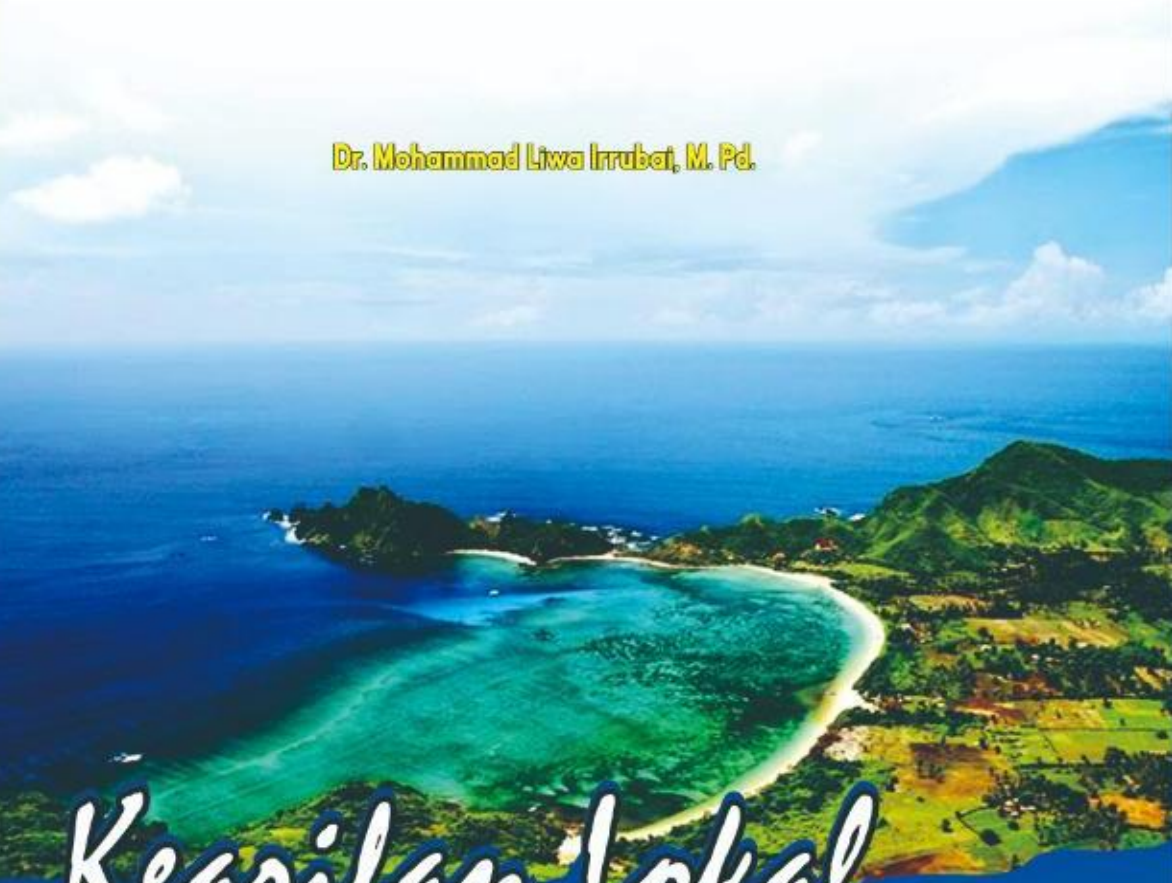

Kearifan Lokal
KONSERVASI LAUT SEKOTONG BARAT LOMBOK BARAT

Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat yang sangat penting diangkat dan dilaksanakan untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan hidup dan kepercayaan yang telah berakar.

UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTRE
Lt. 1- KAMPUS II UIN MATARAM
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

KEARIFAN LOKAL KONSERVASI LAUT

SEKOTONG BARAT LOMBOK BARAT

Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M. Pd.

KEARIFAN LOKAL KONSERVASI LAUT
SEKOTONG BARAT LOMBOK BARAT

Sanabil

Kearifan Lokal Konservasi Laut Sekotong Barat Lombok Barat
© UIN Mataram Press 2021

Penulis : Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M. Pd.
Editor : Moh. Asyiq Amrulloh
Layout : Tim Creative
Desain Cover : Tim Creative

All rights reserved
Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-98882-7-5
Cetakan 1 : Desember 2021

Penerbit:
UIN Mataram Press
Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Centre Lt. 1)
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru
Kota Mataram – NTB 83116
Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499
Email: uinmatarampress@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan, atas diterbitkannya sebelas (11) judul buku hasil karya para dosen UIN Mataram, baik yang dihasilkan oleh penulis tunggal maupun kolaboratif. Pemilihan buku-buku yang layak diterbitkan tersebut telah melalui seleksi yang cukup kompetitif. Penilaian dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh LP2M sesuai dengan relevansi keahlian mereka masing-masing dengan judul buku yang direview. Ini semua dilakukan untuk menjamin kualitas buku-buku yang diterbitkan sehingga layak menjadi sumber pengetahuan bagi khalayak.

Perkembangan studi keislaman di UIN Mataram sangat menggembirakan dengan integrasi -interkoneksi keilmuan berbasis horizon ilmu yang menjadi ciri khas UIN Mataram. Studi keislaman tidak lagi diletakkan dalam perspektif monodisipliner yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Sebagai bagian dari pranata yang harus memberikan kontribusi dan solusi bagi kehidupan sosial keagamaan, maka studi keislaman perlu saling memasuki dengan perangkat dan disiplin keilmuan yang lain dengan perspektif multidisiplin, crossdisiplin dan transdisiplin. Dengan demikian studi Islam akan benar-benar memiliki daya efficacy bagi transformasi sosial dan pada gilirannya, Islam akan terbukti berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Buku-buku yang terbit tahun ini memiliki topik yang beragam, yang menggambarkan kekayaan pengetahuan

dan keluasan wawasan serta intensitas diskusi ilmiah yang berkembang di UIN Mataram. Paling tidak ada lima kategori di dalam penerbitan buku tahun ini, yaitu:

Pertama kategori interdisipliner dan multidisipliner yaitu menjelaskan integrasi topik keislaman dalam kerangka perspektif disiplin ilmu yang lain. Topik-topik tersebut misalnya tentang Pemamahaman Hadits dengan Menggunakan Perspektif Gender, Reformasi Waris Sebagai Solusi Menjaga Hak-Hak Perempuan, serta Ilmu Falak dan titik temunya dengan Astronomi.

Kedua, buku-buku yang membahas aspek pendidikan yang didekati melalui berbagai perspektif, baik normatif seperti yang tampak pada buku Hadits-hadits tentang Pendidikan maupun yang empiris, misalnya Perencanaan Pembelajaran Keunggulan Lokal di Madrasah dan Dinamika Pondok Pesantren di Pulau Seribu Masjid.

Ketiga, buku-buku yang khusus membahas tentang topik yang terkait dengan science dan keuangan yang notabene dianggap sebagai disiplin pengetahuan umum, seperti Desain Pembelajaran Kimia "Chemo Entrepreneurship (CEP)" juga Asset dan Liability Management . Topik-topik seperti ini, menariknya ,ditulis oleh dosen UIN Mataram yang memiliki basis keilmuan agama yang mumpuni. Oleh karenanya pasti menawarkan informasi dan racikan pengetahuan yang berbeda.

Keempat, buku-buku yang memunculkan ethnoscience, di mana kearifan lokal menjadi sumber pengetahuan misalnya buku yang berjudul Mengamati Bintang Rowot Sasak Perspektif Astronomi dan Kearifan Lokal Konservasi Laut Sekotong Barat Lombok Barat.

Kelima, buku yang merupakan terjemahan dari karya ulama terdahulu dan dipandang penting untuk dialihbahasakan

agar akses terhadap keimuan ini lebih meluas lagi. Misalnya, Terjemah dan Kajian Kitab Falak Matan Taqribul Maqshod Karya Muhammad Mukhtar bin Al Jawi.

Sebagai hasil dari kajian akademik, karya- karya di atas memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan bersifat terbuka untuk menjadi topik diskusi selanjutnya. Bisa jadi diskusi yang diinspirasi oleh buku-buku ini menghasilkan kajian yang berbeda sehingga perlu ditinjau kembali apa yang sudah ditulis tersebut. Besar kemungkinan juga, diskusi selanjutnya akan memperkuat argumen, temuan, dan informasi yang ada di buku.-buku tersebut. Demikianlah proses alamiah dari sebuah ijtihad ilmiah yang wajar terjadi dalam rangka terus menghidupkan dahaga pencarian dan penemuan keilmuan komunitas pendidik dan terdidik. Oleh karena itu, buku-buku hasil karya para dosen UIN Mataram ini sangat terbuka untuk menerima *feedback* positif maupun kritikan yang membangun demi terus memasuki pintu ijtihad yang memang selalu terbuka.

Atas nama ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam negeri (UIN) Mataram, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua dosen yang telah menghasilkan karya-karya yang layak terbit pada tahun 2021 ini. Demikian pula kepada seluruh reviewer, editor, lay-outer, dan proof-reader yang telah bekerja keras mendukung para penulis menghasilkan buku yang berkualitas baik dari substansi isi, keterbacaan, maupun tampilan fisiknya. Seluruh panitia yang juga bekerja memastikan administrasi dan proses penerbitan buku ini juga harus mendapatkan apresiasi. Terutama seluruh jajaran pimpinan UIN Mataram yang mendukung penuh kerja-kerja akademik seperti ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya, harapan utama adalah semoga buku-buku ini terdistribusi meluas dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat.

Ketua LP2M UIN Mataram

Prof. Atun Wardatun, M.Ag. M.A. Ph.D

PENGANTAR PENULIS

Segala puji bagi Allah swt. yang telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menjalankan aktivitas keseharian dan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. bersama para sahabat dan ummatnya sampai hari akhir nanti. Aamiin.

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan alam yang menyediakan kebutuhan hidupnya. Namun, selama ini pemanfaatan alam yang berlebihan terus terjadi dan mengganggu keseimbangannya, misalnya eksploitasi hasil laut mengakibatkan hancurnya terumbu karang dan matinya biota laut.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memelihara ekosistem yang ada di laut tiada lain menjadi penyeimbang dari eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah melakukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan investasi cerdas untuk mengelola sebagian kecil kawasan laut yang sehat, dengan biaya yang minimal. Selain itu, sebagai bentuk dari konservasi laut ialah dengan membudidayakan terumbu karang sebagai salah satu ekosistem perairan laut memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi. Tingginya produktivitas primer di perairan terumbu karang memungkinkan perairan ini sering merupakan tempat pemijahan (*spawning ground*), pengasuhan (*nursery*

ground), dan mencari makan (*feeding ground*) dari kebanyakan biota laut.

Keterikatan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan baik dari menusia itu sendiri maupun alam sebagai hamparan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai manusia patutlah menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di laut. Oleh karena itu, di dalam buku ini tidak hanya membahas konservasi yang dilakukan, tetapi juga konteksnya pada penerapan *awik-awik* sebagai bentuk kearifan lokal di Desa Sekotong Barat terhadap konservasi laut.

Terbitnya buku "Kearifan Lokal Konservasi Laut Desa Sekotong Barat Lombok Barat" penulis sampaikan terima kasih khusus kepada LP2M UIN Mataram dan kepada seluruh pihak-pihak yang membantu baik dari proses penelitian sampai penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwasannya terdapat berbagai kekurangan dalam penyusunan buku ini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Mataram, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
PENGANTAR PENULIS ix
DAFTAR ISI xi

BAB1PENDAHULUAN 1
BAB2 KEARIFAN LOKAL DAN KONSERVASI LAUT 9
A. Antroposentris dan Etnosentris 9
B. Kearifan Lokal Awik-awik 14
C. Konsep keberlanjutan dan Pemberdayaan Awik-awik 29
D. Nilai-nilai dalam Awik-awik 35
E. Konservasi Laut 42
F. Pandangan Islam pada kearifan lokal Awik-awik Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut 51

BAB 3 METODE PENELITIAN 71
A. Desain Penelitian 71
B. Partisipan dan Tempat Penelitian 73
C. Instrumen Penelitian 74
D. Teknik Pengumpulan Data 76
E. Analisis Data 78
F. Validitas dan Reliabilitas Data 80

BAB 4 DESA SEKOTONG BARAT 83
A. Gambaran Umum Desa Sekotong Barat 83
B. Perubahan Pola Gaya Hidup Masyarakat Desa Sekotong Barat di Masa Pandemi Corona Virus Disease - 19 85

C. Kegiatan Pembelajaran Masyarakat Tuna Aksara/Buta Huruf 93
D. Playing Therapy Sebagai Media Belajar Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19..... 95
E. Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) 99
F. Keadaan Ekonomi 100
G. Keadaan Budaya 109
H. Kondisi Kesehatan Masyarakat 109
I. Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna 117

BAB 5 *AWIK-AWIK* TIGA GILI 125
A. Wujud *Awik-awik* Tiga Gili sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat. 125
B. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal Awik-awik Tiga Gili Desa Sekotong 128
C. Implementasi Kearifan Lokal Awik-awik Tiga Gili Desa Sekotong Barat dalam Konservasi Laut 133
D. Pandangan Islam pada kearifan lokal Awik-awik Desa Sekotong Barat dalam Konservasi Laut 135

BAB 6 IMPLEMENTASI *AWIK-AWIK* TIGA GILI 137
A. Wujud Awik-awik sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat 137
B. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal Awik-awik Desa Sekotong Barat. 140
C. Implementasi Kearifan Lokal Awik-awik Desa Sekotong Barat dalam Konservasi Laut. 148
D. Pandangan Islam pada kearifan lokal Awik-awik Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut 153

BAB 7 PENUTUP 173
DAFTAR PUSTAKA 177
BIODATA PENULIS 183

BAB 1

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan alam yang menyediakan kebutuhan hidupnya. Namun, selama ini pemanfaatan alam yang berlebihan terus terjadi dan mengganggu keseimbangannya, misalnya eksploitasi hasil laut mengakibatkan hancurnya terumbu karang dan matinya biota laut. Penyebab kerusakan terumbu karang di wilayah NTB tidak banyak berbeda dengan penyebab kerusakan terumbu karang secara nasional. Bachtiar (1997) menginventarisasi penyebab kerusakan terumbu karang di NTB. Dari daftar tersebut, penggalian karang, Jurnal Biologi Tropis 5(1):1-9. Bachtiar, I. (2004). Status terumbu karang di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 2 pengeboman ikan dan penangkapan ikan dengan potas merupakan penyebab kerusakan karang yang paling banyak ditemukan. Sedangkan penyebab kerusakan yang lain, misalnya pembuangan jangkar, sedimentasi, siput Drupella dan bintang laut Acanthaster plancii, ditemukan di beberapa lokasi saja. Pada awal tahun 1998, telah

terjadi pemucatan karang (coral bleaching) akibat fluktuasi suhu air laut yang lebih besar dari biasanya di Selat Lombok (unpublished data). Pemucatan karang tersebut merupakan gejala global, yang juga terjadi di Australia, Seychelles, Mauritus, Kenya, Madagaskar, Maldive, Sri Lanka, India, Malaysia, Samoa, Galapagos, Brazil (Berkelmans and Oliver, 1999), serta Jepang, Laut Merah dan kawasan Karibia (Wilkinson, 2000). Di NTB, pemucatan karang membunuh sebagian besar karang batu di kawasan pantai barat dan selatan Pulau Lombok, mulai dari Gili Indah, Sekotong, Selong Belanak, Kuta dan Teluk Ekas. Di kawasan Gili Sulat (Sambelia) dan sekitarnya hingga Teluk Jukung, ternyata dampak pemucatan tidak tampak bekasnya pada tutupan karang. Di Pulau Moyo, Tanjung Menangis dan Pulau Danger, pemucatan karang pernah dilaporkan oleh pengelola usaha selam setelah peristiwa pemucatan karang Lombok Barat

Dalam hal tersebut di atas, menurut Supriatna (2016) terjadi karena eksploitasi terhadap alam merupakan sebuah praktik yang berangkat dari cara pandang *anthropocentris*, ini merupakan sebuah pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat penentu kehidupan di muka bumi. Pandangan ini menjadi sebuah pembenaran bagi manusia untuk melakukan hegemoni terhadap alam agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan antroposentris tersebut di atas menjadikan manusia merasa memiliki kekuasaan penuh terhadap pemanfaatan laut tanpa memperdulikan kelestariannya. Akibatnya, bencana alam terjadi sewaktu-waktu tanpa dapat diprediksi manusia. Manusia juga yang akan menanggung kerugian.

Dengan demikian, cara pandang antroposentris tidak lagi relevan karena bukan manusia semata pengendali kehidupan di planet ini. Lebih lanjut Supriatna (2016) menjelaskan bahwa perlu adanya perubahan cara pandang dari *anthropocentris* ke *ecocentris* yaitu pandangan yang menempatkan alam dengan segala isinya

sebagai pusat. Manusia hanyalah bagian dari alam dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesinambungan atau keberlangsungan hidup. Ini artinya manusia memanfaatkan alam sekaligus menjaga kelestarian dan keseimbangannya agar terjadi kesinambungan. Bencana yang merugikan bagi manusia itu sendiri dapat dicegah melalui cara pandang di atas.

Mewujudkan keseimbangan dalam keberlangsungan hidup tersebut, kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat yang sangat penting diangkat dan dilaksanakan untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan hidup dan kepercayaan yang telah berakar. Sumarmi dan Amirudin (2014, hlm. 727) menjelaskan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang digunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungan yang menyatu dengan sistem kepercayan, norma, budaya dan dieskpresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sekotong Barat adalah *awik-awik* yang merupakan aturan adat yang disepakati oleh masyarakat setempat yang berisi nilai, perintah, larangan dan sanksi sesuai dengan corak masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. *Awik-awik* digunakan untuk memelihara dan memanfaatkan sumber daya laut yang ada di sepanjang pesisir laut di Lombok..

Memahami kapan konsep *Awik-awik* menjadi kearifan lokal tidak lepas dari tradisi *sawen* yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai di Lombok Utara, sebagaimana yang di dijelaskan sejarahnya oleh Oktariza, dkk. (2004, 3) bahwa secara historis masyarakat Lombok telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam agar berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi mereka disebut *Sawen* yang berasal dari kebiasaan *Wetu telu Islam* yang berpusat di Bayan, Lombok Barat.

Sawen berasal dari bahasa suku *Sasak* yang berarti tanda, sinyal, atau larangan. Setiap laut daerah di mana *sawen* berlaku pada berarti segala sesuatu (ikan dan sumber daya laut) di dalamnya dilarang untuk ditangkap atau diambil. Pada dasarnya sawen adalah larangan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ditentukan dan waktu melalui penawaran lokal masyarakat. Ritual sawen dilakukan untuk menjinakkan ikan *(Isah)* dan mengoptimalkan pemanfaatan ikan sumber. Dalam rangka masa lalu, ritual ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yang seluruh masyarakat bisa merasakan berkat Allah S.W.T.

Sementara di era reformasi, ritual ini dilakukan hanya untuk mempertahankan budaya Sasak sebagai ritual rutin. Secara berkala, keberadaan upacara sawen dapat dibagi menjadi tiga periode: 1) sejak keberadaan suku Sasak sampai tahun 1965 (urutan sosial politik di Indonesia sebelum 1965 atau disebut sebagai Orde Lama); 2) tahun 1966-1999 (orde sosial politik di Indonesia setelah tahun 1965 atau disebut sebagai Orde Baru); dan 3) tahun 2000 sampai sekarang (era reformasi).

Sedangkan hasil evaluasi awik-awik pengelolaan sumber daya perikanan Lombok Timur berdasarkan analisis aktor dan analisis peraturan yang disepakati menunjukkan: (i) pemahaman pada sumber daya perikanan dan awik-awik masih kurang; (ii) penurunan peran serta dalam melaksanakan tugas dan kewenangan terutama oleh nelayan lokal, KPPL Kawasan dan pemerintah; dan (iii) masih lemahnya peraturan, larangan, dan sanksi dalam awik-awik pengelolaan terutama pada kegiatan monitoring dan peneggakan hukum menyebabkan awik-awik belum berjalan efektif. (Nisa Ayunda dan Zuzy Anna, 2015: 52).

Keadaan ini memperlihatkan bahwa sampai saat ini awik-awik belum dapat mengubah pola pikir dari nelayan lokal sebagai pemanfaat sumber daya perikanan yang masih memandang sumber daya perikanan sebagai pemberian dari alam; bukan sumber daya yang harus dijaga agar kegiatan penangkapan dapat

berkelanjutan. KPPL Kawasan sebagai lembaga informal yang bertugas dalam monitoring dan menegakkan awik-awik masih kurang dalam melakukan kegiatan monitoring dan penegakkan awik-awik, sehingga sampai saat ini, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap awik-awik terutama kegitan penangkapan ikan dengan bom dan potas, serta kegiatan pengerusakan lingkungan lainnya seperti penebangangan pohon mangrove, kegiatan penangkapan kerang yang merusak terumbu karang, serta pengambilan pasir laut.

Sedangkan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dalam kurun waktu setahun pada tahun 2018 di Desa Sekotong Barat menunjukkan bahwa masyarakatnya sudah mengelola laut Sekotong Barat sejak tahun 1995. Dengan demikian, saat ini mereka telah memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dampak dari pengelolaan laut ini adalah terpeliharanya sumber daya laut dan ikan yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Namun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana menjaga kelestarian laut tersebut secara berkelanjutan *(sustainable)* untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

Untuk menjaga kelangsungan kelestarian laut, maka pada pertengahan tahun 2018 masyarakat sepakat menyusun dan menggunakan awik-awik sebagai hukum adat yang mengatur baik perintah/anjuran, larangan dan sanksi didalamnya. Pada *Awik-awik* di laut Sekotong Barat yang telah disusun yang ada pada saat ini belum disusun berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat Desa Sekotong Barat, semisal *sesenggak*/pepatah adat karena *awik-awik* pada saat itu masih fokus pada perintah, larangan dan sanksi saja, sehingga *awik-awik* yang ada k ering dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, sehingga terjadi pelanggaran *awik-awik* pada laut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian Oktariza, yang menyatakan bahwa semakin lama

Sawen/Awik-awik semakin pudar pelaksanaannya oleh masyarakat Lombok Utara seiring dengan semakin majunya perkembangan zaman. Sedangkan dengan penelitian dari Nisa Ayunda dan Zuzy Anna, menyatakan bahwa masyarakat masih banyak melakukan pelanggaran terhadap Awik-awik karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peran awik-awik untuk pelestarian laut. Oleh karena itu, penelitian ini menjawab mengenai perlunya implementasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, seperti pepatah, pribahasa, pantang larang, agar awik-awik memiliki nilai dari masyarakat sendiri. Selanjutnya penelitian ini mengungkap implimentasi *awik-awik* pada konservasi laut di Desa Sekotong Barat secara konsisten, sehingga bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengajukan permasalahan pokok penelitian, yaitu: Bagaimanakah Implementasi Kearifan Lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Baratpada Konservasi Laut dalam Perspektif Islam?. Untuk lebih jelasnya arah penelitian ini, maka peneliti merinci rumusan masalah ini pada beberapa sub-sub masalah sebagai berikut: Bagaimanakah wujud *Awik-awik* sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat? Bagaimanakah nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal A*wik-awik* Desa Sekotong Barat? Bagaimanakah implementasi kearifan lokal *Awik-awik*Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut? Bagaimanakah pandangan Islam pada kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk: Mendeskripsikan wujud *Awik-awik* sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat. Menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal A*wik-awik* Desa Sekotong Barat. Mendeskripsikan implementasi kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut. Menggali pandangan

Islam pada kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut?

Penelitian terdahulu oleh Oktariza, W. dkk. (2004). *Coastal fisheries management in Indonesia : the case of awig – awig in West Lombok,* menyatakan bahwa ecara historis masyarakat Lombok telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam agar berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi mereka disebut *Sawen* yang berasal dari kebiasaan *Wetu telu Islam* yang berpusat di Bayan, Lombok Barat.*Sawen* berasal dari bahasa suku *Sasak* yang berarti tanda, sinyal, atau larangan. Setiap laut daerah di mana sawen berlaku pada berarti segala sesuatu (ikan dan sumber daya laut) didalamnya dilarang untuk ditangkap atau diambil.Pada dasarnya sawen adalah larangan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ditentukan dan waktu melalui penawaran lokal masyarakat.Ritual sawen dilakukan untuk menjinakkan ikan *(Isah)* dan mengoptimalkan pemanfaatan ikan sumber.Dalam rangka masa lalu, ritual ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yang seluruh masyarakat bisa merasakan berkat Allah S.W.T.

Sementara di era reformasi, ritual ini dilakukan hanya untuk mempertahankan budaya Sasak sebagai ritual rutin. Secara berkala, keberadaan upacara sawen dapat dibagi menjadi tiga periode: 1) sejak keberadaan suku Sasak sampai tahun 1965 (urutan sosial politik di Indonesia sebelum 1965 atau disebut sebagai orde lama); 2) tahun 1966-1999 (orde sosial politik di Indonesia setelah tahun 1965 atau disebut sebagai orde baru); dan 3) tahun 2000 sampai sekarang (era reformasi).

BAB 2

KEARIFAN LOKAL DAN KONSERVASI LAUT

A. Antroposentris dan Etnosentris

Penelitian ini meneliti tentang kearifan local. Untuk landasan berfikir secara ilmiah maka diperlukan *grand theory*/teori utama. Grand teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori fungsionalisme struktural. Menurut Baharuddin (2010, hlm. 195), pungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam Sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Pandangan teori ini menyatakan masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau institusi. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik.

Karakteristik perspektif struktural fungsional menekankan keteraturan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Konsep-konsep utamanya antara lain: fungsi,

disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan *(equilibrium)*. *Functionalist* (para penganut pendekatan fungsional) melihat masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai suatu sistem yang seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerjasama menciptakan keseimbangan *(equilibrium)*. Mereka menganggap tidak menolak keberadaan konflik di dalam masyarakat, akan tetapi mereka percaya benar bahwa masyarakat itu sendiri akan mengembangkan mekanisme yang dapat mengontrol konflik yang timbul. Inilah yang menjadi pusat perhatian analisis bagi kalangan fungsionalis. Para tokoh sosiologi awal yang merintis pemikiran dasar mengenai teori ini adalah Emile Durkheim (1858-1917)**,** Auguste Comte (1798-1857), Herbert Spencer (1820-1903). Sedangkan kalangan ahli yang lebuh muda yaitu: Talcott Parsons (1902-1979), Robert K. Merton (1910-2003) dan Anthony Giddens (1938). (Baharuddin, 2010, hlm. 196).

Lebih lanjut Baharuddin menjelaskan bahwa, Teori Struktural Fungsional menggambarkan mengenai perubahan – perubahan yang terjadi di masyarakat mendasarkan pada tujuh asumsi, antara lain :

1. Masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi.
2. Hubungan yang ada bisa bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik.
3. Sistem sosial yang ada bersifat dinamis, dimana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh.
4. Integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada, oleh karena itu di masyarakat senantiasa timbul ketegangan – ketegangan dan penyimpangan – penyimpangan. Tetapi ketegangan–ketegangan dan penyimpangan–penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan.

5. Perubahan – perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan – lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian.
6. Perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi.
7. Sistem diintegrasikan lewat pemilikan nilai – nilai yang sama.

Dengan demikian, dapat dipahami teori ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lain.

Sesuai dengan penjelasan perubahan sosial di atas maka sebenarnya di mana letak posisi pendidikan. Dalam proses perubahan sosial modifikasi yang terjadi seringkali tidak teratur dan tidak menyeluruh, meskipun sendi – sendi yang berubah itu saling berkaitan secara erat, sehingga melahirkan ketimpangan kebudayaan. Untuk itulah pendidikan harus mampu melakukan analisis kebutuhan nilai, pengetahuan dan teknologi yang paling mendesak dapat mengantisipasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan.

Dalam perkembanganya sistem pendidikan berkembang pesat menjadi institusi yang mempunyai kedudukan penting terutama dalam menopang perubahan sosial ekonomi (baik perubahan yang direncanakan atau tidak). Pendidikan berkembang menjadi jembatan prestise dan status, selain itu juga tampil sebagai factor utama mobilitas social, baik vertikal maupun horizontal, baik intra maupun antargenerasi.

Menurut Sumaatmadja (1986, hlm. 3) manusia sebagai makhluk yang memiliki akal budinya *(homo sapiens)* harus bisa mengembangkan akal budinya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan

ini telah merubah cara berfikir manusia dalam memahami kebutuhan hidupnya. Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menjadi tulang punggung pembangunan. Kedua aspek sosial budaya inilah yang telah menjamin kelestarian hidup manusia di permukaan bumi.

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah sebagian bentang alam menjadi bentang budaya, hutan, gunung, rawa, air terjun dan lainnya telah dimanfaatkan untuk pemukiman, kawasan pertanian, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik yang dapat menjamin kelangsungan hidup manusia. Melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai potensi sumber daya telah diubah menjadi kekayaan baik sosial ekonomi maupun sosial budaya.

Eksploitasi terhadap alam merupakan sebuah praktik yang berangkat dari cara pandang *anthropocentris*. Cara pandang ini menempatkan manusia sebagai pusat penentu kehidupan di muka bumi. Pandangan ini menjadi sebuah pembenaran bagi manusia untuk melakukan hegemoni sebagai master perancang pengelola alam agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Pandangan ini juga mengenyampingkan peran alam dalam mengatur keseimbangan dirinya sehingga keberlangsungannya diintervensi oleh manusia. Akibat intervensi ini maka tidak heran terjadi banyak kerusakan yang bermuara pada bencana alam.

Cara pandang *anthropocentris* tidak lagi relevan karena manusia bukan semata pengendali kehidupan di planet ini. Untuk menegaskan ini Supriatna (2016, hlm. 114), menjelaskan bahwa perlu adanya perubahan cara pandang dari *anthropocentris* ke *ecocentris* yaitu pandangan yang menempatkan alam dengan segala isinya sebagai pusat. Manusia hanyalah bagian dari alam dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan kesinambungan atau keberlangsungan hidup. Dalam pandangan ini, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam tempatnya tinggal.

Sedangkan Capra (2002, hlm. 14), mengungkapkan : Konsep-konsep baru dalam Fisika telah menimbulkan perubahan mendalam dalam pandangan dunia kita; dari pandangan dunia mekanistik yang berasal dari Descartes dan Newton menjadi suatu pandangan holistik, ekologis. Holistik artinya memandang dunia sebagai suatu keseluruhan, sedangkan ekologis artinya mengakui kesalingtergantungan fundamental semua fenomena dan fakta bahwa sebagaimana individu dan masyarakat kita sekalian terlekat dalam (dan bergantung secara mutlak pada) proses siklus alam.

Keraf (2010, hlm. 354) menjelaskan bahwa dalam membuat analisis dampak lingkungan hidup dengan paradigma holistik-ekologis, harus bersifat komprehensif, yakni aspek sosial, budaya, moral (nilai), estetis dan spiritual." Ini artinya masyarakat belum memahami sepenuhnya akibat dari perbuatan mereka karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, lalu bekerja dengan mengambil jalan pintas atau mengambil cara mudah, misalnya dengan membakar hutan tanpa memperdulikan kelestarian hutan. Alasan mempelajari masyarakat "tradisional" yaitu karena keunikan memelihara cara berpakaian, berbicara, kesantunan dan perlakuan orang tua kepada anak. Demikian pula mereka mempertahankan ciri-ciri cara hidup nenek moyang selama beribu-ribu tahun untuk kelestarian alam mereka. (Diamond, 2015, hlm. 8).

Kelestarian alam lingkungan dapat dilakukan dengan membangun kecerdasan ekologis. Hal ini ditegaskan Supriatna (2016, hlm. 24) : Kecerdasan ekologis yang dimiliki seorang individu didasari atas pengetahuan, kesadaran dan keterampilan hidup selaras dengan kelestarian alam. Seseorang yang cerdas secara ekologis adalah orang yang memahami bahwa setiap perilaku dan tindakannya tidak hanya berdampak pada dirinya dan orang lain melainkan juga pada lingkungan alam tempat dia tinggal. Kecerdasan tersebut dibangun oleh pemahaman bahwa

alam tempat dia tinggal harus dijaga agar tetap memiliki daya dukung bagi kehidupan dirinya dan orang lain.

B. Kearifan Lokal Awik-awik

Masyarakat dapat menjaga dan memanfaatkan laut sebagai sumber mata pencaharian sekaligus menjaga kelestariannya dengan konservasi dan menerapkan kearifan lokal yaitu *awik-awik* desa yang sudah disepakati, memberdayakan masyarakat setempat dengan berkelanjutan *(sustainability)*.

Menurut Zhao, J., dkk. (1998) bahwa kearifan lokal *(local wisdom)* yang diperkenalkan pertama kali oleh Quaritch Wales (1948-1949), seorang sarjana Arkeologi, yang menyebutnya dengan istilah *local genius.* Meskipun selanjutnya dikembangkan oleh F.D.K. Bosch (1887-1967) seorang arkeolog klasik. Quaritch Wales, menjelaskan *"the sum of the cultural characteristics which the vast majority of people have in common as a result of their experience in early life"*. Menurutnya *local genius* adalah kemampuan kebudayaan setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kebudayaan itu berhubungan. Akibatnya terjadilah suatu proses akulturasi, di mana kebudayaan setempat menerima pengaruh kebudayaan asing. Pengertian ini diperoleh dari pengamatannya atas hubungan yang terjadi pada waktu kebudayaan Indonesia menerima pengaruh dari kebudayaan India. (Ayatrohaedi, 1986, hlm. 18).

Di Indonesia bagian barat terlihat seperti meniru kebudayaan India. Akan tetapi sebaliknya, di Indonesia bagian timur kebudayaan India hanya sebagai perangsang bagi perkembangan setempat. Kebudayaan setempat (prasejarah) tetap mampu mempertahankan salah satu unsur kebudayaan, yaitu ragam hias geometris, dan kemampuan inilah yang disebut dengan *local genius*.

Namun, dalam sejarah Indonesia, budaya bangsa Indonesia mempunyai keterampilan dan intelektual lokal asli (*local genius*) yang sebenarnya tidak kalah dibanding dengan kebudayaan bangsa lain. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia sebagai *"Local genius"* yang berbeda dengan pengaruh dari kebudayaan India, Cina, Arab, maupun Eropa atau Dunia Barat. Itu kesimpulan atau analisa yang salah, sebab Indonesia telah mempunyai teknologi tersendiri yang tak kalah maju dengan bangsa lain. Contoh: Bangunan Candi Borobudur, Prambanan, dan sebagainya, Astonomi dan pelayaran bangsa Bugis dan Makasar, Rumah-rumah adat atau daerah yang tahan gempa, Sistem Tulisan dan bahasa asli dari suku-suku bangsa di Indonesia. Seperti halnya Setiyadi, D. B. P. (2013) menjelaskan: *"…The expressions implied in the song are spreading tthe expressions are said to be the Javanese local wisdom because it is Javanese who can understand the meaning of the expressions and reflect them in everyday life"* bahwa lagu Jawa bisa dijadikan pola prilaku sehari-hari.

Dalam disiplin Antropologi *"local wisdom"* dikenal istilah *"local genius"*. Kemudian para antropolog membahas secara panjang lebar pengertian *local genius* ini, antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa *local genius* adalah juga *cultural identity*, identitas / kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. (Ayatrohaedi, 1986, hlm.19).

Para ahli menyebut *Local genius* dengan istilah lain yaitu kearifan tradisional, Kearifan tradisional yang dimaksud adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. (Keraf, 2010; Marsono, 2007; Mungmachon, 2012; Singsomboon, 201; Sartini, 2009; Sutarto, dkk. 2016)

Berdasarkan berbagai definisi di atas dapat diuraikan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan tuhan, manusia dan alam, kemudian menjadi tradisi untuk memelihara dan melindungi dirinya dari pengaruh luar, kemudian tradisi ini diwariskan secara turun temurun.

Beberapa studi tentang kearifan lokal membuktikan bahwa kearifan lokal terdapat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti: pola pikir, cara kerja, memelihara tambang, lahan pertanian, konservasi laut, bahkan pada budaya sekalipun, semisal melestarikan lagu daerah. (Himawan, dkk. 2014; Kongprasertamorn, 2007; Kuasa, dkk. 2015; Sudarmin dan Pujiastuti, 2015).

Syarat keberlanjutan kearifan lokal salah satunya adalah selektif sehingga tidak mudah rusak oleh pengaruh dari luar. Oleh karena itu, kearifan lokal paling tidak menyaratkan beberapa konsep, yaitu: (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (2) kearifan lokal tidak terlepas dari lingkungan pemiliknya; dan (3) kearifan lokal itu bersifat dinamis, lentur, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan denagan zamannya, (4) selektif menerima pengaruh dari luar. (Dahliani, Soemarno, dan Setijanti. 2015; Wagiran, 2012).

Dalam konteks penelitian ini salah satu kearifan lokal yang akan digali adalah *Awik-awik* Desa Sekotong Barat, yang mana kajian secara teoritis maupun syarat-syarat masuk sebagai kearifan lokal. Untuk memahami lebih jauh, berikut akan diuraikan *Awik-awik* secara teoritis, baik aspek sejarah, jenis maupun bentuknya. Namun, sebelum membahas *Awik-awik* lebih jauh, perlu dijelaskan tentang hukum dan hukum adat terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang kedudukan *Awik-awik* dalam hukum. Hukum adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan

manusia di dalam masyarakat. (Kusumaatmadja dan Sidharta, 2000, hlm. 5).

Sedangkan hukum adat adalah hukum Indonesia asli, yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama. Dengan demikian, hukum adat sebagai hukum Indonesia asli tumbuh dan berkembang secara turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia. (BPHN, 1976: 150).

Menurut Van Vollenhoven (1874-1933) yang dikutip oleh Soekanto (2012, hlm. 118) berpendapat: 'Pembidangan hukum adat sebagai berikut: 1) Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat, 2) tentang pribadi, 3) pemerintahan dan peradilan, 4) hukum keluarga, 5) hukum perkawinan, 6) hukum waris, 7) hukum tanah, 8) hukum hutang piutang, 9) hukum delik, dan 10) sistem sanksi'.

Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri, sesuai dengan corak dan karakter tempat tinggal mereka. Di Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat memiliki kearifan lokal yang disebut *Awik-awik*. Karianto dalam buku *Kearifan Lokal dan Seloka Sasak* (2008, hlm. 5) menjelaskan bahwa *Awik-awik* adalah wujud kearifan lokal budaya sasak dalam penataan lingkungan hidup sekaligus sebagai alat perekat yang erat dalam kekerabatan. Hal ini tidak hanya melekat pada lingkungan kehidupan sesama manusia, akan tetapi juga dengan makhluk lainnya dan lingkungan.

Menurut Sirtha (2005, hlm. 120): "*Awik-awik* desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis *Awik-awik* desa adat Bali adalah *Tri Hita Karana* (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya." Demikian pula yang diungkapkan oleh

Herminingrum, S., dan Junining, E., (2016) bahwa kearifan lokal masyarakat Kelud mengajarkan etika moral yang tidak hanya memandu hubungan antara manusia dan Yang Maha Kuasa, cara untuk saling menghormati di antara manusia sosial, tetapi juga kehidupan harmonis antara manusia dan alam.

Awik-awik merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku masyarakat setempat. (Widyastini dan Dharmawan, 2013; Jayadi dan Soemarno, 2013) Sedangkan Mukhtar, dkk. (2010, hlm. 133), menjelaskan bahwa *Awik-awik* desa adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan Lombok yang berisi nilai-nilai atau norma-norma yang tumbuh dan berkembang, menyatu dengan budaya, kepercayaan yang diekpresikan dengan mitos dan simbol-simbol tertentu, serta diwariskan secara turun-temurun.

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa konsep *Awik-awik* berasal dari ajaran Agama Hindu yaitu Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yang berisikan anjuran, larangan dan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini diperkuat dengan konsep yang disampaikan oleh Mukhtar, dkk. (2010, hlm. 133) bahwa *Awik-awik* desa adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan Lombok. Jika dipahami berdasarkan sudut pandang waktu dan sumber nilai dalam *Awik-awik* Desa, maka *Awik-awik* yang berasal dari Bali lebih dahulu ada karena bersumber dari ajaran Agama Hindu. Sedangkan nilai yang ada pada *Awik-awik* Desa di Lombok berdasarkan nilai tradisi yang hidup dari pengalaman masyarakat dari waktu ke waktu.

Dengan demikian, *Awik-awik* Desa Sekotong Barat lahir dari tradisi lokal yang hidup pada masyarakat desa, karena mereka tinggal di sepanjang pantai Sekotong Barat, maka corak dari *Awik-awik* ini adalah peraturan desa adat yang berkaitan

dengan pelestarian lingkungan terutama konservasi laut yang berisi anjuran/perintah, larangan dan sanksi.

Jadi, dapat dipahami bahwa konsep *Awik-awik* adalah aturan-aturan atau norma-norma yang berasal dari tradisi yang hidup di tengah masyarakat dalam penataan lingkungan hidup sekaligus sebagai alat perekat yang erat dalam kekerabatan, sosial budaya dan lainnya berupa anjuran, larangan dan sanksi yang disepakati bersama dan bercorak sesuai dengan tempat tinggalnya dan diwariskan kepada generasi berikutnya secara turun-temurun.

Memahami kapan konsep *Awik-awik* menjadi kearifan lokal tidak lepas dari tradisi *sawen* yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai di Lombok Utara, sebagaimana yang di dijelaskan sejarahnya oleh Oktariza, dkk. (2004, hlm 3) bahwa secara historis masyarakat Lombok telah memiliki kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam agar berkelanjutan dan memberikan manfaat yang besar bagi mereka disebut *Sawen* yang berasal dari kebiasaan *Wetu telu Islam* yang berpusat di Bayan, Lombok Barat.

Sawen berasal dari bahasa suku *Sasak* yang berarti tanda, sinyal, atau larangan. Setiap laut daerah di mana *sawen* berlaku pada berarti segala sesuatu (ikan dan sumber daya laut) di dalamnya dilarang untuk ditangkap atau diambil. Pada dasarnya sawen adalah larangan untuk melakukan penangkapan ikan di zona ditentukan dan waktu melalui penawaran lokal masyarakat. Ritual sawen dilakukan untuk menjinakkan ikan *(Isah)* dan mengoptimalkan pemanfaatan ikan sumber. Dalam rangka masa lalu, ritual ini memiliki nilai sosial yang sangat tinggi yang seluruh masyarakat bisa merasakan berkat Allah S.W.T.

Sementara di era reformasi, ritual ini dilakukan hanya untuk mempertahankan budaya Sasak sebagai ritual rutin. Secara berkala, keberadaan upacara sawen dapat dibagi menjadi

tiga periode: 1) sejak keberadaan suku Sasak sampai tahun 1965 (urutan sosial politik di Indonesia sebelum 1965 atau disebut sebagai Orde Lama); 2) tahun 1966-1999 (orde sosial politik di Indonesia setelah tahun 1965 atau disebut sebagai Orde Baru); dan 3) tahun 2000 sampai sekarang (era reformasi).

Lebih lanjut dijelaskan dalam situasi saat Orde Baru kondisi sosial politik di Indonesia setelah tahun 1965, upacara *sawen* hampir tidak pernah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Perubahan pikiran orang terutama mereka yang mendapat pendidikan formal. Ulama berpikir bahan upacara sawen itu boros dan melanggar prinsip Islam.
2. Para sarjana dalam urutan sosial politik pasca 1965 telah menempatkan *Wetu Telu Islam* yang menjunjung Peraturan suku sasak.
3. Situasi ekonomi dan politik setelah kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965 merusak kehidupan ekonomi masyarakat Gangga, Lombok Barat. Hal ini menyebabkan hilangnya upacara *sawen* karena mereka mengabaikan menegakkan itu.

Dapat dipahami bahwa *Awik-awik* lahir dari kebiasaan masyarakat untuk menjaga lingkungannya dari kerusakan, sehingga sumber kehidupan baik di darat maupun air tetap lestari untuk generasi mereka selanjutnya. Oktariza, dkk. (2004), menjelaskan: Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia di era reformasi, beberapa hukum mencerminkan aspirasi masyarakat telah diproduksi yaitu pada UU. No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pelaksanaan Undang-Undang ini menunjukkan pengalihan paradigma pembangunan perikanan dari sentralisasi ke desentralisasi. Hukum ini digunakan oleh nelayan Lombok Barat untuk membuat Model pengelolaan sumber daya perikanan yang didasarkan pada kearifan tradisional di daerah itu. Masyarakat

dan pemerintah daerah merevitalisasi adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat untuk membangun pengelolaan sumber daya perikanan yang disebut *Awik-awik*.

Awik-awik yang berakar dari nelayan, memiliki sejumlah aturan utama, daerah pemancingan dan alat tangkap yang diperbolehkan, hak dan legalitas unit sosial sebagai pemegang hak dan yang penyelenggara. Dalam era desentralisasi ini, *Awik-awik* sebagai peraturan daerah baru memiliki tempat sebagai undang-undang baru dalam sistem yang ketat yang anggota masyarakatnya memanfaatkan sumber daya perikanan.

Sedangkan Mukhtar, dkk. (2010), mengungkapkan: perumusan *Awik-awik* di tingkat kelompok HKm Desa Sesaot sudah ada sejak tahun 1982. *Awig-awig* tersebut berisi aturan teknis pelaksanaan program kopi penyangga. *Awik-awik* tersebut kemudian di revisi pada tahun 2006. Tujuannya untuk menyesuaikan muatan aturan *Awik-awik* dengan aturan program HKm dari pemerintah."

Berdasarkan perjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa *Awik-awik* diangkat sebagai kearifan lokal masyarakat Pulau Lombok sejak tahun 1982 yang berasal dari upacara *Sawen* di Lombok Utara, Upacara *Nyalamaq Laut* di Lombok Timur, ataupun *Awik-awik* di Lombok Barat dan Lombok Tengah tetap merupakan peraturan adat yang berasal dari tradisi yang hidup lama di tengah masyarakat, namun secara khusus belum formal sebagai kearifan lokal yang diatur, disosialisasikan dan dilaksanakan bersama-sama dan memuat secara tertulis rinci anjuran, larangan dan sanksinya.

Secara umum bentuk *Awik-awik* terdiri dari larangan dan sanksi, Jayadi dkk. (2013) menjelaskan: *Awik-awik* mengatur tiga hal; a. Larangan, b. Sanksi, dan c. Prosesi sidang adat. Sedangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) pengelolaan hutan adat mengatur lima hal, yaitu; 1. Hal-hal yang dilarang (tidak

diperbolehkan), 2. Hal-hal yang diperbolehkan, 3. Hal-hal yang diharuskan, 4. Sanksi, dan 5. Mekanisme penerapan sanksi.

Sirtha (2005, hlm. 121) menjelaskan bahwa sebab masyarakat mentaati hukum: 1) Masyarakat menerimanya karena dirasakan sungguh-sungguh sebagai hukum yang dapat mewujudkan ketentraman, dan 2) masyarakat mentaati hukum karena kaidah-kaidah itu mengandung paksaan (sanksi) sosial, sehingga oranng merasa malu jika tidak mentaatinya.

Warga desa yang hidup rukun dengan sesamanya, saling tolong-menolong dalam kehidupan bersama merasa bangsa diterima sebagai warga yang baik dalam komunitasnya. *Awik-awik* menjadi pemersatu dan menjadi pedoman berperilaku bagi warga desa. Penyimpangan terhadap *Awik-awik* dianggap sebagai perbuatan tercela dan dianggap mengganggu keseimbangan magis. Oleh karena itu, setiap warga desa yang patuh pada *Awik-awik* dianggap sebagai sesuatu yang wajar.

Lebih lanjut Sirtha (2005, hlm. 122) menjelaskan:Sanksi adat berupa reaksi terhadap desa adat untuk mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu. Jenis-jenis sanksi adat yang diatur dalam *Awik-awik* antara lain: *mengaksama* (meminta maaf), *dedosan* (denda uang), *kerampag* (disita harta bendanya), *kesepekang* (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, *kanorayang* (dikeluarkan dari desa), *keselong* (diusir dari desa), dan *upacara prayascita* (upacara bersih desa).

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *awik-awik* dibentuk atas dasar peraturan yang memiliki unsur; perintah, larangan dan sanksi. Sedangkan konten dari ketiga unsur tersebut lahir dari corak masyarakat yang menyusun dan melaksanakan *awik-awik* tersebut, sebagai contoh awik-awik yang ada di Desa Sekotong memiliki corak konservasi hutan karena Desa Sekotong berada di daerah hutan Sekotong. Sehubungan dengan corak konten *awik-awik* ini, Muktasam (2015, hlm. 90) dalam Modul Tata

Kelola Kelembagaan: Penguatan Kapasitas Kelompok dalam Mendukung Terwujudnya Hutan Lestari.

Tabel 2.1. Alternatif rumusan ketentuan pada aturan/norma/ *awik-awik* untuk pemecahan masalah.

No.	Ketentuan yang Perlu Dikembangkan dalam Aturan Kelompok-bagi Pengurus
1.	Rumusan tugas
2.	Rumusan kewajiban
3.	Rumusan sanksi

No.	Ketentuan yang Perlu Dikembangkan dalam Aturan Kelompok-bagi Anggota
1.	Rumusan hak
2.	Rumusan kewajiban
3.	Rumusan sanksi

Matriks ini digunakan oleh fasilitator untuk menyusun *awik-awik* Desa Sekotong yang terdiri dari hak, kewajiban dan sanksi. Pada pelaksanaannya jika orang yang melanggar *Awik-awik* kemudian dikenakan sanksi, setelah mereka menyadari kesalahannya dan bersedia memenuhi sanksi adat yang dikenakan, maka dapat dikatakan bahwa konten *awik-awik* sesuai kearifan lokal masyarakat setempat. Penerapan sanksi adat bagi orang yang melanggar *Awik-awik* dilaksanakan oleh *Loka awik-awik*. Oleh karena itu, ketegasan *Loka awik-awik* menerapkan *Awik-awik* secara adil dan bijaksana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan *Awik-awik* itu ditaati oleh warga desa.

Awik-awik desa adat merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu, menurut Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali (1988, hlm. 6): *Awik-awik* juga berfungsi untuk mengintegrasikan

warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan, sedangkan arti penting *Awik-awik* adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam manyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.

Jayadi dan Soemarno (2013, hlm. 41) menjelaskan bahwa sebagai hukum rakyat yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum adat terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas melalui penguatan struktur dan fungsi *Awik-awik*. Penguatan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan desa (Perdes) sebagai wadah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan baru yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam *Awik-awik* lama.

Jadi, *Awik-awik* desa memiliki fungsi penting untuk mengatur dan menyatukan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis. Keharmonisan ini tidak lepas dari hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam. *Awik-awik* akan dirubah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada atas dasar kesepakatan bersama.

Fungsi *awik-awik* akan bisa terwujud jika dilakukan sosialisasi yang maksimal. Proses Sosialisasi *Awik-awik* Desa Sekotong tersebut sesuai dengan penjelasan para ahli yang dikutip oleh Baharuddin 2010, hlm. 32) sebagai berikut: "Krathwohl (1981): Proses Sosialisasi adalah proses yang mengusahakan seseorang menjadi peka terhadap fenomena di masyarakat dan menyesuaikan diri serta berperilaku seperti orang lain dalam masyarakat kelompoknya atau kebudayaannya. Sedangkan Laurence (1988): Proses Sosialisasi adalah proses pendidikan atau latihan seseorang yang belum berpengalaman dalam suatu

kebudayaan belajar dan berusaha menguasai kebudayaan sebagai aspek perilakunya. Guire (1974): Proses Sosialisasi adalah proses penyajian kemungkinan-kemungkinan perilaku seseorang dengan sanksi positif atau negatif yang akan menyebabkan penerimaan atau penolakan oleh orang lain. Robert M.Z (1985): Proses Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial."

Menurut Elly, Setiadi dan Usman (2011, hlm. 23): Proses pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota anggota atau masyarakat baik secara sadar atau tidak secara orang orang yang mempunyai kewibawaan atas individu individu yang disosialisasi seperti ayah, ibu, kakak dan orang orang yang berkedudukan sederajat dengan pihak yang disosialisasi seperti teman sebaya, teman sekelas, dan sebagainya.

Biasanya orang orang memiliki kewibawaan melakukan sosialisasi dengan tujuan tercapainya kedisiplinan pihak yang disosialisasi. Nilai nilai dan norma sosial yang disosialisasikan mengandung suatu keharusan yang mesti ditaati. Pihak yang melakukan sosialisasi umumnya memakai kekuasaan dan kewenangannya melalui "Paksaan" atau secara otoriter agar pihak yang tersosialisasi tunduk atau patuh atas nilai nilai dan norma yang disosialisasikan. Sosialisasi otoriter ini menanamkan tata kelakuan yang harus dipahami oleh orang orang di bawahnya dengan memberikan rambu rambu kekangan dan batasan yang biasanya berlawanan arah dengan apa yang disenangi oleh pihak yang tersosialisasi.

Atas dasar tersebut, maka tata kelakuan yang berbentuk keharusan tersebut ditanamkan ke dalam ingatan dan batin pihak pihak yang tersosialisasi perlu didukung oleh suatu kekuasaan

dan kewenangan yang dijadikan sebagai instrumen pemaksaan untuk mencapai tingkat ketaatan tertentu yang diharapkan oleh pihak yang melakukan sosialisasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan agar pihak yang tersosialisasi contohnya anak anak mewarisi nilai nilai dan norma sosial atau tata kelakuan demi kelangsungan kehidupan sosial yang tertib.

Dengan demikian, sosialisasi bukanlah sekedar proses menyebarluaskan informasi dalam rangka memengaruhi seseorang atau publik agar berbuat sesuatu seperti mengajar, menggembleng, mengumumkan, memberikan doktrinasi saja akan tetapi dalam proses sosialisasi tersebut seseorang atau publik dapat diberikan kesempatan untuk membangun dirinya, sebab sosialisasi tidak hanya sekedar memberi tahu tentang suatu hal saja, akan tetapi memberikan proses pendewasaan dan pematangan kepribadian seorang individu ataupun publik atau masyarakat.

Orang-orang yang menerima sosialisasi tidak hanya sekedar diajari tentang bagaimana cara bertindak terhadap pola pola tertentu akibat adanya imbalan atau *reward* atau hukuman atau *punish*, tetapi karena adanya kesadaran diri untuk menjadi lebih maju atau menjadi lebih dewasa. Jadi, dapat dipahami bahwa proses sosialisasi adalah suatu tahapan-tahapan dalam pembentukan sikap atau perilaku seseorang sesuai dengan perilaku atau norma-norma dalam kelompok atau masyarakat.

Lebih lanjut Elly, Setiadi dan Usman (2011, hlm. 23) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya, sosialisasi dilakukan dengan cara sosialisasi represif, dan sosialisasi partisipasi. *Pertama,* Pengertian sosialisasi represif adalah sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak pihak yang tersosialisasi seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran. Sosialisasi represif umumnya bercirikan kepada penekanan kepatuhan, penekanan pada komunikasi satu arah (instruksi), dalam arti

pihak yang tersosialisasi mau atau tidak harus begitu. Beberapa ciri sosialisasi represif diantaranya.

Menghukum perilaku yang dianggap keliru, contohnya negara melalui pengadilan memberikan vonis kepada pelanggar hukum, orang tua menghukum anak yang melakukan kesalahan, pihak sekolah yang menyetrap siswa yang bandel dan sebagainya. Hukuman dan imbalan *(punish and reward)*. Hukum dijatuhkan kepada pelanggar selain agar pelanggar menyadari kesalahannya dan mengubah langkahnya menjadi baik, juga menyadarkan orang lain bahwa tindakan itu adalah salah, sedangkan imbalan digunakan sebagai perangsang agar seseorang atau sekelompok orang melakukan perbuatan tersebut agar perbuatan itu dianggap baik, prestasi dan semacamnya.

Kedua, Pengertian sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi yang berupa rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialiasi mau melakukan suatu tindakan misalnya hadiah.Hukuman dan imbalan bersifat simbolis. Hukuman yang diberikan kepada seseorang dalam sosialisasi partisipatif untuk memberikan efek jera kepada pelanggar untuk tidak berbuat kesalahan lagi.

Otonomi pihak yang disosialisasi. Contohnya seorang anak yang diberikan kebebasan menentukan jalan hidupnya sendiri dikarenakan keyakinan bahwa dengan adanya dominansi dari orang tua akan membuat kecerdasan anak tersebut berkurang. Di lain pihak, proses sosialisasi juga dapat dilakukan atas dasar kesamaan dan kooperasi antara pihak yang melakukan sosialisasi dengan pihak yang disosialisasi. Proses ini disebut proses sosialisasi ekualitas.

Ketiga, Pengertian sosialisasi ekualitas merupakan proses sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak pihak yang mempunyai kedudukan sederajat. Dalam proses sosialisasi ekualitas ini tidak ada proses "Paksaan" dengan memakai otoritas dari pihak yang disosialisasi, melainkan pihak yang disosialisasi diajak untuk

memasuki suatu hubungan kerja sama secara koordinatif dan kooperatif. Selain itu, proses sosialisasi ekualitas tidak dikenal dengan pola pola dimana "anak-anak" harus dididik untuk tahu tata aturan, berdisiplin dengan cara dikekang agar berdisiplin, akan tetapi karena pihak yang disosialisasi berkedudukan sama derajat, maka tata kelakuan yang diadakan semata mata adalah untuk kepentingan bersama.

Oleh karena itu, proses sosialisasi ekualitas lebih banyak dilakukan untuk mengatur interaksi kepentingan bersama. Apabila sekelompok anak sedang bermain di taman bermain, maka di dalam permainan tersebut anak anak diajarkan bagaimana tata cara melakukan permainan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.Maka dalam proses sosialisasi ekualitas tujuan dari proses ini bukan pengarahan bagi pihak yang disosialisasi, tetapi lebih kearah pada kemungkinan dilaksanakan suatu permainan bersama demi kepuasan bersama. Terlepas dari bentuk sosialiasasi tersebut, apakah sosialisasi represif, sosialisasi partisipatif dan sosialisasi ekualitas yang terpenting dari proses sosialisasi adalah untuk mematangkan atau mendewasakan sikap dan perilaku pihak yang tersosialiasasi.

Demikian pula halnya pada sosialisasi *Awik-awik* Desa Sekotong Barat semua jenis sosialisasi seperti: sosialisasi represif, partisipatif, dan ekualitas digunakan untuk mencapai tujuan dibuatnya *Awik-awik* tersebut. Sosialisasi *awik-awik* dalam pandangan etnopedagogi merupakan salah satu cara pewarisan nilai budaya melalui lembaga pendidikan informal. Alwasilah, dkk. (2009) mengemukakan dalam konteks budaya secara umum, etnopedagogi menaruh perhatian khusus terhadap *local genius* dan *local wisdom* dengan mengungkap nilai-nilai budaya Sunda sebagai model awal. Artinya, bahwa pewarisan nilai di masyarakat tetap berlangsung secara terus-menerus dari generasi tua ke generasi muda dengan salah caranya adalah dengan sosialisasi dalam satu etnis atau suku demi kepentingan

bersama untuk melestarikan alam dan nilai-nilai yang terkadung dalam *awik-awik* secara berkelanjutan. Cara lain untuk pewarisan budaya, sebagaimana ditulis oleh Islamuddin (2014) yaitu pelestarian dilakukan dengan cara memberikan pengetahuan mengenai kebudayaan Talang Mamak di Indragiri Hulu, Riau yaitu dengan mengikuti lomba antar kebudayaan, dan festival kebudayaan.

C. Konsep keberlanjutan dan Pemberdayaan Awik-awik

Definisi paling umum digunakan dalam pembangunan berkelanjutan diberikan oleh *The World Commission on Environment and Development* (1987), *'Sustainable development is a process to meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs'*. Artinya pembangunan berkelanjutan yaitu proses untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri secara berkelanjutan *(sustainability)*.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaksud menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *World Tourism Organization* (WTO) (2005, hlm. 10; Kates, R. W. dkk. 2005; Klak, T., 2007) terdiri dari: *"1. Economic sustainability, 2. Social sustainability, and 3. Environmental sustainability"*. Yakni keberlanjutan bidang ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan.

Keraf (2010, hlm. 200-201) menjelaskan bahwa ada empat prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu: 1. Prinsip demokrasi, 2. Partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan, 3. Akses informasi yang jujur tentang agenda pembangunan, dan 4. Ada akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan.

Menurut Laporan Brundtland dari PBB (1987) yang dikutip oleh Khulman (2010) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Laporan PBB, yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat.

Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas dari pada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit* 2005 menyebut ketiga dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.1. Skema Pembangunan Berkelanjutan UNESCO

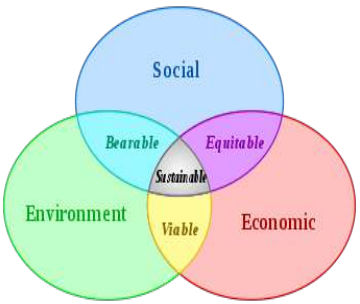

Dikutip dari Runa (2012, hlm. 151).

Skema pembangunan berkelanjutan, pada titik temu tiga pilar tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (UNESCO, 2001) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam. Dengan demikian "pembangunan tidak hanya

dipahami sebagai pembangunan ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Menurut Chiutsi, S., dkk (2011) bahwa *ecotourism promotes a sustainable method to earn revenue through conservation and protection of resources by the communities that own them.* (Chiutsi, S., dkk., 2011; Haque, M.Z., 2016; Hung, C. Dkk., 2010; Morelli, J. and Farrington, J., 2011). Paradigma keberlanjutan ekologi, kita melestarikan ekologi dan sosial budaya masyarakat demi menjamin kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan paradigma ini, rakyat sendiri yang mengembangkan kemampuan ekonominya sesuai dengan kondisi yang dihadapi, khususnya kondisi linkungan hidup dan sosial budaya. (Keraf, 2010, hlm. 216,).

Artinya bahwa konsep keberlanjutan dalam *Awik-awik* yaitu kontinuitas *Awik-awik* sebagai tradisi yang mengatur kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal manusia agar terus diberlakukan dan dilakukan penguatan sesuai dengan perkembangan zaman. Keberlanjutan *awik-awik* dibutuhkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan semua stake holder dalam masyarakat sebagaimana ditulis oleh Ciegis, R. dkk., (2009) bahwa *difficulties related to the definition of sustainability show that sustainable development is a complex and multidimensional issue, which combines efficiency, equity, and intergenerational equity based on economic, social, and environmental aspects.* Ini menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah sesuatu yang kompleks dan multidimensi, yang menggabungkan efisiensi, kesetaraan, dan keadilan antargenerasi berdasarkan ekonomi, sosial, dan aspek lingkungan.

Menurut Siswanto, A. dan Moeljadi (2015) bahwa dalam pengembangan keberlanjutan sebuah program, misalnya; ekowisata di Indonesia perlu ditingkatkan melalui pendekatan, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat. Strategi alternatif diperoleh produk ekowisata strategi pengembangan; pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas sebagai serta sebagai penunjang pariwisata; penetrasi dan promosi pasar wisata; peningkatan keamanan; serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan strategi ekowisata. Strategi pengembangan ekowisata adalah strategis prioritas menghasilkan program pengembangan produk ekowisata dan memelihara sumber daya hayati.

Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu proses sosial multi-dimensional yang membantu penduduk untuk mengawasi kehidupannya sendiri. Pemberdayaan itu merupakan suatu proses yang memupuk kekuasaan (yaitu, kemampuan mengimplementasikan) pada individu, untuk penggunaan bagi kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dengan berbuat mengenai norma-norma yang mereka tentukan. (Page & Czuba, 1999, hlm. 3). Namun, perlu diingat bahwa pemberdayaan tidak bebas dari isu gender, tugas, aktivitas maupun ruang lingkup kerja, sehingga pemberdayaan perlu untuk berbenah soal hambatan dari makna pemberdayaan itu sendiri, misalnya: fleksibelitas waktu dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. (Kabeer, N., 2005; Mehta, P. and Sharma, K., 2014). Demikian juga bahwa harus hati-hati dalam membuat kebijakan pembangunan berkelanjutan karena akan menyebabkan ketidakcukupan dan kontradiksi dalam pembuatan kebijakan ditunjukkan dalam konteks perdagangan internasional, pertanian, dan kehutanan. (Lele, S. M., 1991).

Menurut Richard Carver (*Managing Director dari Coverdale Organization)* yang dikutip oleh Perkins, D. D. dan Zimmerman, M. A., (1995) mendefinisikan *empowerment* sebagai pendorong

seseorang untuk mengambil tanggung jawab secara pribadi untuk meningkatkan atau memperbaiki cara-cara menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi dalam pencapaian sasaran organisasi. *Empowerment* memerlukan penciptaan budaya yang mendorong pegawai dalam setiap tingkatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan membantu pegawai untuk percaya diri dan kemampuan untuk melakukan perubahan. Selain secara individu, pemberdayaan juga dapat dilakukan secara kelompok organisasi, Toomey, A.H., (2011) menjelaskan bahwa *In community development practice, practitioners and organizations play many different roles in the planning, implementation and diffusion of the ideas and projects that they seek to promote.*

Tujuan dari pemberdayaan/*empowerment* adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.

Menurut Friedman (1912-2006) yang dikutip oleh Prijono dan Pranaka (1996, hlm. 10) bahwa konsep pemberdayaan *(empowerment)* muncul karena adanya dua primis mayor, yaitu "kegagalan" dan "harapan". Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan, sedangkan harapan muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, peran antara generasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Dengan dasar pandangan demikian, maka pemberdayaan masyarakat erat kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan pada masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi.

Lebih lanjut Friedman menyatakan bahwa kekuatan aspek sosial ekonomi masyarakat menjadi akses terhadap dasar-dasar produksi tertentu suatu rumah tangga yaitu informasi, pengetahuan dan keterampilan, partisipasi dalam organisasi dan sumber-sumber keuangan, ada korelasi yang positif, bila ekonomi rumah tangga tersebut meningkatkan aksesnya pada dasar-dasar produksi maka akan meningkat pula tujuan yang dicapai peningkatan akses rumah tangga terhadap dasar-dasar kekayaan produktif mereka.

Contoh nyata dari pemberdayaan, seperti yang ditulis oleh Mujahid, dkk. (2015), *Dimensions of Women Empowerment: A case study of Pakistan* dan Molesworth, dkk. (2017), *Impact of Group Formation on Women's Empowerment and Economic Resilience in Rural Tajikistan,* menyatakan: Studi ini sangat mendukung kontribusi faktor ekonomi, sosial dan politik dalam memberdayakan perempuan. Di era globalisasi, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi seperti di Pakistan dan Tajikistan juga. Untuk tujuan ini, upaya yang disengaja diperlukan untuk memfokuskan sektor sosial khususnya kesehatan dan pendidikan. Sebagai seorang yang sehat dan terdidik memiliki produktivitas yang tinggi baik di rumah maupun di luar rumah. Pendidikan meningkatkan mendapatkan kekuatan wanita juga. Pendidikan dasar harus wajib untuk semua anak perempuan. Pekerjaan masa depan dan bahkan menjalankan bisnis pasti mengharuskan para wanita memiliki setidaknya pendidikan dasar.

Demikian pula contoh pemberdayaan yang diungkapkan oleh Tim Stainton University Of British Columbia, Canada, (2005) bahwa *implementation of a rights or empowerment based model of policy and structures for supporting people labelled as*

having learning disability. Maksudnya adalah penerapan model pemberdayaan berbasis hak atau kebijakan terstruktur untuk mendukung orang yang diberi label memiliki ketidakmampuan belajar (disabelitas) telah berhasil membangun kemampuan mereka dengan prinsip persamaan hak.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pemberdayaan melibatkan semua segi kehidupan manusia, baik jenis kelamin, pekerjaan, politik, kebijakan maupun bidang keahlian. Tujuan semuanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia itu sendiri. Namun, perlu diingat bahwa perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan terutama jika pemberdayaan tersebut berkaitan dengan kepentingan hajat hidupn orang banyak, seperti bias gender dalam hal pekerjaan.

D. Nilai-nilai dalam Awik-awik

Sebelum menjelaskan tentang *nilai awik-awik,* terlebih dahulu akan diuraikan tentang hakikat nilai. Djahiri (1985, hlm. 20) menjelaskan bahwa nilai merupakan standar penuntun orang untuk berbuat terarah, indah, baik, efisien dan berharga/ bermutu serta benar dan adi. Ahmadi (1991, hlm. 198) menjelaskan bahwa nilai adalah seperangkat keyakinan atau perasaan sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku. Adapun menurut Sunal dan Haas (1993, hlm. 231) : *Our values are an important part of our self-concept. Values are decisions about the worth of something based on a standard we have set. When an individual decides something has value, he decides it is worthwhile. The standards we set in determining value are morals. Morals are our judgments of rightness and wrongness. Something that is judged as right will be valued.*

Meglino dan Ravlin (1998) mendefinisikan nilai sebagai keyakinan tentang diinternalisasi sesuai perilaku, ini dampak (antara lain) bagaimana seorang individu menafsirkan informasi.

Para penulis melakukan kajian komprehensif dari literatur dan mengusulkan kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi ada nilai penelitian, menunjukkan sifat literatif nilai-nilai dan cara bahwa nilai-nilai dapat mempengaruhi baik persepsi dan perilaku.

Rokeach mendefinisikan konsep nilai sebagai *"an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable …"* (Rokeach, 1973, hlm. 5). Sedangkan menurut Hasan (1996: 114): "Nilai dalam konsep pendidikan ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja itu baik atau tidak".

Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide individu mengenai hal-hal yang benar, baik, dan diinginkan. Para peneliti bidang perilaku organisasi sudah lama memasukkan konsep nilai sebagai dasar pemahaman sikap dan motivasi individu. Individu yang memasuki suatu organisasi dengan pendapat yang telah terbentuk sebelumnya tentang apa yang "seharusnya" dan apa yang "tidak seharusnya" terjadi. Hal ini selanjutnya menimbulkan implikasi pada perilaku atau hasil-hasil tertentu yang lebih disukai dari yang lain. Dengan kata lain, nilai menutupi objektivitas dan rasionalitas (Robbins, 2007, hlm.148).

Jadi, dapat dipahami bahwa nilai adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak tentang kebenaran, kesalahan, keindahan dan pilihan ini akan menjadi identitas pribadinya.

Kaelan (2004, hlm. 88-89) menulis: "Hierarkhi nilai menurut Max Sceler bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan tingginya. Nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut: 1) Nilai kenikmatan (orang senang dan menderita tidak enak); 2) Nilai kehidupan (kesehatan, kesegaran

jasmani, kesejahteraan umum); 3) Nilai kejiwaan (keindahan, kebenaran); 4) Nilai kerohanian (nilai-nilai pribadi)." Lebih lanjut Kaelan menjelaskan bahwa Notonegoro membagi nilai menjadi tiga macam, yaitu: a) Nilai material; b) Nilai vital; c) Nilai kerohanian, dibagi menjadi empat yakni: 1) nilai kebenaran, 2) nilai keindahan, 3) nilai kebaikan, 4) nilai religius.

Sedangkan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Sasak Lombok bersumber dari kata-kata bijak, pepatah/pribahasa (*sesenggak*) Sasak, sebagaimana dijelaskan Karianto dalam buku *Kearifan Lokal dan Seloka Sasak* (2008, hlm. 21-22) beberapa nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sasak Lombok adalah sebagai berikut:

1. *Betulung* yaitu membantu teman, kerabat atau sahabat dalam membajak sawah/ladang, dengan hanya menyediakan makan dan minum seadanya;
2. *Besiru* yaitu saling membantu dalam melakukan penanaman padi di sawah/ladang. Yang memiliki sawah/ladang tempat menanam ini menyiapkan makan dan minum lengkap;
3. *Nginjam* yaitu saling bantu membantu dalam pengolahan pertanian, di mana orang yang mempunyai ternak (sapi/kerbau) memberikan kepada kerabatnya untuk menggunakan hewannya membajak sawah.

Ini adalah contoh kecil dari nilai *awik-awik* atau *Sesenggak*/pribahasa yang hidup di tengah-tengah masyarakat Sasak Lombok yang dipelihara dan dilaksanakan dalam keseharian masyarakat, kemudian diajarkan dan diwariskan kepada anak keturunannya secara turun-temurun. Seperti halnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana yang dimiliki masyarakat Baduy sejatinya didasari oleh *pikukuh* (ketentuan adat) yang menjadi petunjuk dan arahan dalam berpikir dan bertindak. *Pikukuh* merupakan dasar dari pengetahuan tradisional yang arif dan

bijaksana, termasuk juga dalam mencegah bencana. (Permana, C. E., 2011).

Sedangkan muatan nilai secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai Kerjasama

Nilai Kerjasama, yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini sebagaimana dituturkan oleh Wayan Tangkih" berbicara tentang nilai sosial yang dikandung dalam awik-awik desa Sekotong adalah mengajarkan kepada setiap unsur, baik pengelola maupun pengunjung untuk sama-sama saling memahami dan menghormati serta membantu antara satu dengan lainnya. Artinya, untuk terwujudnya kebersihan lingkungan, diperlukan kerjasama semua pihak, dan hasil kerjasama itu akan dinikmati secara bersama-sama oleh semua pihak yang ada di sekitar gili Nanggu"[1]. dan dari hasil penelitian bahwa nilai kerjasama yang ada di gili nanggu sesuai dengan Pengertian kerjasama yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga dijelaskan bahwa Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.[2]

Di dalam Ilmu Sosiologi, definisi kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dengan sifat asosiatif yang terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang punya pandangan sama untuk

Mewujudkan tujuan bersama. Dan ini sejalan dengan perintah agama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

---

1 Wayan Tangkih, Petugas Kebersihan Gili Nanggu, *Wawancara* , tanggal 14 Juni 2019

2 https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html.

Bahkan upaya menjaga kebersihan ini merupakan salah satu indikator iman seseorang.[3]

2. Nilai Jujur

Nilai jujur Merupakan nilai yang terkandung didalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat yang mana dengan nilai jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan , tindakan, dan pekerjaan.

Nilai jujur yang terkandung dalam awik-awik Desa Sekotong Barat ini sesuai dengan dari yang di jelaskan tentang jujur itu merupakan nilai kebaikan sebagai sifat positif yang akan diterima oleh semua orang dimanapun dan kapanpun ia berada. Jadi, nilai kejujuran adalah nilai kebaikan yang bersifat universal. Jika kita telaah lebih jauh sebuah nilai kejujuran.[4]

Nilai kejujuran akan melahirkan sikap positif terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebagai bentuknya yaitu lahirnya sikap keterbukaan antar sesama dengan tingkat kesewajaran yang dapat diterima oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun.

3. Nilai Disiplin

Nilai disiplin yang terkandung dalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Nilai disiplin yang terkandung dalam awik-awik di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat ini sesuai dengan dari apa yang

3 Mukhtar, *wawancara*, tanggal 14 Juni 2019

4 http://rizkyharyanto.blogspot.com/2011/07/nilai-kejujuran-dan-tanggung-jawab.html.

dijelaskan tentang disiplin yaitu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.[5]

Pada Dasarnya setiap orang memiliki tanggung jawab baik secara pribadi maupun secara kelompok masyarakat. seperti halnya *awik-awik* sebgai bentuk kearifan lokal di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat yang telah tertanam dan menjadi pedoman dalam disiplin bertindak di lingkunagn Gili Nanggu. Nilaii-nilai yang terkandung didalamnya merupakan Tanggung jawab yang telah tertuang dalam aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama didalam kelompok masyarakat. Nilai disiplin memberikan cerminan sikap akan seseorang untuk taat dan patuh dari nilai-nilai aturan yang dibuat bersama untuk tujuan bersama.

4. Nilai Peduli Lingkungan

Nilai yang terkandung pada kearifan lokal *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat yaitu Nilai Peduli Lingkungan Yang mana merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yag sudah terjadi.

Dari nilai peduli lingkungan diatas sesuai dengan apa yang telah dijelaskan bahwasannya peduli lingkungan merupakan sikap memperhatikan segala sesuatu disekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sikap peduli terhadap lingkungan haruslah dicerminkan dengan sikap menjaga kelestarian lingkungan, merawat segala bentuk flora dan fauna yang hidup dilingkungan tersebut, serta selalu berupaya mencegah dari kerusakan kelestarian lingkungan dan selalu berupaya untuk memperbaiki dan merawat lingkuangan yang

5 https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin.

sudah lama rusak seperti halnya reboisasi dan lebih pentingnya selalu meenjaga kebersihan lingkugan.

5. Nilai Tanggung Jawab

Nilai yang terkandug pada kearifan lokal *awik-awik* di Gili Nannggu Desa Sekotong Barat yaitu nilai tanggung jawab yang sebagai mana di temukan oleh peneliti bahwa nilai tanggungjawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dann budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan diatas ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelunya yaitu Nilai tanggung jawab ialah kesadaran manusia atas tingkah lakunya, berbuat sebagai perwujutan kesadaran akan kewajibannya. Beberapa hal yang terkait erat dengan pengertian tanggung jawab di antaranya adalah hak dan kewajiban, pengabdian, pengorbanan dan norma sosial.

Dengan beberapa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal di gili Nangu Desa Sekotong Barat ini sesuai degan apa yang dijelaskan bahwasannya nilai merupakan standar penuntun orang untuk berbuat terarah, indah, baik, efisien dan berharga/ bermutu serta benar dan adil.[6] Nilai juga diartikan sebagai seperangkat keyakinan atau perasaan sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.[7] Sedangkan Nilai dalam konsep pendidikan ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja itu baik atau tidak.[8]

---

6 M.Liwa Irrubai. Kearifan Lokal *Awik-awik* di Lombok. (Bandung; Mg Publisher). 2018.hlm.42

7 Ibid.hlm.42

8 Ibid.hlm.43

E. Konservasi Laut

Laut Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut dunia,namun saat ini ancaman terhadap habitat pesisir masih terus terjadisecara intensif dan menyebar. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan investasi cerdas untuk mengelola sebagian kecil kawasan laut yang sehat, dengan biaya yang minimal.

Optimalisasi desain dan pengelolaan KKP di Indonesia mutla diperlukan agar KKP dapat melindungi keanekaragaman hayati danmembangun perikanan berkelanjutan sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar KKP.Kerangka Kerja "KKP untuk perikanan berkelanjutan" yang dibangun oleh WWF-Indonesia memiliki tiga tujuan jangka panjang,yaitu: (1) menyediakan stok sumberdaya ikan yang sehat dan melimpah, (2) melindungi habitat laut penting, dan (3) mendorong kesejahteraan masyarakat.[9]

Selanjutnya Terdapat delapan (8) tahapan yang perlu dilaksanakan oleh parapemangku kepentingan melalui skema kolaborasi, yaitu:

1. Mengoptimalkan desain KKP. Terdapat empat kriteria utamayang harus dipenuhi, yaitu (a) memilih lokasi KKP yang memilikinilai konservasi tinggi; (b) melindungi 20-30% habitat laut penting;(c) menetapkan setidaknya 1 – 20 km diameter zona inti dalam KKP;dan (d) memiliki keterkaitan jarak antar KKP dibawah 100 km.
2. Membangun jejaring KKP. Mengintegrasikan beberapa KKP didua atau lebih provinsi yang berdekatan ke dalam pengelolaanbersama dapat meningkatkan dampak positif KKP di area yang lebihluas dengan biaya paling minimal.

9 WWF Indonesia, Kawasan Konservasi Perairan (KKP), 2017, hal. Iv.

3. Menerapkan strategi perikanan di setiap KKP untuk mengatur tingkat eksploitasi serta mengendalikan aktivitaspenangkapan dan jumlah tangkapan untuk spesies ikan tertentu.
4. Memberikan hak eksklusif perikanan untuk nelayan lokal dapat meningkatkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan serta meningkatkan pendapatan ekonomi melaluiperikanan.
5. Mengimplementasikan praktik pengelolaan yang lebih baik memberikan beberapa keuntungan, diantaranya strategipengelolaan menjadi lebih efisien, meminimalisasi resiko terhadap KKP dan pengelolaan perikanan, serta mengurangi dampak lingkungan.
6. Membangun mekanisme pendanaan berkelanjutan untuk membiayai pengelolaan KKP dan kegiatan konservasi. Kerja samadengan pihak swasta khususnya yang memanfaatkan sumber dayalaut sebagai komoditas utama perlu didorongkan.
7. Mendorong transformasi pasar perikanan secara global dalam rangka meningkatkan permintaan produk makanan lautyang ramah lingkungan. Kerja sama dengan berbagai produsendomestik mutlak diperlukan.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mendokumentasikan kemajuan pengelolaan, mengidentifikasi kegiatan yang berhasil dan yang belum berhasil, serta mengeksplorasi dampak dari pengelolaan.[10]

Ancaman terhadap ekosistem pesisir dan laut menjadikan kondisi habitat pesisir dan laut menurun dalam 10 tahun terakhir.Oleh karena itu kita perlu menyisihkan sebagian kecil kawasan pesisir Indonesia untuk dilindungi agar habitat dan

10ibid

keanekaragaman hayati yang rusak dapat pulih kembali dan terus memberikan manfaat ekologi, sosial dan ekonomi secara berkesinambungan untuk masyarakat.[11]

Lebih lanjut WWF menjelaskan bahwa Perlindungan kawasan perairan ebenarnya bukan hal yang baru, masyarakat tradisional/adat telah mempraktikkan berbagai bentuk kearifan lokal yang memiliki prinsip konservasi dimana sumber daya laut dikelola agar tetap lestari, seperti *Sasi* di Indonesia Timur, *Hading Mulung* di Alor, *Awig-awig* di Bali dan Lombok, atau *Panglima Laut* di Aceh. Pemerintah Indonesia pun telah memulai konservasi wilayah laut dengan pembentukan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dari tahun 1978. Saat ini, KKP 1menjadi salah satu alat paling efektif yang dapat dilaksanakan di saatsumber daya yang tersedia terbatas dan ancaman terhadapekosistem sudah semakin mengkhawatirkan.

Untuk memenuhi target internasional dan regional, Indonesiamelalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KemenKP)berkomitmen membangun jejaring KKP dengan lima negara lainnyadi dalam kawasan Segitiga Karang (*Coral Triangle*) – kawasan yang merupakan pusat keanekaragaman hayati dunia - sejak tahun 2007. Kerjasama ini diklaim telah memberikan dampak positif bagimasyarakat sekitar dengan meningkatkan pendapatan, menjaga ketahanan pangan dan melestarikan sumber daya hayati laut.

Bentuk komitmen pemerintah Indonesia adalah mencadangkan dan mengelola secara efektif 20 juta hektar KKP pada tahun 2020. Hingga tahun 2016, luas kawasan yang telah dikonservasi mencapai 17,98 juta hektar dengan total KKP mencapai 165 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (Kementerian Kelautan dan Perikanan,2016b). Ini berarti, KemenKP masih harus memenuhi target sekitar 2 juta hektar

11 Loc cit, hal. 3

KKP yang harus dicadangkan dalam tiga tahun kedepan dan juga mengelola secara efektif KKP yang sudah ada.

Salah satu sumber ekosistem di perairan yang dilindungi yaitu terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan laut yang memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi. tingginya produktivitas primer di perairan terumbu karang, memungkinkan perairan ini sering merupakan tempat pemijahan (*spawning Ground*), pengasuhan (*nursery ground*), dan mencari makan (*feeding ground*) dari kebanyakan biota laut.[12]

Terumbu karang yang ada diperairan Indonesia teramatlah sangat luas, luas ekosistem terumbu karang di perairan Indonesia diperkirakan sekitar 85.707 km^2 yang terdiri dari 50.223 km^2 terumbu penghalang, 19,540 km^2 terumbu cincin (atol), 14.542 km^2, terumbu tepi, dan 1.420 km^2 *oceanic platform reef*. Luas bterumbu karang Indonesia mewakili 18 % dari total luas terumbu karang yang ada di dunia, sedangkan terumbu tepi (*fringing reef*) yang terdapat di seluruh kawasan Asia Tenggara meliput 30 % dari wilayah terumbu karang didunia. dari luas tersebut, diperkirakan hanya 7 % terumbu karang kondisinya masih sangat baik, sedangkan 33 % dalam kondisi baik, 46 % rusak, dan 15 % lainnya sudah keritis. sedangkan hasil perhitungan Coremap (*Coral Reef Rehabilitian and Management Program*) menunjukkan bahwa terumbu karang yang bersetatus sangat bagus hanya 6,48 %, bagus 22.,53 % rusak 28,39 %, dan rusak berat 42,59 %.

Hamparan laut yang sangat luas seharusnya sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir untuk menjaga dan melestarikan serta memamfaatkan lingkungan sekitar laut. dikarnakan tingkat produktivitas biota

12 M.Ghufran H. Kordi K. Mengenal Dan Mengelola Terumbu Karang,(Jakarta;Penerbit Indeks).2018.hlm.41

laut sangatlah tinggi. Menurut Salm (1984) 16 % dari total hasil ekspor ikan dari Indonsia berasal dari daerah karang. sedangkan penelitian Sawyer (1992) pada terumbu karang Takabonerate menunjukan bahwa nilai *net present value* (NPV) ekosistem terumbu karang seluas 500 km2 adalah sebesar RP 103,43 milyar, dengan asumsi : (a) jumlah tangkapan tidak berubah seiringnya waktu atau insentitas aktivitas penangkapan tetap; (b) *discount rate* sebesar 5 %; dan (c) proyeksiproyek selama 20 tahun. jika pengolahan darikeaneka ragaman hayati dikelola denga baik hingga hasil tangkapan naik 5 % per tahun, maka NPV akan bertabah menjadi Rp 222, 95 miliar.

Dengan nilai ekonomi yang tinggi kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi tersebut namun kita juga harus melihat dari sisi fungsi ekologi terumbu karang jangan samapi diabaikan dan menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang tersebut. Terumbu karang yang menjadi bagian dari ekosistem laut yang selain sebagai tempat tinggalnya ribuan biota laut dan menyuplai kehidupan laut juga sebagai bagian penting sebagai penyeimbang ekosistem yang ada di laut, dan menjadi pelindung pantai dari arus, terpaan ombak dan gelombang.

Pada dasarnya, aktivitas kemanusiaan baik didarat, pesisir, maupun di lautan, merupakan faktor utama yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang. Kerusakan tersebut bupa kerusakan secara langsung maupun secara tidak langsung. aktivitas kerusakan secara langsung, seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau bahan kimia dan pengambilan batu karang. Sedangkan aktivitas kerusakan yang secara tidak langsung, seperti pembabatan hutan, pembuangan bahan pencemaran kesungai atau ke pantai, konsumsi tidak terkendali biota yang dilindungi dan lain sebagainya.

Karena manusia merupakan Faktor utama dalam setiap kerusakan terumbu karang, maka upaya pengelolaan berupa pencegahan, perlindungan dan rehabilitasi ekosistem tersebut

harus mempertimbangkan manusia sebagai factor utamanya. Rehabilitasi ekosistem terumbu karang bukan untuk kepentingan terumu karang itu sendiri, melainnkan untuk kepentingan manusia.kepentingan terumbu karang secara ekologi hanya sebagai perantara untuk manusia.

Sebagaimana keberadaaan ekosistem lainnya, pentingnya terumbu karang sama pentingnya dengan ekosistem yang ada dilaut lainnya. yang mana terumbu karang merupakan penyeimbang dari ekositembiota yang hidup baik di pesisir dan dilaut. Rehabilitasi terumbu karang tetapla dilakukan, baik dengan penggunaan karang buatan maupun dengan budi daya karang dengan teknik transplantasi.

Di dalam mengoptimalkan menjaga kelestarian ekosistem yang ada di laut maupun pesisir ditempuh pula melalui penerapan aturan hukum maupun rehabilitasi. salah satunya yaitu melalui program yang dilakukan pemerintah yaitu program Coremap (*Coral Reef Rehabilitian And Management Program*). Program yang dibawah kooordinasi LIPI ini berlangsung selama 15 tahun (1998-2013). Program dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama (1988-2001) Coremap melaksanakan uji coba pengembangan kerangka dasar sistem penyelamatan di empat lokasi, yaitu Riau, Kepulauan Takabonate (Selayar, Sulawisi Selatan), Kepulauan Padaido (Papua/Irian Jaya), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Dan pola tersebut pula dikembangkan ke berbagai wilayah antara lain, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Selanjutnya pada tahap kedua (2002-2007) Coremap akan menciptakan sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang fungsional di sepuluh propinsi, sedangkan pada tahap ketiga (2008-2012) akan dimantapkan sistem pengolahan hingga terdesentralisasi, yang artinya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.[13]

13 ibid.hlm.142

Selain dengan menjaga serta pemamfaatan yang dapat dilakukan kawasan konservasi juga dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi perairan dapat dimanfaatkan untuk pariwisata alam perairan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungan.[14] Dengan menggabungkan pengertian wisata dan wisata alam tersebut maka wisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan perjalanan ke wilayah kawasan konservasi untuk dapat menikmati keunikan dan keindahan alam yang ada di dalamnya. Masih menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan merupakan berbagai macam kegiatan wisata di dalam kawasan konservasi perairan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha ataupun unit pengelola kawasan konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah. Pengembangan pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan harus berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih menitikberatkan pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan perairan, namun tidak meninggalkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Dengan

14 Suraju,DKK. Pedoman Umum Pemamfaatan Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan, (Jakarta:Direktorat Konservasi Kawasan Jenis Ikan).2010.hlm.16

kata lain, pembangunan dan/ pengembangan pariwisata bahari seyogyanya diarahkan pada ekowisata perairan.

The Ecotourism Society (1990) mendefinisikan ekowisata sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Depbudpar-WWF (2009) menambahkan kriteria daerah terpencil pada daerah tujuan ekowisata dan mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat lokal sebagai instrumen pendukung terwujudnya pelestarian alam. Untuk itu, pola pengembangan ekowisata yang digunakan adalah ekowisata berbasis masyarakat.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas (Depbudpar-WWF 2009). Pelibatan masyarakat menjadi mutlak karena mereka memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang merupakan potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata. Ekowisata berbasis masyarakat juga memungkinkan berkembangnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa-jasa wisata untuk turis, seperti: pemandu, penyedia alat transportasi dan penginapan/*homestay*. Dengan demikian, ekowisata berbasis masyarakat sangat sinergi dengan implementasi kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan. Masyarakat yang sebelumnya condong berperilaku ekstraktif dalam pemanfaatan sumber daya ikan di dalam kawasan konservasi dapat dilibatkan secara aktif untuk mengembangkan aktivitas pariwisata alam perairan yang nota bene merupakan pemanfaatan sumber daya ikan yang non-ekstraktif. Diharapkan melalui pengembangan aktivitas perekonomian ini akan lebih menjamin kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan.

Dengan berbagai macam upaya yang sudah diterapkan diatas, Tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pengerusakan ekosistem yang ada dilaut maupun yang ada dipesisir oleh oknum-oknum tertentu yang hanya memikirkan kepentingan pribadi mereka. Seperti halnya menangkap ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain dapat menimbulkan kerusakan ekosistem biota laut namun juga memberikan dampak kerusakan pada terumbu karang dan lain sebagainya.

Pentingnya menjaga kelestarian laut dan pesisir erat kaitannya dengan tindakan nyata antara pemerintah dan masyarakat sekitar. Pemerintah juga perlu halnya untuk melibatkan masyarakat lokal didalam memamfaatkan dan menjaga kelestarian laut dengan ruang yang luas bagi masyarakat lokal untuk bisa berpartisipasi dalam hal itu. Partisipasi dan pemberdayaan harus dilihat dari penciptaan ruang dan perbaikan sitem, untuk memberi peluang kepada masyarakat sehingga dapat berkembang. Baik itu pada tahap operasional, setiap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan monitoring dilakukan secara partisipatif.[15] Dengan seperti model diatas dapat menjadi dasar dalam perubahan pola berpikir masyarakat sekitar yang dapat memberikan motivasi dan pemahaman terhadap betapa pentingnya menjaga ekosistem yang ada di laut untuk perkembangan ekonomi masyarakat baik sektor perikanan maupun pemamfaatan untuk tempat pariwisata.

Dan pada dasarnya, Kesadaran berupa kemampuan dalam kearifan lokal di masyarakat telah tertanam dalam setiap masyarakat setempat. seperti halnya terbentuknya masyarakat adat yang memiliki aturan secara turun temurun. Partisipasi masyarakat lokal didalam hal tersebut harus dengan

15 M.Ghufran H. Khordi K. Pengelolaan Perikanan Indonesia 'Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan, dan Prospeknya'. (Yogyakarta;Pustaka Baru Press Yogyakarta).2015.hlm.163

diberikannya ruang yang luas didalam mengelola. Sebab, sejak dahulu masyarakat lokal telah memiliki kemampuan serta keterampilan didalam memampaatkan serta melindungi sumber daya alam sekitar mereka. dikarnakan bahwasannya masyarakat pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya. Mereka berasal dari berbagai ekosistem di Indonesia dan telah hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, dan mengenal cara-cara memampaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.[16] Sebagai contoh, berlakunya sistem peraturan atau *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat, Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tengara Barat. *Awik-awik* atau aturan tersebut menjadi aturan yang melekat di setiap masyarakat sekitar dan para wisatawan baik wisatawan lokal, nasional, maupun dari mancanegara. *Awik-awik* tersebut memberikan dampak perubahan bagi kelestarian lingkungan serta ekosistem pesisir pantai yang ada di kawasan wisata Gili Naggu (Sekotong Barat).

F. Pandangan Islam pada kearifan lokal Awik-awik Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut

Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri sesuai dengan corak dan karakter tempat tinggal mereka. Dalam masyarakat Sasak, kearifan lokal lebih dikenal dengan istilah awik-awik. Awik-awik merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan keseakatan bersama untuk mengatur prilaku masyarakat setempat.

Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat memiliki awik-awik berupa nilai-nilai berdasarkan nilai tradisi yang berasal dari pengalaman hidup masyarakat setempat dari waktu ke waktu.

16 Ibid.hlm.162

Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah al-*'urf* yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.[17] Dalam kajian Ushul Fiqh, pengertian adat (al-ʿadah) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan[18]. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata ʿarafa yang mempunyai derivasi kata *al-Ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ʿad yang mempunyai derivasi kata al-ʿadah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering juga disebut dengan adat.[19]

Abdul Wahab al-Khallaf mengatakan bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', antara *'urf* dan adat tidak terdapat perbedaan. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia melakukan jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma' yang terbentuk terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

---

17 Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), juz II, h. 828.

18 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. *363*.

19 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

Musthafa Ahmad al-Zarqa' Guru Besar Fiqih Islam di Universitas Yordania sebagaimana yang dikutip oleh Haroen, mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat walaupun adat lebih bersifat umum. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas oleh para ulama Ushul Fiqih dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah *'urf* bukan adat.[20]

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1. Kebiasaan yang bersifat umum (al-Urf al-'am) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara. Seperti contoh mandi di kolam, di mana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya.[21]
2. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-*'urf* al-Khash), adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Seperti diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). Yang *manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Quran dan al-Hadist, sedang yang *ghairu manshush* juga terbagi dua yakni *muttafaq 'alaihi* (ijma' dan qiyas)) dan *mukhtalaf fiih* (istihsan, *'urf*, istishab, sad al-Dzara'i, mashlahah mursalah dan qaul al-shahabi).

---

20 Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138-139.

21 Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), Cet ke 14, h. 418.

Pada umumnya *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang 'am (umum) dan dibatasi yang muthlak, karena urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam istinbat hukum, selama ia merupakan al-*'urf* al-Shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-'am* atau *al-'urf al-Khas*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan sesuatu, dalam pandangan al-Qarafi haruslah terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Karena itu, ulama bersepakat untuk menerima dan menjadikan al-*'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Ada beberapa alasan yang menjadikan al-*'urf* bisa menjadi dalil, di antaranya adalah[22]:

Dalam hadist nabi Muhammad saw disebutkan disebutkan suatu ungkapan:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah swt, dan sesuatu yang dinilai buruk, maka di sisi Allah adalah buruk.

Riwayat di atas menjadi legitimasi bahwa segala bentuk tradisi/adat kebiasaan yang dipandang baik oleh umat Islam,

22 A. Djazuli, Nurol Ain, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 186-187.

maka akan menjadi baik dalam pandangan Allah swt, karenanya melaksanakan kebiasaan yang dimaksud juga akan menjadi baik, dan begitu sebaliknya akan menimbulkan kesulitan bilamana meninggalkannya. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah swt dalam al-Quran:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S. al-Hajj: 78).

Adat kebiasaan manusia baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya. Apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang berlaku pada masyarakat itu.[٢٣]

Adat atau *'urf* dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam juga dikenal suatu kaidah fiqhiyyah yang menjadi penguat argumentasi yang dimaksud. Di antara kaidah tersebut adalah:

العادة محكمة

Artinya: adat itu dapat dijadikan sumber hukum

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

Artinya: Sesuatu yang telah ditetapkan oleh tradisi/'urf seperti yang ditetapkan oleh dalil syara'.

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة

Artinya: Perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat.

---

23 A. Djazuli, *Ushul*.....h. 185.

المعرو عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: Sesuatu yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana disyaratkan itu menjadi syarat.

Kaidah-kaidah tersebut di atas adalah sebagai penguat argumentasi tentang kebolehan *'urf* (tradisi) menjadi sumber hukum dalam kehidupan umat Islam. Pandangan Islam Tentang Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal Awik-Awik Sekotong Barat.

Secara umum terdapat beberapa nilai yang dikandung dalam Kearifan Lokal awik-awik desa Sekotong Barat, antara lain:

1. Persamaan Derajat.

Bahwa peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam bentuk awik-awik tersebut berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status sosial. Islam memandang manusia dari satu diri, sebagaimana dijelaskan dalam (QS.4:1) *" Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri"*[24] yang kemudian berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa (QS.49:13) *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal"*.[25] Baik dilihat dari asal manusia yang satu diri itu maupun setelah ia berkembang biak memenuhi bumi, manusia seyogianya tidak membeda-bedakan sesamanya dengan dalil apa pun, seperti karena perbedaan keturunan, ras, suku, bangsa, agama, dan status sosial lainnya.[26] Justru perbedaan itu

24 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Malihah*, (Solo, Tiga Serangkai, 2009), hlm.77

25 Departeman Agama RI, *Al-Qur'an Malihah*, hlm. 517

26 Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Edisi Kedua, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000), hlm.156

mendorong manusia untuk saling mengenal, saling berhubungan dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Perbedaan derajat manusia hanyalah di sisi Tuhan saja sedang manusia sama sekali tidak berwenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang tidak sesuai menurut ajaran Tuhan.

2. Kerjasama

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain, manusia tidak bisa hidup sendirian karena asalnya memang manusia itu saling bergantungan satu sama lain. Kerena itu dalam kehidupan sangat penting untuk membangun kerjasama yang baik. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan antar sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama seseorang akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu karena kita memiliki patner atau rekan untuk bertukar pikiran bagaimana sesuatu yang kita kerjakan itu dapat berjalan dan terselesaikan dengan cepat dan dengan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan tradisi *begawe* dibutuhkan kerjasama antara semua warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kerjasama terdapat nilai-nilai sosial yaitu: menghargai pendapat orang lain, tanggungjawab, kebersamaan, dan kepedulian. [27]

3. Nilai Sosial.

Nilai sosial yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini sebagaimana dituturkan oleh Wayan Tangkih" berbicara tentang nilai sosial yang dikandung dalam awik-awik desa Sekotong adalah mengajarkan kepada setiap unsur, baik pengelola maupun pengnjung untuk sama-sama saling memahami dan menghormati serta membantu antara satu dengan lainnya. Artinya, untuk terwujudnya kebersihan lingkungan, diperlukan kerjasama semua pihak, dan hasil kerjasama itu akan dinikmati

27 http://www.kompasiana.com/emy/pentingnya-kerjasama-dalam-kehidupan_570e09fdf19673ce123d52a2

secara bersama-sama oleh semua pihak yang ada di sekitar gili Nanggu". Hal yang hampir sama disampaikan oleh Mukhtar" dalam penerapan kearifan lokal awik-waik desa Sekotong Barat terdapat nilai kebersamaan dan tanggungjawab. Nilai kebersamaan dan tanggungjawab yang saya maksudkan disini adalah setiap individu yang ada di sekitar pantai Gili Naggu secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar pantai. Dan ini sejalan dengan perintah agama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan upaya menjaga kebersihan ini merupakan salah satu indikator iman seseorang.

Pandangan Islam Tentang Konservasi Laut memeberikan dekskrifsi secara umum tentang konservasi laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa, Laut sebagai anugerah Tuhan yang menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia hendaknya dijaga kelestariannya. Sebagai salah satu upaya dalam memelihara kelastarian alam di laut adalah dengan membuat aturan yang disebut dengan awik-awik. Awik-awik ini memuat berbagai macam ketentuan atau peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dan harus diaati oleh semua pihak.

Dalam kaitannya dengan konservasi laut, para pengunjung yang hendak mandi tidak diperkenankan untuk menginjak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Di samping itu, tidak diperbolehkan juga mengambil ikan yang ada di laut sekitar Gili Nanggu dengan cara apapun, baik dengan cara memancing, maupun dengan cara menangkap langsung. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Wahyu: untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang laut, maka setiap pengunjung tidak dibolehkan menginjak atau merusak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Karena karang-karang yang ada di sekitar Gili Nanggu sengaja ditanam sebagai wadah hewan laut untuk berlindung. Dan menurut pengamatan peneliti saat mandi di sekitar Gili Nanggu terdapat beberapa pengunjung yang sedang mandi

membawa roti untuk diberikan makan ikan di sekitar tempat itu. Begitu roti dilemparkan, tidak lama kemudian ikan pada berdatangan merebut roti tersebut.Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhuk istimewa (*super being*) yang memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.[28] Akan tetapi, manusia juga makhluk yang sama dengan makhluk yang lain, yang membutuhkan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Secara ekologi manusia merupakan unsur yang urgent dari aspek lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tidak dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar lingkungan hidupnya. Dalam perspektif Islam telah ditekankan dalam al-qur'an yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤٢) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٤٢)

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: «Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).»[29]

---

28 Manusia dibedakan dari seluruh makhluk sebab dikaruniai akal dan kehendak bebas. Lihat Yasien Mohamed, Insan Yang Suci: Konsep Fitrah Dalam Islam, terjemahan oleh Masyur Abadi, Judul asli Fitrah al-insan fi al-islam, (Bandung: Mizan, 2007), h. 25

29 QS. Ar Ruum Ayat 41-42

Makna ayat di atas adalah salah satu ayat yang mengajarkan pada upaya pentingnya dalam menjaga lingkungan serta melestarikannya. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (telah nampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat supaya mereka merasakan akibat dari perbuatannya, sebagai hukuman agar mereka kembali/ bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat.

Di samping karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan laut, juga tidak kalah penting karena perbuatan segelintir orang yang tidak bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan hidup binatang laut, termasuk didalamnya ikan dengan berbagai bentuk dan macamnya. Berbagai bentuk perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup biota laut, antara lain: membuang sampah di sungai yang pada akhirnya bermuara di laut, melepas racun pada tempat tertentu di sebagian laut yang mengakibatkan semua ikan di sekitarnya mati, menagmbil ikan dengan jaring, dan sebagainya.

Pelestraian lingkungan hidup dan penyebarannya tidak bisa dilepaskan dari masalah etika dalam pemanfaatan alam. Pengambilan keputusan dalam memanfaatkan alam terhadap alam lingkungan (pembangunan wilayah industri, pembukaan *real state*, tanah pertanian, penggunaan zat-zat kimia, dan sebagainya) akan terasa akibatnya pada generasi yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah upaya yang sistematik yang dipadukan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mencakup perencanaan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan, dan penegakan hukum.

Islam sebagai agama yang mengandung ajaran kaffah tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dalam konteks *hablum minallah* dalam bentuk sholat, puasa, zakat dan haji sebagaimana yang tertuang dalam rukun Islam yang lima, akan tetapi Islam juga berisi ajaran yang berkaitan dengan *hablum minannas* menjalin hubungan vertikal dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Islam juga mengajarkan umat manusia untuk menjalin hubungan dengan alam (*hablum minal 'alam*). Salah satu bentuk ajaran Islam yang berkaitan dengan alam adalah upaya pelestarian alam baik darat, laut maupun udara sebagai anugerah Allah swt. Karena itu, Islam melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam sekitar, baik pengerusakan secara langsung maupun tidak langsung. Kaum Muslimin, harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar. Oleh karena itu, seyogyanya setiap Muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup. Karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allâh Azza wa Jalla ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allâh Azza wa Jalla dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang telah Allâh Azza wa Jalla tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh

semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul.Allâh Azza wa Jalla berfirman :

تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

Artinya: Itulah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar dan tiadalah Allâh berkehendak untuk menganiaya hamba-hambaNya. [Ali Imrân/3:108]

Sebagai pengejewantahan dari firman Allah swt di atas, masyarakat Sekotong Barat bekerjasama dengan pemerintah setempat membuat aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat maupun para pengunjung. Aturan atau tertib tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk awik-awik. Awik-awik inilah yang menjadi kitab tempat merujuk segala aktivitas yang berlangsung di lingkungan masyarakat Sekotong, termasuk masyarakat atau pengunjung yang ada di sekitar gili Nanggu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan laut termasuk di dalamnya ikan-ikan yang ada di sekitar gili Nanggu.

Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allâh semata. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: (Yaitu) Orang-orang yang mengingat Allâh sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. [Ali Imrân/3:191]

Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, meskipun dalam jihâd fi sabîlillah. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allâh Azza wa Jalla menyebutkan firmanNya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [ar-Rûm/30:41]

Ibnu Katsîr rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, "Zaid bin Râfi' berkata, 'Telah nampak kerusakan,' maksudnya hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan paceklik dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya."

Selanjutnya, beiau menjelaskan dalam tafsirnya: "Makna firman Allâh (yang artinya) "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia," yaitu kekurangan buah-buahan dan tanam-tanaman disebabkan kemaksiatan. Abul 'Aliyah berkata, "Barangsiapa berbuat maksiat kepada Allâh di muka bumi, berarti ia telah berbuat kerusakan padanya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Oleh karena itu apabila nabi 'Isa turun di akhir zaman, beliau akan berhukum dengan syariat yang suci ini pada masa tersebut. Beliau akan membunuh babi, mematahkan

salib dan menghapus jizyah (upeti) sehingga tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam atau diperangi. Dan di zaman itu, tatkala Allâh telah membinasakan Dajjal dan para pengikutnya serta Ya'jûj dan Ma'jûj, maka dikatakanlah kepada bumi, "Keluarkanlah berkahmu." Maka satu buah delima bisa dimakan oleh sekelompok besar manusia dan mereka bisa berteduh di bawah naungan kulitnya. Dan susu unta mampu mencukupi sekumpulan manusia. Semua itu tidak lain disebabkan berkah penerapan syariat Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka setiap kali keadilan ditegakkan, akan semakin banyaklah berkah dan kebaikan. Karena itulah disebutkan dalam hadits shahih, yang artinya, "Sesungguhnya apabila seorang yang jahat mati, niscaya para hamba, kota-kota, pepohonan dan binatang-binatang melata merasakan ketenangan."

Salah satu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan alam sekitar adalah perintah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam untuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang beliau jadikan sebagai salah satu cabang keimanan, perintah beliau untuk menanam pohon walaupun esok hari kiamat. Disamping kita telah menjaga kehidupan manusia di sekitar kita. Bukankah satu pohon adalah jatah untuk dua orang ?

Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan rakyat untuk menanam pohon. al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, "Bercocok tanam termasuk fardhu kifâyah. Imam (penguasa) berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam dan yang semakna dengan itu, seperti menanam pohon."

Bahkan untuk memotivasi umat beliau agar gemar menanam pohon beliau bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah.

Bahkan pohon itu akan menjadi asset pahala baginya sesudah mati yang akan terus mengalirkan pahala baginya.

Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa sallam bersabda:

سَبعٌ يَجْرِي لِلعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَ هُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ أَجْرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلاً أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .

Artinya: Tujuh perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya. (Tujuh itu adalah) orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati.

Menebang pohon, menggunduli hutan, membuang limbah ke sungai, membakar areal persawahan dan lain-lainnya sudah jelas termasuk perbuatan merusak alam yang bisa mendatangkan bencana bagi umat manusia. Banjir bandang, kabut asap, pemanasan global adalah beberapa diantara akibatnya. Namun sadarkah kita, bahwa kerusakan alam bukan hanya karena faktor-faktor riil seperti itu saja. Kekufuran, syirik dan kemaksiatan juga punya andil dalam memperparah kerusakan alam. Bukankah banjir besar yang melanda kaum Nuh Alaihissallam disebabkan kekufuran dan penolakan mereka terhadap dakwah Nuh Alaihissallam ? Bukankah bumi dibalikkan atas kaum Luth sehingga yang atas menjadi bawah dan yang bawah menjadi atas disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan ?Sebaliknya, keimanan, ketaatan dan keadilan juga berperan bagi kebaikan dan keberkahan

bumi.Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Diantara pengaruh buruk perbuatan maksiat terhadap bumi adalah banyak terjadi gempa dan longsor di muka bumi serta terhapusnya berkah. Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa sallam pernah melewati kampung kaum Tsamûd, beliau melarang mereka (para sahabat) melewati kampung tersebut kecuali dengan menangis. Beliau Shallallahu ʿalaihi wa sallam juga melarang mereka meminum airnya, menimba sumur-sumurnya, hingga beliau memerintahkan agar menggunakan air yang mereka bawa untuk mengadon gandum. Karena maksiat kaum Tsamûd ini telah mempengaruhi air di sana. Sebagaimana halnya pengaruh dosa yang mengakibatkan berkurangnya hasil panen buah-buahan.

Imam Ahmad telah menyebutkan dalam Musnadnya, ia berkata, "Telah ditemukan dalam gudang milik Bani Umayyah sebutir gandum yang besarnya seperti sebutir kurma. Gandum itu ditemukan dalam sebuah kantung yang bertuliskan, "Biji gandum ini tumbuh pada masa keadilan

ditegakkan."Kebanyakan musibah-musibah yang Allâh Azza wa Jalla timpakan atas manusia sekarang ini disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sejumlah orang tua di padang pasir telah mengabarkan kepadaku bahwa mereka pernah mendapati buah-buah yang ukurannya jauh lebih besar daripada buah-buahan yang ada sekarang."

Barangkali ada yang bertanya apakah maksiat yang tidak ada sangkut pautnya dengan alam bisa juga merusak alam ? Jawabnya, ya bisa. Bukankah Hajar Aswad menghitam karena maksiat yang dilakukan oleh manusia ? Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa sallam bersabda :

نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

Artinya: Hajar Aswad turun dari surga lebih putih warnanya daripada salju, lalu menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam.

Begitulah pengaruh dosa dan maksiat! Hajar Aswad yang turun dari surga dalam keadaan berwarna putih bersih lebih putih dari salju bisa menghitam karena dosa. Ini membuktikan bahwa dosa dan maksiat juga memberikan pengaruh pada perubahan yang terjadi pada alam sekitar.

Apabila manusia tidak segera kembali kepada agama Allâh Azza wa Jalla , kepada sunnah Nabi-Nya, maka berkah itu akan berganti menjadi musibah. Hujan yang sejatinya, Allâh turunkan untuk membawa keberkahan dimuka bumi, namun karena ulah manusia itu sendiri, hujan justru membawa berbagai bencana bagi manusia. Banjir, tanah longsor dan beragam bencana muncul saat musim hujan tiba. Bahkan di tempat-tempat yang biasanya tidak banjir sekarang menjadi langganan banjir !

Tidakkah manusia mau menyadarinya? Atau manusia terlalu egois memikirkan diri sendiri tanpa mau menyadari pentingnya menjaga alam sekitar yang bakal kita wariskan kepada generasi mendatang.

Allâh Azza wa Jalla memberi manusia tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini, mengatur kehidupan lingkungan hidup yang baik dan tertata. Dan Allâh Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut tanggung jawab itu di akhirat kelak.

Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim seharusnya memahami arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mereka punya kewajiban untuk melestarikan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. [al-A'râf/7:56]

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini sebagai berikut, "Firman Allâh Azza wa Jalla (yang maknanya-red), 'Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.' Allâh melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allâh Azza wa Jalla melarang hal itu dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah, berdoa, dan tunduk serta merendahkan diri kepada-Nya."

Sesungguhnya dengan akal yang Allâh Azza wa Jalla anugerahkan, manusia lebihkan dari makhluk-makhluk lainnya. Kita lebih mulia dari hewan. Coba anda lihat, hewan saja memiliki kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup, lalu apakah kita selaku manusia justru menghancurkannya? Janganlah kamu berbuat kerusakan sesudah Allâh memperbaikinya! Maka kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup demi kesejahteraan hidup manusia di bumi ini. Bukankah Allâh Azza wa Jalla telah berfirman :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

Artinya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. [al-Hijr/15:19]

Ya, semua sudah ada ukurannya, semua ada aturannya. Allâh Azza wa Jalla telah menciptakan semua itu dengan sangat detail dan teratur.

Ibnu Katsîr rahimahullah berkata, "Selanjutnya Allâh Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Dia yang telah menciptakan bumi, membentangnya, menjadikannya luas dan terhampar, menjadikan gunung-gunung diatasnya yang berdiri tegak, lembah-lembah, tanah (dataran), pasir, dan berbagai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sesuai. Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allâh Azza wa Jalla "Segala sesuatu dengan ukuran" Mauzun artinya adalah diketahui ukurannya (proporsional dan seimbang). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatâdah dan ulama yang lainnya. Di antara para ulama ada yang mengatakan, "maksudnya ukuran yang telah ditentukan." Sedang Ibnu Zaid mengatakan, "Maksudnya yaitu dari setiap sesuatu yang ditimbang dan ditentukan ukurannya."

Dalam ayat lain Allâh Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siklus hidrologi yang menjadi salah satu elemen terpenting bagi kelangsungan kehidupan makhluk di muka bumi.Allâh Azza wa Jalla berfirman:

اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

Artinya: Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allâh membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. [ar-Rûm/30:48].

Begitulah proses perubahan diciptakan untuk memelihara keberlanjutan (sustainability) bumi. Proses ini dikenal sebagai

siklus hidrologi, mencakup proses evaporasi, kondensasi, hujan dan aliran air ke sungai, danau dan laut.

Kewajiban ini kita laksanakan dengan menjalankan syariat Allâh Azza wa Jalla di muka bumi, memakmurkannya dengan tauhid dan sunnah. Sembari terus menumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak sendiri hidup di muka bumi. Ada makhluk-makhluk Allâh Subhanahu wa Ta'ala lainnya selain kita di alam jagat raya ini. Dan juga dengan menjauhi kekafiran, syirik dan maksiat. Karena dosa dan maksiat akan mendorong manusia untuk merusak dan mengotori alam ini dengan noda-noda maksiat mereka. Mereka inilah yang sebenarnya tidak memahami tujuan penciptaan alam semesta ini.

BAB

3

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendukung metode penelitian etnografi. Dalam hal ini metode penelitian etnografi berkaitan dengan upaya mengeksplorasi nilai-nilai *Awik-awik* dalam kehidupan masyarakat Desa Sekotong Barat.

Menurut Dover (2002, dikutip oleh Ali, 2014, hlm. 252) riset kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk memahami fenomena atau gejala alamiah seperti berbagai bentuk *awik-awik* yang ada pada masyarakat Desa Sekotong Barat. Pendekatan untuk memahami fenomena seperti ini biasa digunakan pada berbagai riset antropologi dan etnografi. Lebih lanjut Ali (2014) menjelaskan bahwa ciri-ciri riset kualitatif adalah: a) Data yang diperoleh bersifat langsung dan pelaku riset itu sendiri menjadi instrumen kunci; b) Dalam melaksanakan riset kualitatif, pelaku riset menggunakan waktu cukup lama untuk langsung

berbaur dengan situasi sebenarnya; c) Riset kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data yang dapat ditangkap oleh pelaku riset.

Creswell (2014) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan pemahaman berdasarkan pada tradisi-tradisi yang mendalam tentang masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun gambaran yang holistik, menganalisa kata-kata, menguraikan pandangan terperinci tentang informasi dan melakukan penelitian dalam lingkungan yang alami. Hal ini diungkapkan oleh Creswell (2014, hlm. 4-5) sebagai berikut: *Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distint methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, repots detailed views of informations and conducts the study in a natural setting.*

Selanjutnya, pada proses pelaksanaan penelitian etnografi yang menjadi fokus adalah fenomena kebudayaan yang muncul dalam bentuk *Awik-awik* di Desa Sekotong Barat. Tujuan penelitian etnografi untuk menggali nilai-nilai yang bersumber dari aktivitas kesehariannya. Dengan demikian, penelitian etnografi melibatkan aktivitas belajar dari masyarakat Desa Sekotong Barat mengenai dunianya dengan melihat, mendengar, berbicara, berfikir dan bertindak dengan cara yang berbeda. Jadi, etnografi dalam konteks penelitian ini, tidak hanya mempelajari kehidupan masyarakat Sekotong Barat saja, tetapi lebih dari itu, mempelajari nilai-nilai yang bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa Sekotong Barat (bdk. Spradley, 2007. hlm. 4-7).

Oleh karena itu, peneliti memilih metode etnografi karena metode ini mendalami secara rinci tentang perilaku individu ataupun kelompok masyarakat, makna dari semua yang diperbuat, dokumen dan alat-alat yang mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya peneliti mengambil kesimpulan

berdasarkan pengamatan, wawancara dan dokumentasi pelaksanaan *awik-awik* Desa Sekotong Barat.

Dalam metode etnografi ini, peneliti terlibat langsung untuk menggali informasi tentang masyarakat Desa Sekotong Barat yang memanfaatkan dan memelihara Laut dengan menggunakan peraturan *awik-awik*. Indikator data yang akan dikumpulkan pada kegiatan etnografi ini berkaitan dengan awik-awik Desa Sekotong Barat yang terdiri dari: a) Sejarah lahirnya *awik-awik*; b) Proses penyusunan *Awik-awik*; c) Muatan nilai-nilai yang terkandung dalam *Awik-awik;* d) Proses sosialisasi *Awik-awik;* e) Upaya masyarakat untuk penguatan *Awik-awik* sebagai kearifan lokal. Pada proses sosialisasi nilai *awik-awik* disebut dengan etnopedagogi yakni pewarisan nilai dari generasi tua kepada generasi muda melalui lembaga informal yaitu lembaga adat.

Selanjutnya ketika berada di lapangan, peneliti membuat kesimpulan mengenai peraturan *awik-awik* yang berasal dari tiga sumber: (1) tradisi lisan, (2) penghayatan keseharian, dan (3) dari berbagai artefak yang digunakan orang. Pada akhirnya etnografer membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan budaya yang peneliti miliki. Jadi, di sini peneliti menjawab permasalahan dalam penelitian dengan ilmu, sehingga mempunyai kegunaan praktis dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan. Karena dengan penelitian etnografi, seorang peneliti yang berhasil adalah seorang *problem solver.* (Spradley, 2007, hlm. 11).

B. Partisipan dan Tempat Penelitian

Partisipan penelitian etnografi ini adalah anggota masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan *awik-awik* Desa Sekotong Barat, seperti: kepala desa, tokoh adat, ketua kelompok nelayan pengelola Laut Sekotong Barat. Sedangkan dari pihak terkait seperti pemerintah, yaitu Dinas Kelautan Lombok Barat.

Lokasi penelitian ini adalah masyarakat yang menyusun dan melaksanakan *awik-awik* Desa Sekotong Barat yaitu masyarakat Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan alasan bahwa masyarakatnya masih memelihara kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan berupa *awik-awik* yang mengatur keberlanjutan lingkungan yang ada di desa tersebut. Untuk lebih jelasnya berikut peta lokasi Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada gambar berikut.

Gambar 3.2. Peta Lokasi Desa Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena penelitian kualitatif menuntut penelitian alamiah secara mendalam yang langsung dihadapi oleh peneliti. Di samping itu penelitian kualitatif memiliki adaptabilitas yang tinggi, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini. Peneliti senantiasa dapat memperluas pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh data yang lebih terinci menurut rambu-rambu atau indikator penelitian.

Peneliti sebagai instrumen penelitian utama akan melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :

Pertama, Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengamati apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan Laut sekaligus melestarikannya, bagaimana mereka memanfaatkan nilai-nilai luhur kearifan lokal untuk menyusun aw*ik-awik,* dan bagaimana mereka melaksanakan hasil kesepakatan dari *awik-awik* tersebut. Kemudian ditahap akhir bagaimana cara masyarakat Desa Sekotong Barat mewariskannya kepada generasi muda.

Kedua, Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Data penelitian yang bisa dikumpulkan oleh peneliti disini yaitu catatan lapangan berupa pengamatan terhadap perilaku masyarakat, catatan hasil wawancara, mengumpulkan dokumen, foto maupun benda yang dibuat mamupun yang sudah ada terkait dengan *awik-awik*.

Ketiga, Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mengetest hipotesis yang timbul seketika. Analisis ini peneliti lakukan atas data yang dikumpulkan dan pada saat yang bersamaan membutuhkan penafsiran yang segera agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda pada waktu yang berbeda.

Keempat, Hanya peneliti sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data tentang *awik-awik* Desa Sekotong Barat yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau penolakan. Karena peneliti sebagai instrumen kunci, maka data yang terekam ada

semua pada peneliti. Kemudian data tersebut sesudah dianalisis selanjutnya disimpulkan oleh penelitian unuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Sedangkan keterlibatan peneliti dengan subyek penelitian dirasa cukup memadai, beberapa alasan yang dikemukakan antara lain: a) Tempat penelitian memungkinkan untuk peneliti sesering mungkin berada di lapangan, dan b) Diupayakan untuk sering berada di lingkungan informan dengan tidak mengalami hambatan yang berarti sehingga dapat memperoleh hasil seperti yang dimaksud.

Miles dan Huberman (1989, hlm. 56-59) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan dalam penelitian kualitatif adalah bahwa cara kerjanya terutama bertalian dengan kata-kata bukan dengan angka. Kata-kata lebih gemuk dibandingkan dengan angka dan bersifat multi makna. Angka tidak begitu membingungkan dan bisa diproses dengan lebih ekonomis. (Wiriaatmadja, 2014. Hlm. 139).

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif juga dikenal dengan istilah *field notes* (Cresswel, 2014, hlm. 10). Menurut Cresswell terdapat tiga teknik yang umum digunakan di dalam proses pengumpulan data yaitu *participant observation, in-depth interviews, dan documentation"*. Rinciannya sebagai berikut:

1. Observasi Partisipatif

Observasi terhadap subyek dilakukan untuk mendapatkan data yang mendalam. Untuk mendapatkan data yang mendalam peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka. Peneliti bermitra dengan partisipan dalam hal melakukan pengumpulan data. Peneliti juga terlibat sepenuhnya terhadap

apa yang dilakukan sumber data, seperti ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan *awik-awik*, mengikuti sosialisasi *awik-awik* yang dilakukan oleh kepala desa dan ketua kelompok dari pelaku wisata sampai pengunjung wisata. Pada proses ini pula peneliti ikut pada proses evaluasi yang dilakukan oleh kepala desa, ketua kelompok dan anggota. Peneliti aktif dalam berbagai kegiatan yang berhubungan *awik-awik* dan menggunakan catatan lapangan untuk merekam semua kegiatan yang sedang berlangsung.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai *(interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Dengan teknik wawancara peneliti bermaksud untuk mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan perasaan responden. Teknik yang akan peneliti tempuh adalah melakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan partisipan penelitian tetap berpedoman pada arah, sasaran dan fokus pada permasalahan penelitian ini.

Penelitian melakukan wawancara deangan responden pada saat menjadi partisipan aktif, karena dengan demikian wawancara akan berkembang sesuai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Wawancara yang dilakukan tentang sejarah lahirnya *awik-awik,* nilai-nilai yang mendasari lahirnya *awik-awik,* proses penyusunan *awik-awik,* proses sosialisasi *awik-awik,* proses pelaksanaan *awik-awik,* dan upaya penguatan yang dilakukan oleh masyarakat pada *awik-awik.* Proses wawancara dengan menggunakan alat perekam suara dan foto untuk dokumen.

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti akan mengumpulkannya dalam bentuk catatan, audio, video atau gambar tentang jumlah penduduk Desa Sekotong Barat. Dokumnetasi *awik-awik* yang dijadikan hukum adat sampai upaya dalam penguatan sebagai kearifan lokal. Data kegiatan masyarakat adat, kegiatan pelaksanaan *awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

E. Analisis Data

Pada analisis data ini, peneliti akan melakukan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Menurut Ali (2014, hlm. 440-442), data lunak yang bersifat kualitatif berbentuk kata-kata yang diperoleh dari dokumen, wawancara dan/atau observasi yang biasanya dituangkan dalam catatan lapangan. Untuk memperoleh arti dari data ini diperlukan interpretasi data digunakan teknik analisis data kualitatif. Adapun langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

Gambar.3.3. Prosedur Kerja Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles dsn Huberman, 1989, hlm. 20)

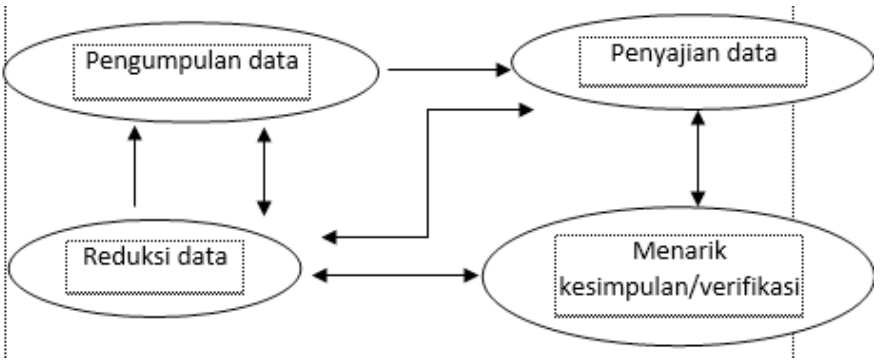

a. Reduksi data. Pelaku riset melakukan seleksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji,

melakukan upaya penyederhanaan (memilah ke dalam butir-butir pokok data yang menggambarkan butir-butir karateristik dan butir-butir kegiatan), melakukan abstraksi (membuat deskripsi atau penjelasan ringkas, mengacu kepada butir-butir karateristik dan butir-butir kegiatan itu) dan melakukan transformasi (ditafsirkan dan diberi makna).

Peneliti melakukan reduksi data dengan memilah data hasil rekaman, wawancara maupun dokumentasi tentang nilai *awik-awik* yang terdapat dalam catatan lapangan, kemudian menjadi data yang lebih sederhana dan bermakna untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti susun sebelumnya.

b. Displai data. Langkah mengorganisasi data dalam suatu tatanan informasi yang padat atau kaya makna sehingga dapat dengan mudah dibuat kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (1989): *"Better display is a major avenue to valid qualitative analysis."* Artinya, displai yang baik adalah jalan utama menuju analisis kualitatif yang valid dan analisis kualitatif yang valid merupakan langkah penting untuk menghasilkan kesimpulan dari riset kualitatif yang dapat diverifikasi dan direplikasi. Data yang sudah disederhanakan dan bermakna tersebut di atas disajikan dalam laporan penelitian, pada disertasi ini diuraikan pada Bab V bagian temuan dan pembahasan penelitian, agar dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca pada umumnya.

c. Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah riset. Namun, sesuai atau tidaknya isi kesimpulan dengan keadaan sebenarnya perlu diverifikasi. Verifikasi adalah upaya pembuktian kembali benar atau tidaknya kesimpulan yang dibuat, atau sesuai tidaknya kesimpulan dengan kenyataan. Pada bagian ini

peneliti merujuk kembali ke rumusan masalah, apakah sudah terjawab atau belum. Dengan demikian peneliti dapat memverifikasi kembali data yang ada agar hasil kesimpulan akhir sesuai dengan realitas di lapangan dan data yang diperoleh sebelumnya.

F. Validitas dan Reliabilitas Data

Proses pengecekan validitas dan reliabilitas data dilakukan demi menjaga obyektivitas hasil penelitian. Validitas data merupakan proses mengecek apakah temuan penelitian akurat atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Demikian juga reliabilitas data, suatu temuan penelitian kualitatif dikatakan reabilitas (bisa dipercaya) apabila terjadi konsistensi temuan jika penelitian dilakukan oleh peneliti yang berbeda.

Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap data yang telah didapat dari lapangan. Sesuai dengan yang dikemukakan Moleong (1996) bahwa tahapan pemeriksaan keabsahan data akan dimanfaatkan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada tahap ini dilakukan hal-hal sebagai berikut : 1) Membandingkan hasil observasi dari tokoh adat dengan informasi dari masyarakat pada masalah yang sama; 2) Membandingkan data yang diperoleh dan sumber pendekatan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda.

Trianggulasi dilakukan kepada tokoh adat dan masyarakat Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Audit Trail, pada tahap ini dilakukan dengan cara mendiskusikan temuan data dan prosedur pengumpulannya dengan pembimbing dan rekan-rekan dosen lain Program Studi Pendidikan IPS. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kritik atau sanggahan dan masukan sehingga dapat mempertajam analisis guna memperoleh data dengan validasi yang tinggi.

Nasution (1996) mengatakan bahwa *Expert opinion* yaitu pengecekan terakhir terhadap keshahihan temuan penelitian dengan para pakar yang profesional di bidang ini yaitu para ahli bidang budaya/Antropologi dan Sosiologi tentang *awik-awik* desa.

Tahap Interpretasi, temuan-temuan data penelitian diinterpretasikan dengan merujuk kepada acuan teoritik mengenai implementasi *awik-awik* desa. Penelitian dalam proses ini berusaha untuk memunculkan makna dari setiap data yang diperoleh di samping menggambarkan perolehan penelitian secara deskriptif analitik, sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan penelitian.

Pada tahap ini, data yang telah divalidasi (sahih) diinterpretasikan berdasarkan kerangka teoritik, norma-norma praktis yang disepakati atau berdasarkan intuisi transmisi, sehingga dapat diperoleh suatu kerangka referensi yang bisa memberikan "makna" terhadapnya.

BAB 4

DESA SEKOTONG BARAT

A. Gambaran Umum Desa Sekotong Barat

Pada bagian ini akan diuraikan tentang temuan penelitian. Lombok merupakan salah satu pulau di Indonesia yang terletak di sebelah Timur Pulau Bali dan merupakan salah satu pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Luas NTB keseluruhan mencapai 20.153,20 km2 yang terletak antara 115.046'-11.905' Bujur Timur dan 8010'-905' Lintang Selatan. Nusa Tenggara Barat terdiri dari Dua pulau Besar yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa selain ratusan pulau-pulau kecil diantaranya. Pulau Lombok sendiri memiliki luas satu pertiga bagian dari keseluruhan luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu sekitar 4.739,30 km2 (Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021: 7).

Batasan wilayah Nusa Tenggara Barat adalah sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa dan Laut Flores, sebelah Selatan dengan Samudra Hindia, sebelah Barat dengan Selat Lombok

atau Provinsi Bali dan sebelah Timur dibatasi oleh Selat Sape atau Provinsi NTT. Secara administrasi Pulau Lombok terbagi menjadi empat wilayah administrasi dan satu kota yaitu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara.

Kondisi tofografi Pulau Lombok dimulai dari kawasan yang datar sampai dengan perbukitan dan bergunung. Serta dari 9 kota yang ada di Lombok, Kota Selong sebagai Ibukota Lombok Timur memiliki kondisi tofografi yang paling tinggi yaitu sekitar 148 meter dpl dan kondisi topografi terendah berada di Kota Mataram dan Gerung yaitu sekitar 16 meter dpl. Dan untuk kondisi toppografi tertinggi berada di kawasan Gunung Rinjani yaitu 3.775 meter dpl dengan pemanfaatan Danau Segara Anak sebagai sumber air bagi penduduk sekitar. Setiap kabupaten di Pulau Lombok mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan subur, terutama di kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat dan Lombok Utara. Hal inilah yang menjadikan mayoritas dari penduduk sekitar bekerja sebagai petani dengan komoditas yang ditanam adalah padi, jagung, kedelai dan tembakau. Sedangkan daerah pesisir pantai keliling Lombok sepanjang 423 km (Data Bappeda Provinsi NTB).

Pantai di Lombok terdiri dari tiga jenis pantai yaitu: pantai berpasir, pantai bertebing dan pantai berbakau. (I Wayan Lugra dan Lukman Arifin, 2008: 95). Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam membangun sarana penunjang di kawasan wisata pantai dan bahari, faktor yang penting adalah memberikan perhatian khusus dalam menjaga kelestarian lingkungan daerah tujuan wisata, agar keaslian alam yang ditawarkan kepada wisatawan tetap asli. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian laut adalah dengan menerapkan kearifan lokal *Awik-awik* yang hidup di tengah-tengah masyarakat pesisir pantai tersebut. Terdapat tiga gili yang masuk Desa Sekotong Barat yaitu Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Kedis.

Iklim Desa Sekotong Barat, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis dengan 2 (dua) musim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong.

B. Perubahan Pola Gaya Hidup Masyarakat Desa Sekotong Barat di Masa Pandemi Corona Virus Disease - 19

Di awal tahun 2020, masyarakat dunia digegerkan oleh Corona Virus Disease atau yang lebih populer dengan singkatan Covid-19. Angka 19 menunjukan tahun, yaitu kasus terinfeksi virus ini pertama kali yang terjadi di Wuhan, China pada pertengahan Desember 2019. WHO yaitu organisasi kesehatan dunia menetapkan virus ini sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi adalah istilah bagi virus yang menyebar ke seluruh negara secara global. Ini berarti bahwa kendati virus ini pertama kali mewabah di China namun juga menyebar ke negara-negara lainnya. Beberapa negara bahkan melakukan lockdown atau larangan masuk dan meninggalkan

area disebabkan oleh keadaan yang darurat (genting). Maka masyarakat dihimbau hanya berdiam di rumah saja.

Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan Covid-19 sangat cepat menyebar terutama di tengah kerumunan manusia. Maka salah satu alternatif pencegahannya adalah *social distancing* atau menjaga jarak terhadap sesama dan menghindari pertemuan yang melibatkan banyak orang. Ini tentu tidak mudah bagi manusia yang sifatnya adalah sebagai makluk sosial.

Seiring seruan isolasi mandiri dengan tidak keluar rumah, kecuali dalam kondisi mendesak, demi memutus rantai penyebaran corona COVID-19, publik tengah membentuk rutinitas berbeda dengan ruang gerak yang terbatas dan minim mobilitas.

Berdasarkan pada situasi saat ini, yang saya rasakan sama halnya dengan masyarakat umum terutama masyarakat desa Sekotong Barat yaitu rasa khawatir. Baik itu khawatir tertular, khawatir menularkan, khawatir tentang dampak ekonomi secara pribadi, keluarga, usaha, khawatir dampak sosial ketika terjadi masalah ekonomi, khawatir pula terhadap kemampuan pemerintah menangani kasus bencana kesehatan ini.

Banyaknya keluhan masyarakat yang khawatir terhadap permasalahan saat ini yaitu dengan adanya covid 19 ini. Dan saya berpikir juga maupun orang-orang yang sama pemikirannya terhadap kondisi ini, juga tengah khawatir menghadapi kondisi ketidakpastian tentang sampai kapan kondisi ini akan berakhir karena belum ada titik terangmya dalam penanggulangan wabah virus ini baik itu cara pengobatan dan obat serta paksin yang belum di dapatkan.

Pada saat ini ada dampak baiknya kalau kita ambil dari sisi positif setelah adanya suatu kejadian tersebut dikarenakan, lalu-lintas yang tidak sepadat pada masa pra pandemi, permukiman tak sepi di siang hari, atau kebersamaan dalam keluarga jadi

lebih erat karena penghuni rumah beraktivitas di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah kemungkinan sebagian orang lebih banyak menghabiskan waktu bersama orang tercintanya atau keluarganya.

Perubahan pola dari segi kesehatan semua orang yang ada di desa Sekotong Barat kecamatan sekotong sudah mulai menyadari bahwa pentingnya cara hidup sehat sehingga terhindar dari serangan virus 19 yang mengganggu kesehatan, semua orang sekarang menerapkan pola tersebut baik dari perkotaan dan kampung hampir semua orang setiap melakukan pekerjaan ataupun aktivitas terlebih dahulu mencuci tangan atau memperaktikan etika batuk serta tidak lupa memakai masker saat bepergian, dan saat pandemic ini banyak orang lebih mengutamakan menjaga kesehatannya yang dulunya kurang sadar akan hidup sehat, seperti halnya saat ini sudah di terapkan hampir semua toko baik itu pasar dan swalayan menyediakan tempat pencucian tangan dan handsanitizer serta penerapan sosical distancing, contohnya orang-orang mulai menjaga jarak antar individu.

Sebagai Muslim dan masyarakat yang baik hendaknya kita melakukan:

1. Pertama, kita tetap meminta perlindungan kepada Allah Swt dengan memperbanyak dzikir, shalawat dan ibadah lainnya untuk mendekatkan diri dengan khusyu. Bukan malah menyombongkan diri dengan menyebut bahwa Muslim tidak akan terjangkiti Covid-19. Lebih parah lagi bahkan menyebut Non Muslim saja yang akan terjangkiti virus ini. Faktanya, negara-negara Muslim seperti Saudi Arabia dan Malaysia juga mengalami pandemi ini bahkan mereka melakukan lockdown sebagai upaya pencegahan persebaran Covid-19.

2. Kedua, komitmen dan konsisten secara berjamaah untuk melakukan pencegahan penyebaran Covid-19. Seperti menjaga social distancing. Seperti tidak keluar rumah kecuali untuk urusan yang sangat penting dan menghindari keramaian yang tidak diperlukan. "Biar aja orang terjangkiti, semoga kita tidak." Hei, jangan egois! Ketika ada orang di sekitar Anda terjangkit, maka Anda dapat terjangkiti juga karena berinteraksi. Begitu pun sebaliknya. Kita semua saling terhubung.
3. Ketiga, kembali mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Saw yang intinya menjaga kebersihan bukan hanya secara fisik, namun juga mental (hati). Hal ini dapat dilakukan seperti sanitasi, senantiasa menjaga wudhu, sering mencuci tangan, memperhatikan fungsi drainase, tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain.

Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang abadi. Demikian pula virus ini. Meskipun begitu tidaklah benar jika kita menyombongkan diri, menantang pandemi ini dengan angkuh terlebih meraup keuntungan Rupiah darinya dengan melipatgandakan harga alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Disini keshalehan vertikal dan keshalehan horizontal kita diuji. Secara vertikal yaitu hubungan kita kepada Yang Maha Pelindung. Secara horizontal yaitu hubungan kita kepada sesama makhluk Sang Pencipta. Benarkah kita Muslim yang baik?

Pada sebagian anggota masyarakat yang biasa bekerja pada sektor publik, muncul pula rasa bosan karena harus beraktivitas dan mengerjakan pekerjaan di rumah selama pandemi COVID-19.

"Di sisi lain, ada bagusnya juga. Misal, lalu-lintas tak sepadat pada masa pra pandemi, permukiman tak sepi di siang hari, atau kebersamaan dalam keluarga jadi lebih erat karena

penghuni rumah beraktivitas di dalam rumah," katanya juga lewat pesan. Namun, pada masyarakat kelas bawah yang harus berjuang mencari nafkah harian, kondisi pandemi ini tak terlalu berbeda dengan masa pra pandemi. "Mereka ini harus tetap beraktivitas seperti biasa agar kehidupan tetap berjalan,

Meski demikian, dikarenakan adanya keputusan kerja dari rumah, *physical distancing*, ataupun informasi mengenai pandemi COVID-19, masyarakat kelas bawah yang ada di Desa Sekotong Barat ini turut terimbas. Contoh terkecilnya mereka mencoba menerapkan jaga jarak antar individu.

Dari sisi religi, masyarakat desa Sekotong Barat dan masyarakat indonesia umumnya juga terjadi perubahan kondisi. Ibadah rutin yang biasanya dilakukan secara bersama-sama harus 'mengalah' oleh kejadian pandemi ini. Bolehlah dikatakan, pada masa pandemi ini sedang terjadi revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat, pada aktivitas sosial masyarakat

Perubahan pun tampak pada kebiasan untuk menjaga kesehatan, mencuci tangan sekarang jadi pola yang ketat terlihat.Menggunakan masker atau mempraktikkan etika batuk. Keluar rumah harus pakai masker. Perubahan ada, sebagian besar dipaksa karena ada aturan. Tinggal dilihat seberapa jauh aturan itu berlaku bagi masyarakat Sekotong Barat khususnya dan masyarakat luas umumnya

Selain mengganti aktivitas fisik sebagaimana biasa beraktivitas di luar rumah, masyarakat desa Sekotong Barat kecamatan sekotong harus bisa menjaga kondisi mental yang harus diperhatikan. Di masa seperti ini sangat penting melakukan intervensi yang sifatnya membatasai pergerakan untuk mengubah pola hidup "Intervensi ini harus dilakukan sesadar mungkin. Karena kita sedang terpaksa menghentikan rutinitas yang sudah dilakukan bertahun-tahun, dan setiap orang punya pilihan untuk terbawa suasana tidak

karuan, atau secara sadar mengagendakan kebiasaan baik," perubahan pola gaya hidup masyarakat disana juga tampak lewat meningkatnya frekuensi dan intensitas penggunaan teknologi informasi dan interaksi secara virtual.

Dari segi *fashion*, terjadi pula perubahan mendasar, karena sebagian besar warga desa Sekotong Barat akhirnya menggunakan masker, tanpa disadari, terjadi peningkatan dalam pola konsumsi rumah tangga masyarakat. "Sebagai contoh, pada masa pra pandemi anggota-anggota keluarga berada di luar rumah pada siang hari, bekerja atau sekolah, penggunaan energi listrik rumah tangga tentu saja minim,"

Namun, pada masa pandemi sekarang, siang dan malam para anggota keluarga berada di rumah dan hal ini sangat membutuhkan energi listrik dari pagi, siang, hingga malam hari. Peningkatan yang sama tampak pada penggunaan internet.

Peningkatan konsumsi air bersih juga saya pikir meningkat saat pandemi ini. Sedikit-sedikit orang mencuci tangan jika telah memegang sesuatu yang dianggap tak aman atau mandi setelah dari luar rumah," katanya.

Kepala Desa Sekotong Barat beliau mengatakan tak semua kelompok masyarakat bisa menerapkan perubahan-perubahan pada masa pandemi ini. Beberapa kelompok yang rentan adalah anggota masyarakat yang tidak bisa atau terbatas mengakses internet dan kemampuan menggunakan *platform* digital, baik karena secara kapital maupun yang tidak atau terbatas dalam hal kemampuan literasi.

Kemudian anggota masyarakat yang tidak bisa atau terbatas mengakses fasilitas kebersihan, seperti air bersih dan sabun. Anggota masyarakat yang hidup di lingkungan pemukiman padat, seperti perkampungan padat di perkotaan,

di mana seringkali sulit mengatur jarak fisik," tambahnya. Juga, kelompok masyarakat yang rentan terkena dampak perubahan mendasar ini adalah mereka yang mengandalkan hidup pada sektor informal dan pekerja harian, terutama di daerah perkotaan. "Lalu, pekerja-pekerja pada industri yang terkena dampak dari pandemi ini, seperti pariwisata," paparnya.

Kelanggengan perubahan gaya hidup, menurut Yusar, tergantung dari berapa lama krisis berlangsung. "Dugaan saya perubahan gaya hidup hanya berlaku saat pandemi saja, setelahnya kembali seperti sebelumnya," ucapnya.

Hal ini karena aktivitas-aktivitas masyarakat sudah sedemikian melembaga dari generasi ke generasi. Contohnya tatap muka di sekolah tetap dipandang penting, juga ruangan-ruangan kantor sebagai tempat bekerja juga tidak dapat digantikan dengan metode bekerja dari rumah.

Meski demikian, adanya pandemi ini membuka gagasan-gagasan baru untuk mengubah sederet aktivitas yang telah melembaga sekian lama. "Misal, semakin terbukanya gagasan *homeschooling* bagi anak-anak atau siswa sekolah maupun alternatif ruangan kerja yang bukan berupa kantor formal,Namun, gagasan-gagasan baru ini akan berbenturan dengan pola-pola lama yang telah melembaga dan jadi bagian hidup masyarakat desa Sekotong Barat sehari-hari.

Sementara, pandemi COVID-19 dapat dikatakan sebagai agen transformasi sosial, walau setelah berakhir, beberapa kebiasaan selama pandemi tidak akan langsung hilang atau kembali ke kebiasaan semula. "Kemungkinannya adalah terjadi percampuran antara kembalinya kebiasaan lama dengan kebiasaan selama pandemi, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan ruang virtual, namun, perlu diingat para pelaku gerakan dan aksi solidaritas sosial juga mesti

memerhatikan kebersihan, serta keamanan. "Jangan sampai malah jadi sumber penyeb aran," tegasnya.

Kemudian, membangkitkan solidaritas komunitas dari lingkungan pemukiman RT dan RW untuk pro aktif mencegah, melindungi, dan menjaga komunitas lingkungan pemukiman, termasuk pemberdayaan kader kader PKK, posyandu, juga karang taruna.

Dalam pandangan Yusar, pola sosial yang dapat diterapkan dalam situasi seperti sekarang adalah tetap mengacu pada saran para ahli yang kompeten, terutama terkait virus, mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah, dan bergaya hidup sehat.

Adapun saling menjaga jarak antar individu, tetap berada di rumah, ataupun karantina mandiri sejauh ini juga dipercaya efektif untuk mencegah penyebaran virus Secara ekstrem, kita mungkin dapat meniru pola sosial masyarakat yang lebih bersifat individualistis sehingga membentuk tanggung jawab yang kolektif, walaupun demikian, saya kira tidak perlu merasa jadi terasing karena kita hidup pada era masyarakat pengguna gawai dengan kemampuan komunikasi yang relatif memadai untuk hal tersebut

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Desa Sekotong Barat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang per 19 April 2020. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya.

C. Kegiatan Pembelajaran Masyarakat Tuna Aksara/Buta Huruf

Di Desa Sekotong Barat kecamatan sekotong Walaupun memiliki tampat pendidikan formal non formal namun tidak bisa dipungkuri bahwa masih banyak masyarakat Desa Sekotong Barat yang belum bisa membaca dan menulis. ini masyarakatnya masih banyak yang belum bisa baca tulis dikarekan Sebagian besar dari masyarakat desa Sekotong Barat tidak mengenyam Pendidikan (tidak bersekolah). Peneliti melihat dusun-dusun yang ada di Desa Sekotong Barat yang kami temukan bahwa di desa itu ibu-ibu yang paling banyak hampir dua pertiganya menyandang buta aksara, Mereka menikah pada usia dini dan tidak sedikit yang menyandang buta aksara, ketidakberdayaan perempuan di Desa Sekotong Barat masih saja terjadi saat ini banyak perempuan-perempuan yang ditinggal suami karena berbagai alasan selalu memberikan mimpi buruk bagi kaum perempuan. Pihak perempuan yang menanggung akibatnya. Inilah yang menjadi keprihatinan dan menyayangkan kondisi itu terjadi di Desa Sekotong Barat. Terlebih lagi, para penyandang buta huruf di Desa Sekotong Barat adalah mereka yang berusia 15-59 tahun dan umumnya adalah kaum perempuan. Padahal di desa ini memiliki poten daerah pariwisata yang sangat tinggi dan bisa membantu memajukan perekonomian masyarakat.

Faktor faktok penyebab terjadinya buta huruf pada masyarakat di Desa Persiapan Sekotong Barat kecamatan Sekotong yaitu:

1. Kurangnya pengajaran di daerah terpencil

   Kecamatan Sekotong adalah daerah yang memang memiiki paling banyak pemukiman terpencil di Kabupaten Lombok Barat. Pemuda belum sepenuhnya bisa mengatasi problem pendidikan stempat, utamanya soal kekurangan guru dan akses jalan menuju sekolah, masuk sebagai daerah terpencil para guru biasanya menghindari tugas di Sekotong. Sehingga tempat-tempat terpencil masih mendapatan pengajaran dan membuat sebagian pemuda-pemuda lebih memilih untuk bekerja daripada harus bersekolah.

2. Tingginya tingkat putus sekolah

   Faktor- faktor penyebab putus sekolah

   a. Faktor yang menyebabkan anak di Desa Sekotong Barat putus sekolah karena rendahnya ekonomi orangtua sehingga tidak mampu membiayai anaknya sekolah.

   b. Menikah di uasia dini, di Desa Persiapan Sekotong Barat banyak anak yang menikah di usia dini terutama anak perempuan.

3. Motivasi yang rendah

   Motivasi yang rendah dari diri sendiri, orang tua dan lingkungan membuat anak-anak jadi males bersekolah. Salah satu penyebab kurangnya motivasi yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, Terkadang orang tua tidak begitu memperhatikan Pendidikan anak-anaknya,factor lingkungan juga sangat mempengaruhi motivasi anak.

D. Playing Therapy Sebagai Media Belajar Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19

Playing therapy adalah salah satu Proses bimbingan yang menggunakan metode belajar yaitu *"Bermain"* sebagai sarana terapi dalam membantu klien / anak yang memerlukan bantuan, dunia anak ialah dunia bermain maka dari itu *playing therapy* sangat bagus di terapkan untuk anak sebagai media aktualisasi diri dan mengenal dunia sekitar.

Berikut pengertian Play Theraphy. Pengertian *Play Therapy The Association for Play Therapy (1997) mendefinikasn Play Therapy sebagai berikut: "The systematic use of a theoretical model to establish an interpersonal process where in trained play therapists use the therapeutic powers of play to help clients prevent or resolve psychosocial difficulties and achieve optimal growth and development"*. Berdasarkan pengertian tersebut kita mendapatkan beberapa konsep pokok sebagai landasan Play Therapy. Pertama, Play Therapy dibangun berdasarkan pondasi teoritik yang sistematis. Dalam kaitan ini, Play Therapy dibangun berdasarkan berbagai teori psikologi dan konseling yang telah mapan, seperti teori teori psikoanalisis, Clien-Centered, Gestalt, Cognitif behavior, Adlerian dan sebagainya. Bagaimana konstruks dan pelaksanaan teori tersebut dalam konteks Play Therapy dijelaskan dalam bagian lain. Kedua, Play Therapy menekankan pada kekuatan permainan sebagai alat untuk membantu klien yang memerlukan bantuan. Ketiga, tujuan dari penggunaan Play Therapy adalah untuk membantu klien dalam rangka mencegah dan mengatasi persoalan psikologisnya serta membantu perncapaian pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangannya secara optimal.

Sehubungan hal tersebut, Cattanach (Thompson at. al, 2004: 407) mengemukakan beberapa konsep dasar *play therapy.* Menurut Cattanach, play therapy disusun berdasarkan empat konsep dasar, yaitu:

- Bermain adalah cara anak dalam memahami dunia anak,
- Aspek perkembangan dalam kegiatan berma-in merupakan cara anak dalam menemukan dan mengeksplorasi identitas diri mereka,
- Anak dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan imajinatif dan terhindar dari konsekuensi seperti ketika di dunai nyata,
- Permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Penggunaan permainan dalam konseling anak dilakukan dengan berbagai alasan.

Virginia Axline (1947), dalam buku klasiknya, Play Therapy: The In ner Dynamics of Childhood, sebagaimana diungkapkan oleh Thompson at al, (2004: 407) penggunaan Play Therapy dilakukan dengan alasan bahwa bermain adalah media yang alami yang digunakan anak untuk mengungkapkan diri. Penulis yang lain seperti Landreth (1991); Moustakas (1998); Schaefer (1993), menyebut-kan bermain sebagai bahasa simbolik anak yang alami untuk menyatakan emosi dan pengalaman sehari-hari, bahkan bermain adalah proses penyembuhan diri anak (Thompson at al, 2004: 407).

Sementara itu, Ginon (1994: 33) menyebutkan: "A child's play is his talk and toys are his words," Dengan demikian, bermain dapat membantu upaya menjalin hubungan dengan anak, membangun konsentrasi anak, meningkat-kan kesehatan dan perkembangan anak. Banyak keuntungan yang didapat dalam penggunaan Play Therapy.

Di zaman seperti sekarang ini, setiap individu dituntut untuk mampu eksis dalam per-saingan global. Untuk mengaktualisasikan eksistensi itu tidak terjadi dengan begitu saja, tetapi diperlukan bekal kemampuan dan kecer-dasan yang multidimensional. Kecerdasan dalam dimensi yang luas tersebut

hanya akan berkembang jika mendapatkan sentuhan bimbingan yang memadai, dan dimulai sejak manusia masih dalam usia dini.

Bimbingan dan konseling dalam dunia Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai visi edukatif, pengembangan dan outreach. Visi edukatif bermakna sebagai sebuah proses bimbingan yang menitikberatkan pada persoalan pencegahan dan pengembangan. Pengembangan dalam hal ini bisa dimaknai pengembangan segenap kemampuan dan potensi yang dimiliki anak.

Dalam praktek-nya dan proses pengajaran anak di usia dini biasanya lebih cepat menangkap apa yang di terapkan melalui media permainan, dan benar adanya, anak lebih paham dan aktif saling melontar pertanyaan dan jawaban yang diberikan melalui media bermain, itu di karenakan suasana yang santai, berbaur dengan alam , tidak ada intervensi, hukuman, dan anak bisa lebih leluasa untuk mengekspresikan diri mereka.

Maka dari itu Play Therapy sangat menguntungkan anak terlebih dimasa pandemi covid 19 seperti ini, banyak anak-anak yang terpaksa harus belajar otodidat di rumah (home schooling) di karenakan upaya pencegahan penularan covid dan masa PPKM yang di perpanjang.

Semangat belajar di masa pandemi kian surut dan itu di rasakan oleh anak-anak di Desa Sekotong Barat, mereka di sibukkan dengan berjualan jajanan ringan dan bermain menghabiskan waktu seharian tanpa belajar, sekarang dengan adanya kegiatan Kuliah Kerja Partisipatif dengan menggunakan metode playing terapy konseling di harapkan bisa menambah semangat anak-anak di Desa Sekotong Barat untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan mereka.

Proses pemberian pelajaran berlangsung dengan memberikan satu tema untuk satu kali pertemuan dengan

sistematika belajar yang bisa menjawab akan diberikan reeward, berupa jajan, permen dan di berikan apresiasi bagi anak yang bisa menjawab pertanyaan yang di lontarkan, dan untuk sesi kedua pelajaran diberikan permainan yaitu saling berebut jawaban, dan dalam proses pembelajaran dan permainan, tidak ada hukuman dan tidak ada bullyan, yang tidak bisa menjawa pertanyaan akan tetap diberikan kesempatan untuk mempersiapkan jawaannya dan di sesi selanjutnya akan di tanyakan kembali.

Suasana yang nyaman dan pelajaran yang di tawarkan terdengar seru dan mengundang rasa penasaran adik-adik sehingga mereka datang beramai-ramai untuk mendengarkan apa yang dingin di sampikan oleh kami.

Antusias yang di tunjukkan oleh adik-adik di Sekotong Barat menambah semangat untuk terus memberikan pendidikan, tidak hanya di lapangan tempat kami belajar dan bermain, namun di pantai dan brugak menjadi pilihan yang nyaman mereka untuk belajar, tidak hanya belajar bahasa inggris dan indonesia yang baik dan benar, namun berbagai bidang ingin mereka tekuni, seperti latihan menari, menggambar, membuat kreasi bunga dari dari botol bekas, dan bernyanyi. Meski tempat belajar yang sederhana dan dengan media yang seadanya semangat yang di tunjukkan oleh adik-adik di Sekotong Barat tidak pernah berkurang. Meski begitu protokol kesehatan tetap di terapkan dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan tetap menggunakan masker.

Tak hanya masalah pelajaran sekolah saja yang diajarkan, namun kami berusaha memberikan edukasi pemahaman terkait pentingnya menjaga kebersihan tangan serta pemahaman terkait dengan covid 19, disini kami hanya memberikan ilustrasi dengan menunjukkan video, memberikan pemahaman dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan dengan di berikan contoh, pemakaian maskerpun tetap di wajibkan ketika bertemu, namun kadang ada saja anak-anak yang tidak

mengingat untuk tetap memakai masker ketika hendak belajar, namun tidak menjadi penghalang untuk mereka terus belajar, justru menjadi sesuatu yang menarik di dengar ketika kami memberikan edukasi terkait dengan covid-19.

Play therapy media belajar anak di masa pandemi covid 19 menjadi sebuah inovasi baru untuk guru-guru untuk terus memberikan pendidikan meski dalamkeadaan serba di batasi, dengan adanya covid dan PPKM tidak serta merta harus mengurangi intensitas belajar, justru dengan adanya covid 19 harus di munculkan inovasi-inovasi yang baru, sehingga anak tidak kehilangan masa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan diri meski harus melakukan home visit sekalipun.

E. Pembinaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

Dilihat dari gaya hidupnya, masyarakat desa Sekotong Barat selalu mengedepankan nilai-nilai religius dan etika dalam setiap pergaulannya. Hal tersebut tidak terlepas dari organisasi atau lembaga-lembaga keagamaan yang ada disana. Adapun lembaga keagamaan yang ada di desa Sekotong Barat terdiri atas lembaga formal dan informal. Lembaga formal yaitu PIAUD Subulassalam, MTS subulassalam, dan MA Subulassalam. Sedangkan lembaga informal yang ada di Desa Sekotong Barat adalah TPQ asyifa.

Adanya lembaga keagamaan informal ini, kami melakukan kegiatan keagamaan dan berlokasi langsung di tempat dilaksanakannya pendidikan salah satu lembaga yakni TPQ Asyifa. Lembaga tersebut didirikan oleh Al-Ustadz Majid. TPQ Asyifa terdiri atas tiga kelas, yaitu 1 kelas malam dan 2 kelas sore. Kelas malam (maghrib) yang diperuntukan untuk anak-anak belajar membaca Al-Qur'an dengan menggunakan metode iqra', dan remaja-remaja yang belajar kitab kuning. Adapun kelas sore (ashar) diperuntukan untuk anak-anak dan

remaja yang sudah bisa membaca Al-Qur'an dan sedang *tahsin tilawah* (memperbaiki bacaan). Kelas pertama untuk anak-anak dan remaja yang sudah bisa membaca Al-Qur'an namun belum baik bacaannya, di kelas ini peserta didik belajar ilmu tajwid dan mengkaji kitab-kitab matan baik itu yang membahas ilmu fiqih maupun aqidah, seperti kitab *durusul fiqhiyah* dan *jawahirul kalamiyah*. sedangkan kelas kedua untuk remaja-remaja yang sudah baik bacaan Al-Qur'annya, dan dikelas ini mereka belajar irama tilawah Al-Qur'an.

Semangat yang ditunjukkan oleh adik-adik yang belajar di TPQ Darul Qur'an Asyifa memperlihatkan kesungguhan dan keseriusan mereka dalam belajar menimba ilmu. Terlihat dari raut wajah mereka yang sangat antusias dan sangat menghargai kedatangan kami disana. Saya yang melihat mereka merasa kagum dan saya pikir inilah anak-anak yang memang memiliki didikan yang baik dari sejak kecilnya, baik dari orang tuanya, gurunya maupun pengaruh dari lingkungan tempat tinggalnya.

F. Keadaan Ekonomi

Ekonomi atau economic dalam banyak literatur ekonomi berasal dari bahasa Yunanai yaitu Oiku dan Nomos yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan perikehidupan dalam rumah tangga. Secara umum, bisa dibilang bahwa ekonomi adalah sebuah bidang kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahtraan hidup manusia. Karena ekonomi merupakan ilmu tentang prilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yanf bervariasi dan berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, monsumsi, dan atau distribusi.

Potensi Ekonomi masyrakat desa Sekotong Barat rata-rata ekonomi menengah ke bawah, dengan mata pencaharian

masyarakatnya sebagian besar sebagai petani, nelayan, buruh lepas, buruh tani dan pedagang. Dari data yang terlihat di lapangan ditemukan banyak masyarakat Desa Sekotong Barat yang bekerja sebagai tambang emas dan buruh pedagang. Di samping itu, dengan luas persawahan yang mencapai 427 Ha membuat Desa Sekotong Barat memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Dan penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang. Potensi tambang emas yang ada di Desa Sekotong Barat sudah bisa dibilang menjadi mata pencaharian utama masyarakat. hampir disetiap pegunungan memiliki kandungan emas dan di sana terdapat banyak sekali lubang-lubang galian tambang emas. Bahkan tidak hanya dinikmati oleh masyrakat Sekotong Barat saja, orang yang dari luar daerah juga ikut merasakannya.

Desa Sekotong Barat juga memiliki potensi wisata yang besar. Wisata-wisata yang terdapat di desa Sekotong Barat seperti Pantai, Gili. Perekonomian tumbuh selain dari para nelayan juga dari para pedagang di pesisir pantai yang mampu menarik minat masyarakat sekitar bahkan luar Desa Sekotong Barat. Keindahan pantai dengan ombak besar serta pasir putih menjadi daya tarik tersendiri yang memanjakan mata bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Sekotong Barat. Kekayaan alam berupa hamparan lautan menjadi potensi yang besar bagi para nelayan sebagai mata pencaharian msyarakat Desa Sekotong Barat.

Desa Sekotong Barat memiliki beberapa lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk memberdayakan masyarakatnya. Lebih dari satu lembaga yang ada memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda. Lembaga pemberdayaan memiliki tugas menyusun rencana pembangunan yang partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyrakat dan melaksanakan serta mengendalikan pembangunan desa. Beberapa pemberdayaan yang dimiliki Sekotong Barat diantaranya yaitu: *pertama*,

Lembaga pemberdayaan masyarakat desa (LPMD), Lembaga pemberdayaan masyrakat desa, desa Sekotong Barat berdasarkan peraturan daerah nomor 13 tahun 2006 tentang lembaga kemasyrakatan dan lembaga adat menyebut bahwa LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarkat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyrakat dibidang pembangunan. *Kedua*, Kelompok Tani yang merupakan persatuan masyarakat yang khusus bergerak di bidang pertanian, dan terdapat hampir di semua dusun di Desa Sekotong Barat dikarenakan penduduk yang banyak memiliki kemampuan sarana lahan tani yang banyak. *Ketiga*, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarkatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Sekotong Barat sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari seminar home economi. Upaya itu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Keempat*, Bumdes. Badan usaha milik desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa atau pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyrakat desa. Bentuk kelembagaan ini telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peratuan pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang desa. *Kelima*, BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD merupakan lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, pemangku Adat, Golongan profesi, Pemuka Agama dan tokoh Pemuka masyarakat.

Sebuah rumah tangga dihadapkan pada begitu banyak keputusan yang harus diambil. Setiap rumah tanngga harus menentukan siapa yang harus mengerjakan apa dan imbalannya apa yang pantas diperolehnya; siapa yang harus memasak? Siapa yang harus mencuci dan mnyetrika pakaian? Siapa yang paling berhak memperoleh hidangan ekstra pencuci mulut usai makan malam? Atau, siapa yang boleh memilih saluran televisi yang hendak ditonton seluruh keluarga? Singkatnya, setiap rumah tangga harus mengalokasikan sumber-sumber dayanya yang langka ke segenap angotanya, dengan memperhitungkan kemampuan, daya upaya, dan keinginan dari setiap anggota tersebut. Pokok persoalan ekonomi yang dihadapi oleh setiap keluarga adalah bagaimana dengan penghasilan yang masuk dapat mencukupi segala kebutuhan keluarga (baik saat sekarang maupun yang akan datang)?, atau bagaimana menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran? Bagi setiap keluarga hal ini menjadi masalah. Entah karena penghasilan memang kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang begitu banyak. Entah karena kebutuhannya begitu besar (atau ada kebutuhan mendadak) padahal penghasilannya tetap. Bisa juga karena tidak pandai mengatur uang walaupun sebenarnya penghasilannya cukup.

Kaitannya dengan masyarakat di Desa Persiapan Sekotong Barat hidup di Daerah tepi pantai , dibawah kaki Gunung-gunung , dan tentunya jauh dari pusat pemerintahan kota, oleh karena iklim kehidupan yang masih berbudaya primitif, masyarakat tentunya masih dengan pola kehidupan yang menjujung tinggi nilai kebermanfaatan antar sesama, saling menghargai, saling membantu dalam hal gotong royong.

Kaitannya dengan ekonomi masyarakat Desa, sebagai penyambung hidup masyarakat mengandalkan kekayaan alam sekitar yang dimilikinya, tanah yang masih sumbur tentunya menjadi sumber mereka bertahan hidup. Selama melaksankan

kuliah kerja partisipati di Desa Sekotong Barat banyak sekali kita jumpai pengalaman menarik, cerita unik seputar kehidupan masyarakat disana, hal menarik itulah yang kemudian menjadi sumber refrensi penulis untuk memenuhi tugas akademik kampus. Di masa pandemi covid 19 tentunya berbicara tentang ekonomi masyarakat merasa dirugian, tentunnya covid ini memberi dampak dan pengaruh besar terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal ini, kami juga melakukan pola pendekatan-pendekatan kepada masyarakat sekitar, mewawancarai masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat serta memberikan edukasi-edukasi tentang upaya yang dilakuakan agar supaya tetap terpenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19. Memberikan formulai-formulasi yang kemudian nantinya menjadi refrensi, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada tanpa harus merusak ekosistem kekayaan alam yang ada disekitar mereka.

Secara umum masyarakat desa mengandalkan kekayaan alam yang ada di sekitar mereka, secara garis besarnya sumber sumber ekonomi masyarakat di Desa Persiapan Sekotong Barat dapat dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

a. Pertanian

Sebagian masyarakat di Desa Sekotong Barat memiliki profesi sebagai petani, melalui jalur pertanian yang kemudian nantinya menjadi konsumsi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain menanam padi, masayarakat juga menanam kebutuhan pokok seperti jagung, cabai, terong, dan sayur-sayuran lainnya sebagai sumber kebutuhan pribadi dan keluarganya.

b. Tambang Emas

Masyarakat khususnya di Desa Sekotong Barat juga memiliki profesi sebagai penambang emas. Sekotong memiliki

sumber kekayaan alam berupa emas yang berada di gunung tempat tinggal mereka. Hampir semua masyarakat desa bekerja mencari batu emas yang kemudian diolahnnya sehingga menghasilkan emas murni, lalu dijualnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat memilih pekerjaan ini karena memang tidak ada pekerjaan yang menjamin mereka untuk bisa bekerja di kantor, di tempat yang mewah dan lain sebagainya, karena rata-rata tingkat pendidikan dan sekolah mereka hanya sampai pada taraf Sekolah Dasar saja, yang pada akhirnya melalui pekerjaan inilah yang dirasa masyarakat baik dan mudah dilakukan untuk bertahan hidup.

Khususnya di Desa Sekotong Barat sendiri hampir semua masyarakatnya memiliki Gelondong, istilah gelondong ini adalah merupakan alat untuk mengolah emas itu sendiri secara pribadi. Sebagai penambang mas, keseharian masyarakat setiap harinya pergi ke gunung untuk mencari batu mas, mulai dari pagi hari sampai sore. Pekerjaan sebagai penambang merupakan pekerjaan yang sangat berat juga sangat berbahaya, bahkan sampai bertaruh nyawa. Masyarakat mencari batu membuat lubang sedalam-dalamnnya di atas Gunung hanya untuk mendapatkan sebongkah batu mas yang kemudian mereka bawa pulang lalu diolah sendiri dengan alat yang dimiliki. Betapa ketika membayangkan pekerjaan ini banyak sekali memakan korban jiwa.

Adapun penghasilan masyarakat melalui pekerjaan ini tidak seberapa, hanya cukup untuk membayar semua hutang piutang dan cukup untuk kebutuhan hidupnya setiap hari. Selain menjadi penambang mas, masyarakat juga memilih menjadi buruh penambang, pekerjaan buruh ini juga sangat berat, buruh setiap pagi sampai sore hari mengangkut batu diatas gunung yang sudah disiapkan penambang untuk dibawah ke bawah agar mudah diangkut menggunakan mobil. Tidak ada pilihan lain masyarakat, karena pekerjaan inilah satu-satunya yang dirasa

mudah, dan cepat mendapat pengahasilan tanpa harus keluar negeri merantau.

c. Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam oprasi penangkapan ikan/binatang air/tanaman. Orang-orang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat/perlengkapan kedalam perahu/kapal. Mengangkut alat/perlengkapan tidak dimasukkan sebagai nelayan. Ataupun nelayan boleh diartikan orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan masyarakat ikan adalah kelompok atau sekelompok orang yang bekerja sebagai nelayan, nelayan kecil, pembudi daya ikan dan pembudi daya ikan kecil yang bertempat tinggal di sekitar kawasan nelayan.

Profesi sebagai nelayan juga menjadi pekerjaan masyarakat di Desa Sekotong Barat sebagiannya khususnya melalui jalur ini mayarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak semua masyakat aktif dalam pekerjaan ini, hanya saja sebagaian dari mereka yang ahli dalam bidang pekerjaan ini. Pekerjaan sebagai nelayan mencari ikan di laut untuk kemudian hasilnya nanti dijual di pasar sebagai konsumsi pribadi. Pekerjaan ini tidak mesti setiap hari dilakukan tergantung musim, tergantung cuaca, tergantung konsisi laut yang memungkinnya mereka melaut.

Menurut masyarakat sekitar sebagai nelayan harus kuat secara fisik, karena mencari ikan ditengah laut dengan melewati ombak yang menggunung tingginya, juga sangat berbahaya. Pekerjaan ini ada banyak juga memakan korban jiwa, mati tenggelam bahkan sampai hilang tanpa pernah kembali lagi. Tapi pekerjaan inilah yang kemudian menjadi mata pencaharian mereka. Penghasilan sebagai nelayan juga tak seberapa, itupun tergantung banyak hasil yang didapat, kadang juga tidak dapat apa-apa sama sekali. Pendapatan masyarakat nelayan

bergantung kepada pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan yang terdapat dilautan. Pendapatan masyarakat nelayan secara langsung maupuntidak akan sangan mempengaruhi kualitas hidup mereka, karena pendapatan dari hasil berlayar merupakan sumber pemasukan utama atau bahkan satu-satunya bagi mereka, sehingga besar kecilnya pendapatan akan sangat memberikan pengaruh terhadap kehidupan mereka, terutama kemampuan mereka dalam mengelola lingkungan tempat hidup mereka.

d. Pedagang

Sebagian masyarakat Desa Sekotong Barat juga memiliki usaha sebagai pedagang, melalui jalur perdagangan ini sumber penghasilan utama masayarakat disana, hampir secara keseluruhannya masyarakat berprofesi sebagai pedagang, memiliki toko besar pribadi yang kemudian masyarakat bisa berbelanja disana agar lebih mudah dengan akses jarak yang lebih dekat. Tipologi pedagang masyarakat di Desa Sekotong Barat bapat dibagi sebagai menjadi 2 tipe pedagang :

1. Pedagang Besar

   Pedagang besar biasanya memiliki toko besar dengan mengimport barang dari luar atau mobil kampas dengan jumlah investasi atau anggaran yang besar dan banyak, untuk kemudian memudahkan pedagang kekecil berbelanja dengan akses jalan yang cepat dan mudah dijangkau. Toko-toko besar biasanya milik pribadi masyarakat khususnya di Desa Sekotong Barat biasanya berada di pinggiran jalan raya. Masyarakat merasa mudah mencari segala kebuthan-kebutuhannya.

2. Pedagang Kecil

   Pedagang kecil adalah pedagang-pedagang yang memiliki warung-warung kecil, letaknyapun berada di dalam ditengah-tengah perkampungan rumah warga.

Yang membedakan dengan pedagang besar adalah dari fasilitasnya. Pedagang kecil hanya menyedialkan kebutuhan hidup yang serba sederhana, seperti sarur-sayuran dan kebutuhan pokok masak-memasak dan kebutuhan lainnya. Sedang pedagang besar berusaha menyediakan kebutuhan –kebutuhan yang serba lengkap untuk kemudian masyarakat dengan mudah menjangkau itu.

e. Beternak

Menjadi peternak menjadi sumber pekerjaan masyarakat di Desa Sekotong Barat, karena degan berternak menjadi harapan masyarakat yang kemudian hasil dari bertenak mereka jual ke para pedangan untuk kemudian hasilnya dikonsumsi sebagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat di Desa Sekotong Barat bertenak sapi, satu-satunya harapan kedepan mereka nantinya ketika mereka dalam kesususahan. Rata-rata masyarakat di desa dalam setiap keluarga memiliki sapi untuk diternak pribadi, hal ini menjadi darapan mereka kedepan. Pikir mereka dari hasil beternak ini kemudian menjadi sumber mereka mencukupi kebutugan mereka, ketika nantinya ada kebutuhan mereka yang mendesak, dililit hutang dan sebagainaya. Itu kenapa masyarakat di desa dalam keluarga memiliki sapi untuk diternak pribadi.

Bertenak juga dengan memanfaatkan sumber kekayaan alam yang ada sebagai sumber untuk menghidupi ternak mereka seperti halnya, rerumputan, dedaunan yang mereka ambil untuk kebutuhan ternak mereka. Berternak sifatnya berkepanjangan ketika nanti ada kebutuhan mendadak, tenak mere jual untuk kebutuhan itu pandangan mendasar mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu juga masyarakat di Desa Persiapan Pesisir juga memiliki semacam kelompok-kelompok ternak yang kemudian sebagai wadah tempat mereka mengembangkan hasil ternak mereka.

G. Keadaan Budaya

Bentuk arsitektur rumah warga di Desa Sekotong Barat sudah berubah ke modern. Tidak ditemukan lagi di semua dusun rumah yang terbuat dari tiang dan dinding bedek, semua warga sekarang menggunakan batu bata.

Tradisi lisan baik sejarah maupun dongeng semakin memudar, masyarakat kurang mempercayai dengan hal-hal yang berbau mistis seperti bakek berak, ketemuk, dan sebagainya. Masyarakat Desa Sekotong Barat pada umumnya berkomunikasi dengan menggunakan dialek selaparan (Ngeno-Ngene), Adapun adat tradisional seperti nyongkolan, nanggep dan sebagainya masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini.

Permainan tradisional yang masih dibudayakan adalah permainan selodoran, permainan bola kasti, dan beberapa permainan tradisional lainnya. Namun, seiring berkembangnya zaman, budaya atau permainan tradisional yang ada sudah mulai terkikis dan bergeser karena tergantikan oleh teknologi atau permainan yang ada di gudget.

H. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui, Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat, yang menyelenggarakan system pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas manusia, secara empirik telah dapat memeratakan pelayanan bidang kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Posyandu merupakan forum komunikasi, alih teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Posyandu adalah pusat pelayanan keluarga berencana dan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan tehnis dari petugas kesehatan dalam rangka pencapaian norma keluarga kecil bahagia sejahtera.

Tujuan pokok dari Posyandu antara lain untuk :

1. Mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak,
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak,
3. Mempercepat penerimaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera,
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan–kegiatan lain yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat, pendekatan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan geografi,
5. Meningkatkan dan pembinaaan peran serta masyarakat dalam rangka alih tehnologi untuk swakelola usaha–usaha kesehatan masyarakat.

Bagi puskesmas

- Optimalisasi fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan program primer dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat skunder.

- Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahaan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat
- Mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat

Bagi sektor lain.

- Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahaan masalah kesehatan dan sosial dasar lainnya tarutama yang berkaitan dengan upaya penurunan AKI, AKB dan AKABA sesuai komndisi setempat
- Meningkatkan efisiensi melalui pemberiaan pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing sektor.

Masyarakat Desa Sekotong Barat pada umumnya mendukung dan siap dalam melaksanakan program Posyandu yang telah menjadi program pemerintah. Namun, untuk kelancaran pelaksanaan program Posyandu ini, banyak pihak yang harus terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagian besar masyarakat sudah ikut serta dalam kegiatan program Posyandu seperti imunisasi, penimbangan balita, konsultasi kesehatan, konsultasi gizi, dan pemeriksaan pasangan usia subur. Namun demikian, masih ada bagian masyarakat yang belum secara penuh berperan serta dalam pelaksanaan program posyandu. Padahal tingkat keberhasilan program Posyandu bergantrung pada dukungan dan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan program terpadu sangat tergantung dari peran serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan Posyandu. Tingkat ketercapaian tujuan program posyandu di desa Sekotong Barat masih perlu diukur atau dievaluasi secara mmenyeluruh. Evaluasi program posyandu perlu dilihat dari semua unsur seperti sumberdaya manusia, sarana, dan partisipasi masyarakatnya. Dalam

pencapaian tujuan kegiatan Posyandu selama ini banyak unsur yang menjadi pendukungnya seperti tingkat pendidikan tenaga medis, partisipasi masyarakat, keterlibatan kader Posyandu, tim penggerak PKK, serta komitmen pemerintahan desa dan kabupaten. Semua elemen tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program posyandu. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), merupakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kesehatan bersama kadernya secara lengkap. Kegitan pelayanan kesehatan yang diberikan secara rutin adalah pelayanan Keluarga Berencana, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, perbaikan gizi dan penanggulangan diare. Pelaksanaan program posyandu ini memiliki pengaruh dan perubahan soial yang sangat besar.

Kondisi ini menunjukan bahwa pengaruh program Posyandu ini cukup besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Hal ini dapat digambarkan dengan kualitas kesehatan yang semakin baik (status gizi yang semakin baik, menurunya angka kematian ibu dan bayi, keberhasilan program keluarga berencana, pertumbuhan balita yang terkontrol, pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga bertambah. Namun, perubahan sosial yang terjadi belum begitu signifikan dengan tujuan posyandu itu sendiri. Dari sisi kondisi Posyandu Dusunraju mas , tampaknya memerlukan perhatian yang cukup besar dari pemerintahan desa agar tujuan Posyandu di desa Sekotong Barat dapat tercapai. Tujuan utama pelayanan kesehatan posyandu adalah meningkatkan kesejateraan sosial masyarakat. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Kesejahteraan masyarakat adalah ukuran tertentu akan tingkat kebutuhan suatu kelompok di suatu tempat dimana dalam kondisi sejahtera. Dengan demikian yang paling diharapkan dari pelaksanan program pelayanan posyandu adalah terbentuknya masyarakat yang sejahtera, ditandai dengan kehidupan yang

layak dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, pangan, sandang papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan kesempatan memperoleh pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Berdasarkan data dari lapangan tergambarkan peran program Posyandu bagi warga Dusun raju mas adalah mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan seperti imunisasi, Keluarga Berencana, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan tensi, penimbangan balita, konsultasi gizi dan konsultasi kesehatan. Peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan dalam arti terdapat sebuah kualitas hidup masyarakat yang semakin baik. Hal tersebut menunjukan bahwa program Posyandu di desa Sekotong Barat tersebut tepat sasaran. Yang digambarkan dengan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian terdapat sebuah kondisi peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa Sekotong Barat. Hal ini dapat dilihat dari status gizi yang semakin baik, menurunya angka kematian ibu dan bayi, keberhasilan program keluarga berencana, dan terkontrolnya pertumbuhan bayi. Dalam pandangan masyarakat, program Posyandu adalah program rutin setiap bulan dalam rangka melakukan penimbangan balita untuk melihat perkembangan balita. Pandangan ini masih terlalu sempit karena sebenarnya Posyandu tidak hanya untuk pelaksanaan program penimbangan saja, melainkan sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu. Selain itu, adanya Posyandu dapat memperluas wawasan masyarakat tentang kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, posyandu harus menjadi pusat informasi dengan dukungan sisten informasi yang handal. Sistem informasi Posyandu adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil penimbangan dan partisipasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi pengelola

Posyandu. Oleh karena itu, Sistem Informasi Posyandu (SIP) merupakan bagian penting dari pembinaan Posyandu secara keseluruhan. Pembinaan akan lebih terarah apabila di dasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan actual.

Pos Pelayanan Terpadu atau yang biasa disebut Posyandu adalah pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana. Kegiatan posyandu ini dilakukan setiap sebulan sekali. Walaupun dalam kondisi pandemi covid-19 ini kegiatan masih berjalan sebagaimana mestinya tetap dengan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak. Kegiatan ini juga didampingi oleh bidan yang menggunakan APD. Pelayanan yang dilakukan di posyandu ini untuk para balita mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, imunisasi dan pemberian vitamin bagi balita. Orang tua dan juga balita diwajibkan menggunakan masker saat berada di lokasi, dan juga sebelum masuk ke lokasi disediakan handsanitizer. Selanjutnya dilakukan pendaftaran dan orang tua balita dipersilahkan duduk sembari menunggu antrian dengan menggunakan jarak di setiap kursinya Setelah menunggu antrian, balita pun mulai di periksa satu persatu dan di akhir hasil pemeriksaan dicatat di dalam buku KIA atau KMS dan juga diberikan vitamin dan bubur untuk balita tersebut.

Kegiatan posyandu ini sangat penting bagi orang tua balita. Sebab, dengan kegiatan ini dapat membantu orang tua dalam memonitoring perkembangan kesehatan buah hati mereka secara optimal. Mengingat besarnya manfaat dari kegiatan posyandu, diharapkan kegiatan posyandu tetap berjalan sebagaimana mestinya walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ini, tetap harus melaksanakan protokol kesehatan.

Hingga saat ini Indonesia masih berjuang untuk melawan Virus Covid-19. Setiap harinya kasus angka positif Covid-19 selalu bertambah. Masyarakat di ingatkan oleh pemerintah

agar mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan, baik dari menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak karena hal tersebut menjadi kebutuhan kita semua sejak adanya pandemi.

Tentu tidak mudah menghentikan penyebaran Virus Covid-19. Untuk itu kita dianjurkan meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal Virus Covid-19. Salah satu cara meningkatkan imun tubuh adalah menerapkan pola hidup sehat diantaranya menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar serta mengonsumsi makanan yang sehat.

Pola hidup sehat merupakan hal yang wajib kita lakukan, terutama pada saat masa pandemi. Dengan memilah dan mengatur pola hidup sehat, tentunya tubuh kita akan merasakan banyak manfaat. Kita hanya perlu memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Semua orang pasti ingin selalu sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang selalu sehat, kesejahteraan hidup dapat meningkat. Menjaga kesehatan pun nyatanya tidak sesulit yang dibayangkan, salah satunya adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat setiap hari.

Gaya hidup sehat adalah sebuah komitmen jangka panjang untuk menjaga atau melakukan beberapa hal agar mampu mendukung fungsi tubuh, sehingga berdampak baik bagi kesehatan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat adalah menjaga asupan makanan sehat dengan diet dan nutrisi, berolahraga, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, melakukan kegiatan positif untuk menghindari stres dan masih banyak lagi. Dengan melakukan hal ini maka khualitas hidup pun bisa meningkat dan membawa pengaruh positif bagi lingkungan.

Adapun pola hidup sehat diantaranya:

1. Ketahui kondisi kesehatan saat ini, apakah mengalami gejala sakit atau tidak, butuh vitamin atau memiliki alergi atau tidak.
2. Lakukan aktifitas fisik serta olahraga, perhatikan kembali rutinitas Anda sehari-hari. Apakah aktifitas Anda hanya dinominasi dengan duduk dan mengetik di komputer sepanjan hari ? Bila iya, berarti Anda kurang bergerak aktif. Padahal para ahli merekomendasikan setiap orang untuk berolahraga dengan durasi total minimal 150 menit setiap minggu untuk mengencangkan otot. Oleh karena itu, luangkan waktu dengan berolahraga.
3. Mengentikan kebiasaan buruk yang merugikan organ tubuh sendiri. Hal ini, seperti berhenti merokok dan juga minum alkohol.
4. Konsumsi makanan yang sehat dan cukupi kebutuhan cairan. Konsumsi makanan sehat, seperti sayur dan buah secara teratur, guna mencukupi kebutuhan nutriai tubuh. Anda bisa mulai mengolah makanan sendiri sebagai salah satu upaya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan makanan yang dikonsumsi. Selain itu, Anda juga disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan, dengan harian, dengan minum air putih setidaknya 6-8 gelas setiap harinya. Terpenuhinya cairan tubuh dapat menjaga fungsi seluruh organ dan mencegah berbagai penyakit.
5. Mengatur emosi atau menghindari stress.Stres adalah hal yang sangat sulit untuk dihindari. Namun, Anda bisa belajar mengolahnya dengan meluangkan hobi atau melakukan meditasi. Menyukuri hal-ha yang sudah anda capai dan miliki juga bisa membuat jiwa lebih tenang.
6. Cukup waktu istirahat. Istirahat cukup adalah kunci untuk mewujudkan tubuh dan pikiran yang sehat. Usahakan untuk

tidur setidaknya 7-8 jam setiap malamnya dan bangun di jam yang sama.

7. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Selalu jaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan tetap jaga arak. Hal ini sangat berguna untuk menghindari penyebaran Covid-19, kita harus menjaga kebersihan diri serta lingkungan agara tidak terpapar Virus.

I. Partisipasi Pemuda dalam Program Karang Taruna

Kegiatan ini menjadi kegiatan yang merupakan bagian dari program yang telah di sepakati oleh karang taruna maupun tokoh agama yang ada di desa Sekotong Barat kegiatan ini di sambut antusias oleh masyarakat Sekotong Barat dan berjalan dengan lancar selama kegiatan dimulai sampai saat ini.

Pendataan stunting Stuting yang ada di desa Sekotong Barat lebih khususnya lingkungan tembowong ada beberapa orang yang tidak normal atau terkena stuting yaitu jumlahnya kurang lebih 3 (Tiga orang).

Pendataan pernikahan usia Dini. Kegiatan pencegahan pernikahan usia dini langsung ke bapak kadus yang bertempat tinggal di desa, yang menjelaskan dampak dari pernikahan usia dini. Pada hakikatnya adalah pernikahan muda/ pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan di masa usia seseorang belum tercapainya usia dewasa banyak sekali anak-anak yang menikah di usia dini diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah ekonomi rendah menyebabkan banyak pernikahan dini dikarnakan tidak bisa menempuh jenjang pendidikan. Di desa Sekotong Barat tercatat 25 yang menikah muda. Pandangan di desa ini jika ada orang di atas usia 20-22 thn jika belum menikah akan di ejek temannya dengan kata tidak laku / dan seperti

bahasa sasak (Mosot) sehingga banyak terjadinya pernikahan di usia dini.

Pemuda merupakan penerus generasi yang mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan meneruskan taradisi, kebiasaan masyarakat. Mendefinisakan Peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ini bisa berhubungan dengan pekerjaan dan kewajiban-kewajibannya. Pemuda bisa dilihat dari peranan-peranan sosial meliputi Pendidikan Agama, Keorganisasian, seni, keterampilan, olah raga dan lain-lain. Pemuda adalah sumber daya manusia yang begitu penting sehingga mereka dituntut uantuk bias berperan dalam mengembangkan suatu masyarakat yang ada didusun tembowong wawasan serta keberanian untuk menjawab diamika kehidupan. Dan ini sangat perlu adanya pembinaan didalam suatu desa dan perlu ada komitmen dalam mendidik terhadap pengembangan generasi muda.Namun kondisi ekonomi dan tingkat pendidkan yang masih minim sehingga menjadi faktor penghambat bagi perkembangan generasi muda dalam membantu menciptakan kesejahtraan masyarakat yang ada di desa, sehingga tanggung jawab mereka sebagai pemuda didusun sedikit terbaikan sangat perlu adanya dukungan dari orang tua dengan mensuprot, menyemangati memberikan arahan terhadap pemuda agar terbukanya pemikiran sehingga dapat teraktualisasikan.pemuda didesa ini sangat lah berbeda apabila dibandingkan dengan generasi muda yang ada diperkotaan dari segi pergaulan, pola berpikir dan cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya.

Sedangkan pemuda-pemuda diperkotaan yang sudah kenal dengan dunia pendidikan lebih berpikir secara rasinal dan jauh kedepan, dalam artian yaitu mereka tidak asal-asalan dalam bertindak maupun melakukan sesuatu yang menjadi kegiatan bersama.Tetapi merumuskannya secara matang dan

memeikirkan kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan terjadi kedapannya.Namun sayang nya dinilai sebagian besar pemuda didesa ini masih terkesan acuh terhadap masalah-masalh sasial yang ada dilingkungan sekitar. Maka dari itu menurut kami, saat ini sangat diperlukan berbagai macam tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki pla berpikir para pemuda khususnya pemuda di Desa Sekotong Barat seringkali kami mengadakan diskusi dengan pemuda yang ada didesa itu namun setiap ada diskusi yang menghadiri hanya sebagian besar pemuda yang sering kali membantu kami selama proses peneliti di desa ini. Pemuda yang lainnya masih tetep sama dan tidak tergerak hatinya untuk bergabung. Hal inilah yang menjadi suatu keharusan bagi kami agar bisa secepatnya menyadarkan mereka namun sayangnya sekali setiap usaha yang kami lakuakan selalu tidak berhasil sesuai yang kami harapkan.

Hal terbesar yang menjadi pemicu masalah ini adalah kurangnya pendidkan yang membuat mereka tidak bisa berpikir secara luas bahkan banyak kegitan yang sudah kami lakukan setiap harinya namun tidak terlihat sama sekali kekompakan dari para pemuda tersebut setiap harinya kami hanya menemukan pemuda yang sama dan selalu ikut berpartisipasi dalam mensukseskan kegitan tersebut. Maka untuk itu perlu adanya dukungan dari orang tua yang ada disana memberikan metode-metode apa saja yang menjadikan terbukanya pemikiran-pemikiran mereka agar kekompakan tetap terjalin. Pemuda adalah aset terbesar yang memiliki oleh bangsa Indonesia sekarang ini sekarang ini peran pemuda sekarang tidak seperti yang dulu ketika awal kemerdekaan mereka yang mempunyai semangat menggelegar dan sekarang ini kualitas pemuda rendah dan belum optimal. Padahal pemuda peranya sangatlah penting untuk memajukan bangsa ini pemuda pemudi sangatlah dibutuhkan dalam bangsa untuk membantu mensejahterakan serta menjaga persatuan

bangsa namun sayang sekali pernyataan itu tidak sesuai yang kami temukan dipesisir emas.

Awal mula kami datang ke Desa Sekotong Barat ini disambut dengan sangat baik oleh kepala desa dan sebagian pemuda yang ada di sana. Rasa kekeluargaan terasa sekali ketika berada di sekitar mereka tapi ada sebagian besar juga pemuda yang masih enggan untuk bergabung dan memilih sibuk dengan pekerjaan masing-masing bahkan ada dari mereka yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Hal inilah yang terjadi karena kurang nya motivasi tentang pendidikan di desa ini. Karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak perduli lingkungan sosialnya. Kami menyadari tentu hal ini sangat tidak baik jika dibiarkan terlalu lama. Perlu ada organisasi atau suatu perkumpulan orang yang didalamnya melakukan kerjasama yang terintegritas dalam suatu lingkungan sosail lebih luas dan organisasi inilah yang menjadi sistem kerja kelompok untuk memeberikan wawasan terhadap mereka agar mereka sadar. Organisasi tersebut jelas menunjukkan bahwa merupakan wadah kegitan untuk kepentingan bersama khusus nya pemuda-pemuda di desa Sekotong Barat kepentingan dalam rangka mencapai tujuan yang dia teteapkan bersama secara efektif dan efisien. Organisasi atau wadah tempat berkumpul ini mempunyai peranan utama dalam uapaya pengembangan sosialisasi kehidupan pemuda.

Melalui perkumpulan pemuda berkembanglah semacam kesadaran sosial, kecakapan-kecakapan di dalam pergaulan sama kawan dan sikap yang tepat di dalam membina hubungan dengan sesama. Jadi di sini diperlukan seperti pendidikan agama dalam kegitan pengajian, acara isra` mi`raj, atau menyambut maulid nabi maka dari itu perlu sekiranya disitu dapat kita ajak untuk mensukseskan acara tersebut dan dimasing-masing itu perlu mereka diberikan tugas atau tanggung jawab agar mereka sadar bahwa mereka sangat diperlukan dalam mensukseskan

acara tersebut pendidikan agaa ini merupakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kemampuan sertiap pemuda untuk memimpin dikehidupanya kelak jadi sebelumnya perlu diberikan wawasan terhadap mereka. Agama juga mengajarkan nilai-nilai yang telah menjiwai dan mewarnai corak keperibadian sesorang dengan kata lain pemuda yang mengerti tentang agama harus mampu hidup didalam lingkungan soasial dan mengerti apa saja yang menjadi tolak kur kebersamaan. Agama pada dasarnya adalah persoalan ktuhanan yang diturunkan kepada umat manusia utuk di jdikan pegangan hidup yang menakup norma-norma perinsip dalam menjalankan kehidupan dengan nilai, moral dan kemanusiaan yang sangat mulia. Peranan pemuda dalam konteks ini adalah memberikan wawasan dan mengajarkan pendidikan agama pada masyarakat lebih khususnya anak-anak yang belum mengenal lebih jauh tentang agama.

Wawasan penerapan agama bagi anak-anak sangat lah penting menjadi bekal kelak di masa dewasa, semua itu tidak terlepas dari peran pemuda yang ada di Desa Sekotong Barat dalam pengelolaan. Setiap pemuda juga terdapat bermacam-macam harapan, terutama terutama generasi yang masih apatis tapi mereka tidak terlepas dari kebiasaan, keberanian, kemampuan berpikir mampu mempunyai wawasan setiap personal. Hal ini karena mereka diharapkan dapat dijadikan generasi penerus, yang akan melanjutkan dan generasi yang harus mengisi dan melangsungkan estafet pengembangan secara terus menerus.

Pada generasi muda terdapat permasalahan seperti tidak terlepas dari kebiasaannya sendiri (bodo amat) inikan merusak pemuda-pemuda yang ada di desa itu dan serta ikut dalam bergaul.jika tidak diatasi secara profesional, pemuda akan akan kehilangan fungsinya sebagai penerus bangsa . oleh karna itu berbagai potensi positif yang dimiliki harus menjadi perhatian khusus. Dalam arti, melakukan pengembangan pembinaan

sehingga sesuai dngan arah dan tujuan didalam jalu pembinaan yang tepat dan berpacu pada strategi dalam pencapaian tujuan. Dalam hal inilah yang menjadikan ketika sekelompok pemuda dapat berperan dalam lingkungan dengan segala sesuatunya dimana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan ini menjadi persoalan bagi masyarakat khususnya didususun tembowong setempat agar dapat memberikan arahan terhadap bagaimana cara memberikan ide-ide dalam menghidupkan kesejahtraan masyarakat.

Dalam masyarakat juga tidak luput dari pendekatan sosial yakni menganalisa kebutuhan apa saja yang dibutuhkan dan darisitu perlu adanya kekompakan dalam memberikan inisiatip, keinginan dan lingkungan sekitar.Syaratnya peranan pemuda pentingnya kedudukan pemuda dalam masyarakat, memerlukan pemuda memahami hakikat kepemudaanya sendiri dalam wawasan kehidupan. Pertama, perlu disadari bahwa proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung besambung, melainkan fregmentaris, terpecah-pecah dan setiap fregmen mempunyai arti sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua, dan masing-masing fragmen perkembangan itu mewakili nilai sendiri.

Dinamika pemuda tidak lebih dari usaha untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola yang sudah tersedia, suatu peralihan kejiwaan, (internal tranformatian). Kedua, posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri mempunyai pola yang banyak sedikit sudah tertentu, dan ditentukan oleh suatu pemikiran yang diwakili oleh generasi tua yang tersembunyi dibalik tradisi. Dinamika pumuda tidak terlihat sebagian dari dinamika wawasan kehidupan. Pemuda dianggap sebagai objek dari penerapan pola-pola kehidupan yang sedikit-banyak telah ditentukan, bukannya subyek yang memiliki nilai. Dan orang

tualah yang merupakan subyek-subyek yang menjadi tela`ah menghidupi sendiri tata kehidupan.

Peranan pemuda dalam masyarakat dapat kita bedakan menjadi dua hal yang *pertama* peranan pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Pemuda dalam hal ini dapat berperan sebagai penerus tradisi denganjalan menaati tradisi yang berlaku. Kebudayaan diwujudkan dalam tingkah lakunya masing-masing. Usaha penyesuaian diri ini mungkin dilakukan terhadap orang-orang atau golongan-golongan yang sebenarnya justru malah mengubah tradisi. Hal ini tentu akan melahirkan perubahan dalam tradisi, dan dapat terjadi perubahan dalam masyarakat. Perubahan ini mengandung makna sumbangan atau sebaliknya terhadap pembangunan.

Kedua peranan pemuda yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan lingkunganya.pertama, jenis pemuda pembangkit. Mereka adalah pengurai atau pembuka kejelasan dari suatu masalah sosial. Mereka secara tidak langsung ikut mengubah masyarakat dan kebudayaannya. Sehingga ada kepuasan bagi dirinya sendiri dalam mencari kebebasan, akibat kepengapan sosial politik. Pemuda adalah generasi penerus bangsa yang akan yang akan merubah bangsa ini menjadi lebih baik lagi pemuda juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat tanpa adanya pemuda kegitan yang ada di masyarakat akan kuarang maaksimal.

Dalam kegiatan masyarakat peran pemuda juga tidak dapat kita sepelekan lagi dari segi program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi. Pemudalah yang sangat berperan disini serta orang tua yang ikut berpartisipasi mensukseskan acara tersebut dalam hal ini dapat kita lihat ketika pemuda sedang melaksanakan kegiatan keagamaan seperti melaksanakan pengajian kalok dilihat banyak juga yang ikut hadir dari situlah kami melihat juga kekompakan pemuda yang ada di sana. Pemebelajaran anak-

anak saat pelaksanaan masa orientasi juga dapat membantu dan ikut memberikan ide-ide didalam setiap diskusi kita. Semua itu juga tidak terlepas dari peran pemuda khususnya yang ada di desa Sekotong Barat peran pemuda yang dominan di dalam masyarakat adalah dibagian bidang keagaamaan dan sosial kedua ini tidak bisa terlepas.

Dalam bidang keagamaan pemuda juga dapat melakukan kegitan pemebelajaran dari segi itulah terbukanya rasa tanggung jawab mereka, khususnya di kalagan anak-anak yang masih belum baca al qur`an.Sosial juga tidak terleapas pemuda juga ikut serta bahkan menjadi contoh dalam melaksanakan kegiatan yang di adakan oleh masyarakat setempat. Seperti kerja bakti, penghijauan, kebersihan lingkungan dan lain-lain. Semua hal itu akan dapat berjalan dengan lancar ketika generasi muda dapat mengisi kegiatan dengan hal yang positif.

BAB 5

AWIK-AWIK TIGA GILI

A. Wujud *Awik-awik Tiga Gili* sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat.

Awik-awik yang belaku sebagai kearifan lokal masyarakat yang di Desa Sekotong Barat khususnya yang berlokasi di Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Kedis adalah berupa beberapa peraturan yang terpampang dibeberapa tempat yang dianggap strategis oleh pengelola Gili. Menurut penjelasan Kepala Desa Sekotong Barat, Bapak Saharuddin: "Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Kedis awalnya hanya gili tempat singgah untuk memancing ikan bagi masyarakat Sekotong Barat dan sekitarnya, sejak tahun 2000 kami kerja sama dengan *Baywach* Australia dan Dinas Perikanan Lombok Barat untuk menanam terumbu karang menggunakan rangka besi".[30]

30 Saharuddin (Kades Sekotong Barat) Wawancara, 16 Juni 2019

Nasruddin, Kepala Dusun Sekotong Barat, mengungkapkan: "Saya pernah kerja di hotel yang ada di Gili Nanggu sejak tahun 2007. Awalnya Gili Nanggu hanya memiliki penginapan tanpa wisata snorcling di pantai. Tetapi seiring waktu banyak wisatawan yang mengunjungi gili muncul beberapa masalah: rusaknya karang karena boatman melempar jangkar sembarangan, sampah yang semakin banyak karena makanan yang dibawa oleh pengunjung, banyak masyarakat memancing di sekitar gili".[31]

Lebih lanjut Nasruddin menjelaskan:"...dengan adanya beberapa masalah tersebut di atas, saya berinisiatif pada Tahun 2018 untuk meminta pengelola Gili Nanggu untuk mengundang kepala desa, kepala dusun, tokoh msyarakat, boatman, pemuda perwakilan masyarakat untuk musyawarahkan masalah tersebut. Hasil musyawarah mufakat pada saat itu sebagai berikut: setiap wisatawan yang berkunjung ke Gili Nanggu dikenakan kontribusi sampah Rp.10.000,- /orang, boatmen hendaknya melepas jangkar di tempat yang tidak terdapat terumbu karang, dilarang memancing ikan pada radius 100 meter dari bibir pantai Gili Nanggu dan jika mendapati sampah agar dibuang pada tempat sampah yang tersedia. Jika terjadi pelanggaran maka diberikan sanksi peringatan terlebih dahulu dan jika melanggar lagi, maka dicabut izin operasional bagi pelaku wisata dan *boatman*."[32]

Sedangkan penuturan Komang Merta, "Untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar pantai Gili Nanggu, setiap pengunjung diharapkan untuk ikut bertanggungjawab dan berperan aktif dalam menjaga kebersihan pantai. Sebagai salah satu cara untuk mengajak pengunjung berpartisipasi dalam menjaga kebersihan pantai adalah setiap pengunjung yang ingin duduk di sekepat yang sudah disediakan, maka mereka dikenakan

31 Nasruddin (Kadus Sekotong Barat) Wawancara, 16 Juni 2019

32mWawancara, tgl.16 Juni 2019

kontribusiRp.10.000,-. Di samping itu, disekitar tempat duduk mereka, sudah disiapkan tong sampah.[33]

Hal yang sama disampaikan oleh Mukhtar, di sekitar pantai Gili Nanggu terpasang beberapa pengumuman yang berisi beberapa aturan dan himbauan yang tujuannya mengajak semua pengunjung untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar pantai. Oleh karena itu, diharapkan kepada semua pengunjung untuk tidak membawa makanan dari luar pantai.Kalaupun ada yang membawa makanan dari rumah masing-masing, maka di sekitar tempat duduk mereka sudah disiapkan tong sampah.Bahkan kalau ada yang melihat sampah yang berserakan, dimohon dengan sukarela untuk memungut sampah[34].

Apa yang disampaikan oleh kedua informan di atas, sejalan dengan pengamatan peneliti saat mengnjungi Gili Nanggu, di mana saat peneliti tiba di Gili Nanggu, turun dari sampan dan langsung menuju ke salah satu sekepat (tempat duduk), tiba-tiba datang seorang petugas meminta sewa tempat duduk masing-masing orang dikenakan Rp.10.000,-. Demikian pula, peneliti juga melihat tonk sampah yang sudah disiapkan di sekitar tempat duduk, yang fungsinya sebagai tempat menaruh sampah atau sisa makanan dari pengunjung. Bahkan tidak jarang peneliti melihat pengunjung yang memungut sampah yang dilihatnya kemudian dimasukkan ke dalam tong sampah.[35]

Dari beberapa data atau informasi yang didapatkan dari informan dan hasil wawancara peneliti, dapat diketahui bahwa wujud *awik-awik* yang diterapkan di Desa Sekotong berbentuk aturan-aturan yang dipajang dibeberapa tempat di sekitar bibir pantai di Gili Nanggu. Di mana *awik-awik* tersebut merupakan

---

33 Komang Merta (Penanggungjawab kebersihan Pantai), Gili Nanggu, *Wawancara,*14 Juni 2019

34 Mukhtar, (Pemandu Wisata), Gili Nanggu, *wawancara* 14 Juni 2019

35 Wawancara, tanggal 14 Juni 2019

hasil keputusan bersama antara pemerintah desa Dekotong Tengah dan tokoh-tokoh masayarakat dan tokoh agama setempat.

Tabel 1: *Awik-awik* Desa Sekotong Barat

dalam Konservasi Laut

No.	Muatan *Awik-awik*	Sanksi
1.	Setiap wisatawan yang berkunjung ke Gili Nanggu dikenakan kontribusi sampah Rp.10.000,- /orang	1. Peringatan secara lisan 2. Jika melanggar lagi, maka dicabut izin operasional bagi pelaku wisata dan *boatman*
2.	*Boatmen* hendaknya melepas jangkar di tempat yang tidak terdapat terumbu karang	
3.	Dilarang memancing ikan pada radius 100 meter dari bibir pantai Gili Nanggu	
4.	Jika mendapati sampah agar dibuang pada tempat sampah yang tersedia.	

Sumber: Kepala Desa Sekotong Barat

Artinya bahwa dari setiap aturan Awik-Awik yang dibangun memiliki emban tugas didalamnya yang menjadikan Awik-awik tersebut menjadi tanggungjawab bagi pengurus maupun masyarakat sekitar dan untuk wisatawan yang berkunjung ke Gili Nanggu yang secara memaksa dengan terdapat sanksi didalamnya.

B. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal A*wik-awik Tiga Gili* Desa Sekotong Barat.

Nilai-nilai berupa Sesenggak/pribahasa Sasak yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Sekotong Barat yang menjadi sumber lahirnya Awik-awik yaitu sebagai berikut:

1. *Ndaq Bejorak Sedin Pesisi Laun Tekekeq Siq Bebongkol* (Jangan Main-main di Pinggir Pantai Nanti Digigit Buaya), ini adalah ungkapan masyarakat untuk melarang orang bermain sembarangan di laut, maknanya agar masyarakat berhati-hati ke pantai atau laut, jika ke pantai maka jangan membuat rusak tnaman mangrove, terumbu karang dan lainnya. Makna simbolik dari sesenggak ini adalah manfaatkan pantai atau laut dengan baik misalnya gunakan pancing atai jarring untuk menangkap ikan tetapi jangan menggunakan bom ikan.
2. *Bau Besi, bau Asaq* (Besi dapat asahpun dapat), maknanya ketika besi digosok-gosokkan pada asah, maka mata pisau akan menjadi tajam dan asahpun jadi halus. Dengan demikian, antara besi dan asah terjadi kerja sama yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Makna yang diambil oleh masyarakat pada sesenggak ini adalah masyarakat mulai kerja sama untuk membuat awik-awik Tiga Gili atas dasar norma yang hidup di tengah-tengah mereka untuk mengatur kegiatan memanfaatkan laut di satu sisi, dan melestaikan laut di sisi lainnya. Kemudian masyarakat juga mengatur masyarakat yang akan menjadi pedagang, boatmen dan guide. Dengan cara ini semua masyarakat merasakan manfaat dari kerjasama yang baik.
3. *Aiq Nyereng, Tunjung Tilah, Empaq Bau* (Air Tetap Jernih, Teratai Tetap Utuh, dan Ikanpun Tertangkap).artinya air yang tetap jernih melambangkan ketenangan, teratai utuh bermakna tidak adanya kerusakan karena keributan, sedangkan ikan tertangkap melambangkan keberhasilan yang diperoleh, yakni berupa keputusan yang diterapkan dari hasil musyawarah. Keuputusan yang diambil dengan bijaksana akan memuaskan semua orang. Masyarakat memaknai bahwa penyusunan awik-awik sudah melalui

proses yang baik, dari sumber sesenggak yang diambil, susunan awik-awik yang lahir dari musyawarah dan akhirnya semua melaksanakan dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama untuk memperoleh manfaat bagi kehidupan mereka.[36]

Demikian pula terdapat beberapa nilai yang dimuat dalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat, antara lain:

a. **Nilai Kerjasama**, yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini sebagaimana dituturkan oleh Wayan Tangkih" berbicara tentang nilai sosial yang dikandung dalam *awik-awik* Desa Sekotong adalah mengajarkan kepada setiap unsur, baik pengelola maupun pengnjung untuk sama-sama saling memahami dan menghormati serta membantu antara satu dengan lainnya. Artinya, untuk terwujudnya kebersihan lingkungan, diperlukan kerjasama semua pihak, dan hasil kerjasama itu akan dinikmati secara bersama-sama oleh semua pihak yang ada di sekitar gili Nanggu"[37]. Hal yang hampir sama disampaikan oleh Mukhtar" dalam penerapan kearifan lokal *awik-awik* desa Sekotong Barat terdapat dnilai kebersamaan dan tanggungjawab. Nilai kebersamaan dan tanggungjawab yang saya maksudkan disini adalah setiap individu yang ada di sekitar pantai Gili Naggu secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar pantai. Dan ini sejalan dengan perintah agama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan upaya menjaga kebersihan ini merupakan salah satu indikator iman seseorang.[38]

b. **Jujur** : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam

---

36 Nasruddin (Kadus Sekotong Barat) Wawancara, 16 Juni 2019

37 Wayan Tangkih, Petugas Kebersihan Gili Nanggu, *Wawancara* , tanggal 14 Juni 2019

38 Mukhtar, *wawancara*, tanggal 14 Juni 2019

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh masyrakat sebagai bentuk dari kearipan lokal dalam diri pribadi haruslah di dasarkan dengan sikap jujur sehingga ada sikap positif yang dipancarkan yaitu sikap keterbuaan antar sesama. H. Supardi menyampaikan bahwa "Dalam menciptakan kerukunan antar sesame dasarilah dengan sikap yang tertanam dalam diri yaitu sikap jujur, dengan itu kita dapat saling mengerti dan saling menghargai dari setiap apa yang ingin kita lakukan untuk kedepannya". [39]Hal yang dapat kita pahami bahwa dalam berkehidupan bermasyarakat keterbukaan antar sesama menjadi sikap utama yang dimiliki setiap orang, kerukunan antar sesame dapat diciptakan dari sikap jujur. Dari nilai kajujuran yang terkandung dalam *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat dapat menimbukan sikap positif lainnya yaitu sikap saling mempercayai dari amanah serta tanggung jawab yang termuat dalam *awik-awik* tersebut.

c. **Disiplin** : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Semenjak ditetapkan *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat maka setiap masyarakat maupun wisatawan harus bersikap dan berperilaku taat dan patuh terhadap *awik-awik* tersebut. Dengan itu Budiman mempertegas dalam pernyataannya yaitu "Penetapan *awik-awik* ini bukan lah untuk sekedar main-main namun untuk diberlakukan dan ditaati oleh setiap elemen masyarakat maupun setiap pengunjung yang dating ke Gili Nanggu, dan dari semua itu bagi siapa pun yang melanggar *awik-awik* tersebut akan diberikan sanksi mulai dari sanksi teguran sampai sanksi berat."

39 H. Supardi, *wawancara,* tanggal 14 juni 2019

d. **Peduli Lingkungan**: Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Alam merupakan anugrah yang diberikan Tuhan kepada manusia, memelihara dan menjaga alam menjadi tanggung jawab bagi di setiap manusia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fauzi Hariadi "Berbicara tentang peduli terhadap lingkungan setiap elemen masyarakat manapun wajib untukmenjaga dan melestarikan lingkungn alam sekitar dan kalau bukan kita yang peduli, menjaga dan memelihara lingkungan alam sekitar, siapa lagi ?".[40] Dan Artinya bahwa peduli terhadap lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap manusia itu semua dapat dilakukan dengan berbagai macam cara antara lain seperti melakukan penghijauan atau *reboisasi* , tidak membuang sampah sembarangan shingga lingkungan dapat bersih, terjaga dan terpelihara yang tiada lain untuk menciptakan suasana lingkungan alam yang asri yang dapat dinikmati untuk generasi masa depan. Pernyataan diatas pula di pertagas oleh Gunawan dalam satu pernyataan "Jagalah alam maka alam akan menjagamu". Artinya ada timbale balik antara alam dan manusia yang manusia menjadi subjek utama yang jika dengan tingkat kepudulian yang tinggi terhadap alam maka alam pun akan menyediakan dari apa yang manusia perlukan.

Dan dari hasil penelitian pun peneliti menemukan dengan adanya *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat ini sebagai cerminan dari nilai peduli terhadap lingkungan alam sekitar dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dari hasil penelitian setelah di tetapkannya *awik-awik* tersebut masyarakat dapat menjadikan kawasan Gili Nanggu

40 Fauzi Haradi, *wawancaira*, tanggal 14 juni 2019

menjadi kawasan pariwista perairan dan dapat pula masyarakat sekitar sebagai penyedia jasa transportasi laut atau yang biasa dikenal dengan *bootman*.

e. **Tanggung-jawab**: Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, alam masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Didalam kehidupan bermasyarakat secara kodrati sudah melekat yaitu hak dan kewajiaban. Hak dan kewajiaban merupakan bentuk keselarasan dalam bersikap baik manusi dengan manusia lainnya, manusia dengan dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

C. Implementasi Kearifan Lokal *Awik-awik Tiga Gili* Desa Sekotong Barat dalam Konservasi Laut.

Laut sebagai anugerah Tuhan yang menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia hendaknya dijaga kelestariannya. Sebagai salah satu upaya dalam memelihara kelastarian alam di laut adalah dengan membuat aturan yang disebut dengan *awik-awik*.*Awik-awik* ini memuat berbagai macam ketentuan atau peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dan harus ditaati oleh semua pihak.

Dalam kaitannya dengan konservasi laut, para pengunjung yang hendak mandi tidak diperkenankan untuk menginjak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Di samping itu, tidak diperbolehkan juga mengambil ikan yang ada di laut sekitar Gili Nanggu dengan cara apapun, baik dengan cara memancing, maupun dengan cara menangkap langsung. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Wahyu: untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang laut, maka setiap pengunjung tidak dibolehkan

menginjak atau merusak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Karena karang-karang yang ada di sekitar Gili Nanggu sengaja ditanam sebagai wadah hewan laut untuk berlindung.[41]

Menurut pengamatan peneliti saat mandi di sekitar gili Nanggu terdapat beberapa pengunjung yang sedang mandi membawa roti untuk diberikan makan ikan di sekitar tempat itu. Begitu roti dilemparkan, tidak lama kemudian ikan berdatangan merebut makan roti tersebut.

Sejak implementasi *awik-awik* Desa Sekotong Barat tahun 2010, masyarakat memperoleh beberapa keuntungan:

1. Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- sekarang bekerja sebagai pelaku wisata baik boatman atau pedagang kuliner memperoleh penghasilan minimal Rp. 250.000,- dan maksimal Rp.500.000,-/hari.
2. Terjaganya terumbu karang di wilayah Sekotong Barat.
3. Terpeliharanya ikan sebagai tujuan wisata *snorckling*.
4. Sampah teurus dengan baik karena adanya kontribusi masyarakat desa, pelaku wisata dan wisatawan.
5. Dengan sosialisasi yang masif dan kesadaran akan pentingnya menjaga mata pencaharian dan menjaga lingkungan hampir tidak pernah ditemukan pelanggaran yang berujung pada sanksi berat.[42]

Sebagaimana hasil dari penelitian atas implementasi Kearifan Lokal *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat. semenjak ditetapkanya sudah dapat dirasakan mamfaatnya oleh masyarakat sekitar, rasa syukur disampaikan oleh Hasanah "Banyak keuntungan yang patut kita syukuri dari limpahan alam yang penuh dengan anugrah ini, sehingga perlu untuk

41 Wahyu, *Wawancara* tanggal 15 Juni 2019
42 Wahyu, *Wawancara* tanggal 15 Juni 2019

selalu dijaga sera dilestarikan. kearifan lokal yang telah ada akan menjadi penjuru bagi masyarakat dan juga untuk generasi berikutnya." [43] Artinya bahwa *awik-awik* di Gili Nanggu Desa SekotongBarat ini memberikan dampak positif bagi masyarakat dengan seperti terciptanya lapanagan pekerjaan dengan masyarakat bisa membuka usaha jasa transportasi, kemudian bagi pengunjungpun dengan kearifan lokal yang ada akan memeberikan nuansa kenyamanan ketika berkunjung dan lebih lagi dengan hamaparan pesisir yang terbebaskan dari sampah dan biota serta ekosistem laut yang selalu terjaga.

Dalam konteks pelaksanaan *awik-awik* tersebut di atas sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh WWF Indonesia bahwa Perlindungan kawasan perairan sebenarnya bukan hal yang baru,masyarakat tradisional/adat telah mempraktikkan berbagai bentukkearifan lokal yang memiliki prinsip konservasi dimana sumber dayalaut dikelola agar tetap lestari, seperti *Sasi* di Indonesia Timur,*Hading Mulung* di Alor, *Awik-awik* di Bali dan Lombok, atau*Panglima Laut* di Aceh. Pemerintah Indonesia pun telah memulaikonservasi wilayah laut dengan pembentukan Taman Nasional danKawasan Konservasi Perairan (KKP) dari tahun 1978. Saat ini, KKP 1 menjadi salah satu alat paling efektif yang dapat dilaksanakan di saatsumber daya yang tersedia terbatas dan ancaman terhadapekosistem sudah semakin mengkhawatirkan.[44]

D. Pandangan Islam pada kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam Konservasi Laut.

Pandangan Islam Tentang Kearifan Lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat. Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri sesuai dengan corak dan karakter tempat tinggal mereka. Dalam

43 Hasanah, *Wawancara,* Tanggal 14 Juni 2019

44 WWF Indonesia, Kawasan Konservasi Perairan (KKP), 2017, hal. 3.

masyarakat Sasak, kearifan lokal lebih dikenal dengan istilah awik-awik. *Awik-awik* merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan keseakatan bersama untuk mengatur prilaku masyarakat setempat.

Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat memiliki *awik-awik* berupa nilai-nilai berdasarkan nilai tradisi yang berasal dari pengalaman hidup masyarakat setempat dari waktu ke waktu.

Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah al-*'urf* yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.[45] Dalam kajian Ushul Fiqh, pengertian adat (al-ʿadah) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan[46]. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata ʿarafa yang mempunyai derivasi kata *al-Ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ʿad yang mempunyai derivasi kata al-ʿadah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering juga disebut dengan adat.[47]

45 Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), juz II, h. 828.

46 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. *363*.

47 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

BAB 6

IMPLEMENTASI *AWIK-AWIK* TIGA GILI

A. Wujud *Awik-awik* sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat

Kesejahteraan manusia bergantung pada Biosfer, termasuk sumber daya alam yang disediakan oleh ekosistem laut. Tanya Brodie Rudolph, dkk. (2020) Karena berbagai tuntutan dan tekanan mengancam lautan, perubahan transformatif dalam tata kelola laut diperlukan untuk mempertahankan kontribusi laut bagi manusia. Di sini teori transisi dapat diterapkan pada tata kelola laut, yakni adaptasi inovasi khusus di seluruh sektor ekonomi dan komunitas pemangku kepentingan. Pendekatan baru ini mendukung hubungan yang berkembang dan dinamis antara manusia dan laut. Lautan menyediakan sumber daya alam yang penting, tetapi pengelolaan dan tata kelola laut juga dilakukan dengan baik.

Pernyataan di atas didukung oleh Jan-Gunnar Winther, dkk. (2020) yang menyatakan bahwa perekonomian laut yang berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan manusia akan makanan, energi, transportasi dan rekreasi, telah menyebabkan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada laut yang semakin diperkuat oleh perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan polusi. Kebutuhan akan tata kelola aktivitas manusia yang lebih baik adalah *Integrated Ocean Management* (IOM) harus menjadi pendekatan utama yang menyeluruh membangun dan menghubungkan upaya tata kelola sektoral yang ada untuk mencapai ekonomi kelautan yang berkelanjutan. IOM adalah pendekatan holistik, berbasis ekosistem dan berbasis pengetahuan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan ketahanan ekosistem laut sambil mengintegrasikan dan menyeimbangkan penggunaan laut yang berbeda untuk mengoptimalkan ekonomi laut secara keseluruhan. Di sisi lain, strategi keanekaragaman hayati nasional dari negara-negara sukses yang menunjukkan penggabungan praktik budaya masyarakat lokal. Tema-tema muncul yang diidentifikasi adalah Perencanaan, pengelolaan dan pengambilan keputusan, penggabungan praktik budaya dalam strategi konservasi keanekaragaman hayati, Kerangka Hukum, Mekanisme Pelaksanaan dan Inklusi anak-anak dalam Inisiatif Konservasi Keanekaragaman Hayati. (Dickson Adom, 2016)

Salah satu upaya untuk menyelaraskan hubungan manusia dengan laut, maka pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah kepala desa, tokoh adat, tokoh pemuda membuat aturan yang akan mengikat semua unsur masyarakat untuk senantiasa mengikuti peraturan tersebut demi keberlangsungan laut sebagai sumber mata pencaharian mereka. Peraturan yang dimaksud disebut dengan awik-awik. *Awik-awik* yang belaku sebagai kearifan lokal masyarakat Desa Sekotong Barat khususnya yang berlokasi di Gili Nanggu, Gili Sudak dan Gili Kedis adalah

berupa beberapa peraturan yang terdiri dari perintah/anjuran dan sanksi yang jelas. Susunan *awik-awik* tersebut di atas sesuai dengan rumusan ketentuan pada aturan/norma/*awik-awik* untuk pemecahan masalah oleh Muktasam (2015: 90).

No.	**Ketentuan yang Perlu Dikembangkan dalam Aturan Kelompok-bagi Pengurus**
1.	Rumusan tugas
2.	Rumusan kewajiban
3.	Rumusan sanksi
No.	**Ketentuan yang Perlu Dikembangkan dalam Aturan Kelompok-bagi Anggota**
1.	Rumusan hak
2.	Rumusan kewajiban
3.	Rumusan sanksi

Artinya bahwa dari setiap aturan *Awik-Awik* yang dibangun memiliki emban tugas didalamnya yang menjadikan *Awik-awik* tersebut menjadi tanggungjawab bagi pengurus maupun masyarakat sekitar dan untuk wisatawan yang berkunjung ke Gili Nanggu yang secara memaksa dengan terdapat sanksi didalamnya.

Sedangkan Irrubai (2018) menyatakan bahwa rumusan awik-awik yang lebih berakar pada budaya masyarakat sebagai berikut;1) Rumusan nilai, 2) Rumusan hak. 3) Rumusan kewajiban, 4) Rumusan sanksi. Dengan adanya rumusan nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, maka masyarakat akan menempatkan *awik-awik* sebagai sesuatu yang harus dipatuhi karena berasal dari niali yang mereka yakini sendiri.

Jayadi dan Soemarno (2013) menjelaskan bahwa sebagai hukum rakyat yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum adat terus-menerus mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas melalui penguatan struktur dan fungsi *Awik-awik*. Penguatan tersebut dilakukan dengan menerbitkan peraturan

desa (Perdes) sebagai wadah untuk mengakomodasi perubahan-perubahan baru yang sebelumnya tidak dicantumkan dalam *Awik-awik* lama.

Jadi, *Awik-awik* desa memiliki fungsi penting untuk mengatur dan menyatukan masyarakat dalam kehidupan yang harmonis. Keharmonisan ini tidak lepas dari hubungan manusia dengan tuhannya, manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam.*Awik-awik*akan dirubah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada atas dasar kesepakatan bersama. Lebih penting lagi bahwa mengelola laut sebagai sumber mata pencaharian masyarakat harus di kelola secara holistic, baik pemerintah, masyarakat, pelaku usaha kreatid, wisatawan, peraturan yang harus ada dan ditaati dalam pengelolaan tersebut.

B. Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal A*wik-awik* Desa Sekotong Barat.

Beberapa nilai yang ada dalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat, antara lain : *Ndaq Bejorak Sedin Pesisi Laun Tekekeq Siq Bebongkol* (Jangan Main-main di Pinggir Pantai Nanti Digigit Buaya), *Bau Besi, bau Asaq* (Besi dapat asahpun dapat), *Aiq Nyereng, Tunjung Tilah, Empaq Bau* (Air Tetap Jernih, Teratai Tetap Utuh, dan Ikanpun Tertangkap).

Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri, sesuai dengan corak dan karakter tempat tinggal mereka. Di Tiga Gili, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat memiliki kearifan lokal yang disebut *Awik-awik*. Karianto dalam buku *Kearifan Lokal dan Seloka Sasak* (2008, hlm. 5) menjelaskan bahwa *Awik-awik* adalah wujud kearifan lokal budaya sasak dalam penataan lingkungan hidup sekaligus sebagai alat perekat yang erat dalam kekerabatan. Hal ini tidak hanya melekat pada lingkungan kehidupan sesama manusia, akan tetapi juga dengan makhluk lainnya dan

lingkungan. Konsep *Awik-awik* berasal dari Kitab Kotaragama dari Kerajaan Selaparang Islam. KOTARA artinya wilayah dan GAMA artinya aturan atau hukum yang termuat dalam kitab ini adalah merupakan *"Awik-awik"* (tatanan kehidupan/tatanan hukum), kitab ini adalah pertama dan tertua dalam komunitas masyarakat etnis Sasak (Tahun 1710 M), sedangkan *awik-awik* di masa sebelum adanya kitab ini adalah suatu aturan yang berjalan dengan sendirinya tanpa adanya buku/kitab sebagai panduan/acuan dalam melaksanakan hukum. Dalam kitab Kotaragama termuat kriteria pemimpin atau raja, seperti: harus berpedoman kepada syariat agama Islam. Tata tertib sopan santun dalam bergaul dan peraturan lainnya.

Lebih lanjut Lalu Karianto menjelaskan *Awik-awik* yang tertuang dalam kita Kotaragama adalah merupakan wujud kearifan lokal budaya Sasak dalam penataan lingkungan hidup sekaligus sebagai alat perekat yang erat dalam kekerabatan, hal ini tidak hanya melekat pada lingkungan kehidupan sesame manusia, akan tetapi juga dengan makhluk lainnya dan lingkungan alam sekitar. Sedangkan nilai yang ada pada *Awik-awik* Desa di Lombok berdasarkan nilai tradisi yang hidup dari pengalaman masyarakat dari waktu ke waktu.*Awik-awik* Desa Sekotong Barat lahir dari tradisi lokal yang hidup pada masyarakat desa, karena mereka tinggal di sekitar laut Sekotong Barat, maka corak dari *Awik-awik* ini adalah peraturan desa adat yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan terutama lingkungan laut yang berisi perintah, larangan dan sanksi.

Sedangkan menurut I Nyoman Sirtha (2005, hlm. 120): "*Awik-awik* desa adat merupakan pencerminan dari jiwa masyarakat, yang bercorak sosial religius. Landasan filosofis *Awik-awik* desa adat Bali adalah *Tri Hita Karana* (tiga sumber kesejahteraan), yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya." Demikian pula yang

diungkapkan oleh Herminingrum, S., dan Junining, E., (2016) bahwa kearifan lokal masyarakat Kelud mengajarkan etika moral yang tidak hanya memandu hubungan antara manusia dan Yang Maha Kuasa, cara untuk saling menghormati di antara manusia sosial, tetapi juga kehidupan harmonis antara manusia dan alam.

Awik-awik desa adat merupakan hukum adat yang mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga masyarakat dalam pergaulan hidupnya guna mencapai ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selain itu, menurut Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Bali (1988, hlm. 6): *Awik-awik* juga berfungsi untuk mengintegrasikan warga masyarakat dalam suatu persatuan dan kesatuan yang hidup bersama sepenanggungan dan seperjuangan, sedangkan arti penting *Awik-awik* adalah merupakan pengikat persatuan dan kesatuan krama desa guna menjamin kekompakan dan keutuhan dalam manyatukan tujuan bersama mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera di wilayah desa adat.

Awik-awik merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur perilaku masyarakat setempat. (Widyastini dan Dharmawan, 2013; Jayadi dan Soemarno, 2013) Sedangkan Mukhtar, dkk. (2010, hlm. 133), menjelaskan bahwa *Awik-awik* desa adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan Lombok yang berisi nilai-nilai atau norma-norma yang tumbuh dan berkembang, menyatu dengan budaya, kepercayaan yang diekpresikan dengan mitos dan simbol-simbol tertentu, serta diwariskan secara turun-temurun.

Dari beberapa penjelasan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa konsep *Awik-awik* yang berasal dari ajaran Agama Hindu yaitu Tri Hita Karana (tiga sumber kesejahteraan), yang berisikan anjuran, larangan dan sanksi bagi yang melanggar.

Hal ini diperkuat dengan konsep yang disampaikan oleh Mukhtar, dkk. (2010, hlm. 133) bahwa *Awik-awik* desa adalah kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan Lombok. Jika dipahami berdasarkan sudut pandang waktu dan sumber nilai dalam *Awik-awik* Desa, maka *Awik-awik* yang berasal dari Bali lebih bercorak ajaran Hindu karena bersumber dari ajaran Agama Hindu. Sedangkan nilai yang ada pada *Awik-awik* Desa di Lombok berdasarkan nilai tradisi yang hidup dari pengalaman masyarakat dari ajaran Islam yang berlangsung dari waktu ke waktu.

Dalam budaya Islam Mohd Hamdan, dkk. (2014: 63) alam adalah tanda Allah. Dengan berspekulasi dalam tanda-tanda alam, manusia dapat mencapai kesempurnaan. Banyak imam dan pemimpin yang mengatakan betapa eratnya hubungan yang tercipta antara mereka dengan Allah ketika mereka berada di alam. Dengan demikian, penggunaan unsur-unsur alam, seperti air, pohon, dan bunga, berguna dalam menciptakan lingkungan spekulatif bagi manusia untuk berpikir tentang tanda-tanda penciptaan, memelihara dan memanfaatkannya.

Mohd Hamdan, dkk. (2014: 64) menjelaskan tidak ada prinsip utama untuk memprogram lingkungan binaan. Namun, Syariah telah mengeluarkan beberapa prinsip sebagai hukum dan solusi praktis yang didasarkan pada fitur/kondisi tempat tinggal masyarakat. Islam tidak mengizinkan hal-hal yang berdampak negatif terhadap ketentraman keluarga. Itu juga tidak memvalidasi konsep konstruksi apa pun yang tidak sesuai dengan Syariah. Dengan demikian, mendesain rumah dan lingkungan hidup seorang Muslim harus didasarkan pada nilai-nilai dan pandangan Islam. Pada akhirnya akan tercipta keselarasan dalam pemahaman nilai-nilai dengan tingkah laku yang diamalkan oleh masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan dalam amaliah sehari-hari.

Sedangkan muatan nilai secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Kerjasama

Nilai Kerjasama, yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini sebagaimana dituturkan oleh Wayan Tangkih" berbicara tentang nilai sosial yang dikandung dalam awik-awik desa Sekotong adalah mengajarkan kepada setiap unsur, baik pengelola maupun pengunjung untuk sama-sama saling memahami dan menghormati serta membantu antara satu dengan lainnya. Artinya, untuk terwujudnya kebersihan lingkungan, diperlukan kerjasama semua pihak, dan hasil kerjasama itu akan dinikmati secara bersama-sama oleh semua pihak yang ada di sekitar gili Nanggu"[48]. dan dari hasil penelitian bahwa nilai kerjasama yang ada di gili nanggu sesuai dengan Pengertian kerjasama yaitu sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu juga dijelaskan bahwa Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan. Kerjasama bisa terjadi ketika individu-individu yang bersangkutan mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.[49]

Di dalam Ilmu Sosiologi, definisi kerja sama adalah bentuk interaksi sosial dengan sifat asosiatif yang terjadi ketika ada kelompok masyarakat yang punya pandangan sama untuk

Mewujudkan tujuan bersama. Dan ini sejalan dengan perintah agama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan.

48 Wayan Tangkih, Petugas Kebersihan Gili Nanggu, *Wawancara* , tanggal 14 Juni 2019

49 https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html.

Bahkan upaya menjaga kebersihan ini merupakan salah satu indikator iman seseorang.[50]

b. Nilai Jujur

Nilai jujur Merupakan nilai yang terkandung didalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat yang mana dengan nilai jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan , tindakan, dan pekerjaan.

Nilai jujur yang terkandung dalam awik-awik Desa Sekotong Barat ini sesuai dengan dari yang di jelaskan tentang jujur itu merupakan nilai kebaikan sebagai sifat positif yang akan diterima oleh semua orang dimanapun dan kapanpun ia berada. Jadi, nilai kejujuran adalah nilai kebaikan yang bersifat universal. Jika kita telaah lebih jauh sebuah nilai kejujuran.[51]

Nilai kejujuran akan melahirkan sikap positif terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Sebagai bentuknya yaitu lahirnya sikap keterbukaan antar sesama dengan tingkat kesewajaran yang dapat diterima oleh setiap orang dimanapun dan kapanpun.

c. Nilai Disiplin

Nilai disiplin yang terkandung dalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Nilai disiplin yang terkandung dalam awik-awik di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat ini sesuai dengan dari apa yang

50 Mukhtar, *wawancara*, tanggal 14 Juni 2019

51 http://rizkyharyanto.blogspot.com/2011/07/nilai-kejujuran-dan-tanggung-jawab.html.

dijelaskan tentang disiplin yaitu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya.[52]

Pada Dasarnya setiap orang memiliki tanggung jawab baik secara pribadi maupun secara kelompok masyarakat. seperti halnya *awik-awik* sebgai bentuk kearifan lokal di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat yang telah tertanam dan menjadi pedoman dalam disiplin bertindak di lingkunagn Gili Nanggu. Nilaii-nilai yang terkandung didalamnya merupakan Tanggung jawab yang telah tertuang dalam aturan-aturan yang menjadi kesepakatan bersama didalam kelompok masyarakat. Nilai disiplin memberikan cerminan sikap akan seseorang untuk taat dan patuh dari nilai-nilai aturan yang dibuat bersama untuk tujuan bersama.

d. Nilai Peduli Lingkungan

Nilai yang terkandung pada kearifan lokal *awik-awik* di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat yaitu Nilai Peduli Lingkungan Yang mana merupakan sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yag sudah terjadi.

Dari nilai peduli lingkungan diatas sesuai dengan apa yang telah dijelaskan bahwasannya peduli lingkungan merupakan sikap memperhatikan segala sesuatu disekitar manusia yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia baik langsung maupun tidak langsung. Sikap peduli terhadap lingkungan haruslah dicerminkan dengan sikap menjaga kelestarian lingkungan, merawat segala bentuk flora dan fauna yang hidup dilingkungan tersebut, serta selalu berupaya mencegah dari kerusakan kelestarian lingkungan dan selalu berupaya untuk memperbaiki dan merawat lingkuangan yang

52 https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin.

sudah lama rusak seperti halnya reboisasi dan lebih pentingnya selalu meenjaga kebersihan lingkugan.

e. Nilai Tanggung Jawab

Nilai yang terkandug pada kearifan lokal *awik-awik* di Gili Nannggu Desa Sekotong Barat yaitu nilai tanggung jawab yang sebagai mana di temukan oleh peneliti bahwa nilai tanggungjawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dann budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Dari penjelasan diatas ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelunya yaitu Nilai tanggung jawab ialah kesadaran manusia atas tingkah lakunya, berbuat sebagai perwujutan kesadaran akan kewajibannya. Beberapa hal yang terkait erat dengan pengertian tanggung jawab di antaranya adalah hak dan kewajiban, pengabdian, pengorbanan dan norma sosial.

Dengan beberapa nilai yang terkandung dalam kearifan lokal di gili Nangu Desa Sekotong Barat ini sesuai degan apa yang dijelaskan bahwasannya nilai merupakan standar penuntun orang untuk berbuat terarah, indah, baik, efisien dan berharga/ bermutu serta benar dan adil.[53] Nilai juga diartikan sebagai seperangkat keyakinan atau perasaan sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.[54] Sedangkan Nilai dalam konsep pendidikan ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang menjadi kriteria apakah suatu tindakan, pendapat atau hasil kerja itu baik atau tidak.[55]

---

53 M.Liwa Irrubai. Kearifan Lokal *Awik-awik* di Lombok. (Bandung; Mg Publisher). 2018.hlm.42

54 Ibid.hlm.42

55 Ibid.hlm.43

C. Implementasi Kearifan Lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam Konservasi Laut.

Laut sebagai anugerah Tuhan yang menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia hendaknya dijaga kelestariannya. Sebagai salah satu upaya dalam memelihara kelastarian alam di laut adalah dengan membuat aturan yang disebut dengan *awik-awik*. *Awik-awik* ini memuat berbagai macam ketentuan atau peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dan harus ditaati oleh semua pihak.

Dalam kaitannya dengan konservasi laut, para pengunjung yang hendak mandi tidak diperkenankan untuk menginjak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Di samping itu, tidak diperbolehkan juga mengambil ikan yang ada di laut sekitar Gili Nanggu dengan cara apapun, baik dengan cara memancing, maupun dengan cara menangkap langsung. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Wahyu: untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang laut, maka setiap pengunjung tidak dibolehkan menginjak atau merusak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Karena karang-karang yang ada di sekitar Gili Nanggu sengaja ditanam sebagai wadah hewan laut untuk berlindung.

Sejak implementasi *awik-awik* Desa Sekotong Barat tahun 2010, masyarakat memperoleh beberapa keuntungan baik pelestarian laut juga keuntungan secara finansial. Selain itu, pelaksanaan *awik-awik* sebagai bentuk kesadaran dari masyarakat lokal dalam konservasi laut sesuai pula dari apa yang dijelaskan penullis bahwa Kesadaran berupa kemampuan dalam kearifan lokal di masyarakat telah tertanam dalam setiap masyarakat setempat. seperti halnya terbentuknya masyarakat adat yang memiliki aturan secara turun temurun. Partisipasi masyarakat lokal di dalam hal tersebut harus dengan diberikannya ruang yang luas di dalam mengelola. Sebab, sejak dahulu masyarakat lokal telah memiliki kemampuan serta keterampilan dalam memanfaatkan serta melindungi sumber daya alam sekitar

mereka, dikarenakan bahwasannya masyarakat pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya. Mereka berasal dari berbagai ekosistem di Indonesia dan telah hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, dan mengenal cara-cara memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. (M.Ghufran H. Khordi K., 2015: 162).

Implementasi Awik-awik yang ada di Desa Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat ini juga sejalan dengan usaha yang dilakukan pemerintah untuk melindungi ekosistem yang ada di perairan dalam upaya mengoptimalkan menjaga kelestarian ekosistem yang ada di laut maupun pesisir ditempuh pula melalui penerapan aturan hukum maupun rehabilitasi. salah satunya yaitu melalui program yang dilakukan pemerintah yaitu program Coremap (*Coral Reef Rehabilitian And Management Program*). Program yang dibawah kooordinasi LIPI ini berlangsung selama 15 tahun (1998-2013). Program dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama (1988-2001) Coremap melaksanakan uji coba pengembangan kerangka dasar sistem penyelamatan di empat lokasi, yaitu Riau, Kepulauan Takabonate (Selayar, Sulawisi Selatan), Kepulauan Padaido (Papua/Irian Jaya), dan Kupang (Nusa Tenggara Timur). Dan pola tersebut pula dikembangkan ke berbagai wilayah antara lain, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Selanjutnya pada tahap kedua (2002-2007) Coremap akan menciptakan sistem pengelolaan berbasis masyarakat yang fungsional di sepuluh propinsi, sedangkan pada tahap ketiga (2008-2012) akan dimantapkan sistem pengolahan hingga terdesentralisasi, yang artinya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat. ((M.Ghufran H. Khordi K., 2015: 142).

Usaha di atas tersebut merupakan untuk melindungi kawasan ekosistem terumbu karang sebagai bentuk upaya konservasi terumbu karang yang ada di laut Indonesia yang

mana kita katahui bahwa, Salah satu sumber ekosistem di perairan yang dilindungi yaitu terumbu karang. Dan dalam hal ini sesuai dengan *awik-awik* yang ada di Gili nanggu Desa Sekotong Barat. Yang Mana kita ketahui bahwa, terumbu karang merupakan salah satu ekosistem perairan laut yang memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi. tingginya produktivitas primer di perairan terumbu karang, memungkinkan perairan ini sering merupakan tempat pemijahan (*spawning Ground*), pengasuhan (*nursery ground*), dan mencari makan (*feeding ground*) dari kebanyakan biota laut. ((M.Ghufran H. Khordi K., 2015: 41). Oleh karena itu, R. Blasiak, dkk. (2020) mengingatkan bahwa kemajuan pesat dalam teknologi sekuensing dan bioinformatika telah memungkinkan eksplorasi genom laut dan menginformasikan pendekatan inovatif untuk konservasi dan semakin banyak aplikasi bioteknologi komersial. Namun, kapasitas untuk melakukan penelitian genomik dan untuk mengakses dan menggunakan data sekuens tidak merata di semua negara, maka mendesak disoroti kebutuhan untuk membangun kapasitas, mempromosikan inovasi inklusif dan meningkatkan akses ke teknologi yang terjangkau.

Selain Menjaga serta melestarikan terumbu karang sebagai bentuk implementasi dari *awik-awik* yang ada di Gili Nanggu Desa Sekotong Barat ini juga sesuai dengan implementasi dari pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi kawasan pariwisata yang diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Keparawisataan. Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang (wisatawan) dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisata alam adalah bentuk kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi sumber

daya alam dan tata lingkungan. (Suraju, 2010: 16). Dengan menggabungkan pengertian wisata dan wisata alam tersebut maka wisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan perjalanan ke wilayah kawasan konservasi untuk dapat menikmati keunikan dan keindahan alam yang ada di dalamnya. Masih menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan merupakan berbagai macam kegiatan wisata di dalam kawasan konservasi perairan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha ataupun unit pengelola kawasan konservasi sebagai pihak yang mewakili pemerintah. Pengembangan pariwisata alam perairan pada kawasan konservasi perairan harus berdasarkan perencanaan dan pelaksanaan yang lebih menitikberatkan pada pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan perairan, namun tidak meninggalkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, pembangunan dan pengembangan pariwisata bahari seyogyanya diarahkan pada ekowisata perairan, seperti yang ungkapkan oleh Hasan Basri, dkk. (2021) dalam hasil penelitiannya bahwa Bahwa melakukan Festival Moyo dimaksudkan untuk menemukan budaya Sumbawa, namun juga smembahas secara khusus tentang bagaimana tradisi lokal dipraktikkan dalam rutinitas mereka, mengungkap arti kostum masyarakat gunakan sehari-hari dan tentunya kuliner juga.

The Ecotourism Society (1990) mendefinisikan ekowisata sebagai suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Depbudpar-WWF (2009) menambahkan kriteria daerah

terpencil pada daerah tujuan ekowisata dan mengedepankan peningkatan ekonomi masyarakat lokal sebagai instrumen pendukung terwujudnya pelestarian alam. Untuk itu, pola pengembangan ekowisata yang digunakan adalah ekowisata berbasis masyarakat.

Ekowisata berbasis masyarakat merupakan usaha ekowisata yang menitik beratkan peran aktif komunitas (Depbudpar-WWF 2009). Pelibatan masyarakat menjadi mutlak karena mereka memiliki pengetahuan tentang alam serta budaya yang merupakan potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata. Ekowisata berbasis masyarakat juga memungkinkan berkembangnya peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam penyediaan jasa-jasa wisata untuk turis, seperti: pemandu, penyedia alat transportasi dan penginapan/*homestay*. Dengan demikian, ekowisata berbasis masyarakat sangat sinergi dengan implementasi kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi perairan untuk pariwisata alam perairan. Masyarakat yang sebelumnya condong berperilaku ekstraktif dalam pemanfaatan sumber daya ikan di dalam kawasan konservasi dapat dilibatkan secara aktif untuk mengembangkan aktivitas pariwisata alam perairan yang nota bene merupakan pemanfaatan sumber daya ikan yang non-ekstraktif. Diharapkan melalui pengembangan aktivitas perekonomian ini akan lebih menjamin kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan.

Demikian pula, masyarakat nelayan memiliki peran penting dalam upaya pewarisan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat, misalnya *Awik-awik* yang ada di Desa Sekotong Barat. Menurut Koentjaraningrat (1986, hlm. 25): Pewarisan budaya adalah suatu proses peralihan nilai-nilai dan norma-norma yang dilakukan dan diberikan melalui pembelajaran oleh generasi tua ke generasi yang muda. Salah satu lembaga proses pewarisan budaya adalah msyarakat nelayan. Di sini terdapat

suatu pembelajaran secara sistematis. Dalam pewarisan budaya, masyarakat memiliki fungsi: a) Memperkenalkan, memelihara dan mengembangkan unsur-unsur budaya, b) Mengembangkan kekuatan penalaran, c) Memperkuat kepribadian dan budi pekerti, d) Menumbuh kembangkan semangat kebangsaan, e) Menumbuhkan manusia pembangunan.

D. Pandangan Islam pada kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut

Setiap desa memiliki kearifan lokal tersendiri sesuai dengan corak dan karakter tempat tinggal mereka. Dalam masyarakat Sasak, kearifan lokal lebih dikenal dengan istilah awik-awik. Awik-awik merupakan sekumpulan aturan lokal setempat yang dibuat berdasarkan keseakatan bersama untuk mengatur prilaku masyarakat setempat.

Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat memiliki awik-awik berupa nilai-nilai berdasarkan nilai tradisi yang berasal dari pengalaman hidup masyarakat setempat dari waktu ke waktu.

Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah al-*'urf* yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.[56] Dalam kajian Ushul Fiqh, pengertian adat (al-ʿadah) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan[57]. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata ʿarafa yang mempunyai derivasi kata *al-Ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata ʿad yang mempunyai derivasi kata al-ʿadah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu

56 Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), juz II, h. 828.

57 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. 363.

keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering juga disebut dengan adat.[58]

Abdul Wahab al-Khallaf mengatakan bahwa *'urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan dan disebut juga adat. Menurut istilah syara', antara *'urf* dan adat tidak terdapat perbedaan. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia melakukan jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut al-walad secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan ijma' yang terbentuk terbentuk dari kesepakatan para mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.

Musthafa Ahmad al-Zarqa' Guru Besar Fiqih Islam di Universitas Yordania sebagaimana yang dikutip oleh Haroen, mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat walaupun adat lebih bersifat umum. Suatu *'urf* menurutnya harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas oleh para ulama Ushul Fiqih dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah *'urf* bukan adat.[59]

---

58 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

59 Haroen, *Ushul Fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 138-139.

Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

1. Kebiasaan yang bersifat umum (al-Urf al-'am) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh negara. Seperti contoh mandi di kolam, di mana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya.[60]
2. Kebiasaan yang bersifat khusus (al-*'urf* al-Khash), adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Seperti diketahui bahwa sumber hukum Islam itu ada dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). Yang *manshush* terbagi menjadi dua yaitu al-Quran dan al-Hadist, sedang yang *ghairu manshush* juga terbagi dua yakni *muttafaq 'alaihi* (ijma' dan qiyas)) dan *mukhtalaf fiih* (istihsan, *'urf*, istishab, sad al-Dzara'i, mashlahah mursalah dan qaul al-shahabi).

Pada umumnya *'urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan *'urf* dikhususkan lafal yang 'am (umum) dan dibatasi yang muthlak, karena urf pula terkadang qiyas ditinggalkan. Para ulama banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam istinbat hukum, selama ia merupakan al-*'urf* al-Shahih dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-'urf al-'am* atau *al-'urf al-Khas*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan sesuatu, dalam pandangan al-Qarafi haruslah terlebih dahulu meneliti kebiasaan

60 Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), Cet ke 14, h. 418.

yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Karena itu, ulama bersepakat untuk menerima dan menjadikan al-*'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Ada beberapa alasan yang menjadikan al-*'urf* bisa menjadi dalil, di antaranya adalah[61]:

Dalam hadist nabi Muhammad saw disebutkan disebutkan suatu ungkapan:

ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah swt, dan sesuatu yang dinilai buruk, maka di sisi Allah adalah buruk.

Riwayat di atas menjadi legitimasi bahwa segala bentuk tradisi/adat kebiasaan yang dipandang baik oleh umat Islam, maka akan menjadi baik dalam pandangan Allah swt, karenanya melaksanakan kebiasaan yang dimaksud juga akan menjadi baik, dan begitu sebaliknya akan menimbulkan kesulitan bilamana meninggalkannya. Hal ini tentu bertentangan dengan firman Allah swt dalam al-Quran:

وما جعل عليكم في الدين من حرج

Artinya: Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S. al-Hajj: 78).

61 A. Djazuli, Nurol Ain, *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam*), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 186-187.

Adat kebiasaan manusia baik itu berupa perbuatan ataupun perkataan berjalan sesuai dengan aturan hidup manusia dan keperluannya. Apabila dia berkata ataupun berbuat sesuai dengan pengertian dan apa yang berlaku pada masyarakat itu.[١٢]

Adat atau *'urf* dengan persyaratan-persyaratan tertentu dapat dijadikan sandaran untuk menetapkan suatu hukum, bahkan di dalam sistem hukum Islam juga dikenal suatu kaidah fiqhiyyah yang menjadi penguat argumentasi yang dimaksud. Di antara kaidah tersebut adalah:

العادة محكمة

Artinya: adat itu dapat dijadikan sumber hukum

الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعي

Artinya: Sesuatu yang telah ditetapkan oleh tradisi/'urf seperti yang ditetapkan oleh dalil syara'.

تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة

Artinya: Perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan waktu dan tempat.

المعرو عرفا كالمشروط شرطا

Artinya: Sesuatu yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana disyaratkan itu menjadi syarat.

Kaidah-kaidah tersebut di atas adalah sebagai penguat argumentasi tentang kebolehan *'urf* (tradisi) menjadi sumber hukum dalam kehidupan umat Islam. Pandangan Islam Tentang Nilai-nilai yang Terkandung dalam Kearifan Lokal Awik-Awik Sekotong Barat.

62 A. Djazuli, *Ushul*.....h. 185.

Secara umum terdapat beberapa nilai yang dikandung dalam Kearifan Lokal awik-awik desa Sekotong Barat, antara lain:

1. Persamaan Derajat.

Bahwa peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam bentuk awik-awik tersebut berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status sosial. Islam memandang manusia dari satu diri, sebagaimana dijelaskan dalam (QS.4:1) *" Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri"*[63] yang kemudian berkembang menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa (QS.49:13) *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal"*.[64] Baik dilihat dari asal manusia yang satu diri itu maupun setelah ia berkembang biak memenuhi bumi, manusia seyogianya tidak membeda-bedakan sesamanya dengan dalil apa pun, seperti karena perbedaan keturunan, ras, suku, bangsa, agama, dan status sosial lainnya.[65] Justru perbedaan itu mendorong manusia untuk saling mengenal, saling berhubungan dan saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Perbedaan derajat manusia hanyalah di sisi Tuhan saja sedang manusia sama sekali tidak berwenang untuk menarik garis kesenjangan dengan cara-cara yang tidak sesuai menurut ajaran Tuhan.

---

63 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Malihah*, (Solo, Tiga Serangkai, 2009), hlm.77

64 Departeman Agama RI, *Al-Qur'an Malihah*, hlm. 517

65 Kaelany, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan*, Edisi Kedua, (Jakarta, Bumi Aksara, 2000), hlm.156

2. Kerjasama

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain, manusia tidak bisa hidup sendirian karena asalnya memang manusia itu saling bergantungan satu sama lain. Kerena itu dalam kehidupan sangat penting untuk membangun kerjasama yang baik. Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan antar sesama manusia untuk mencapai tujuan bersama, dengan kerjasama seseorang akan lebih mudah untuk menyelesaikan sesuatu karena kita memiliki patner atau rekan untuk bertukar pikiran bagaimana sesuatu yang kita kerjakan itu dapat berjalan dan terselesaikan dengan cepat dan dengan hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan tradisi *begawe* dibutuhkan kerjasama antara semua warga masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam kerjasama terdapat nilai-nilai sosial yaitu: menghargai pendapat orang lain, tanggungjawab, kebersamaan, dan kepedulian. [66]

3. Nilai Sosial.

Nilai sosial yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini sebagaimana dituturkan oleh Wayan Tangkih" berbicara tentang nilai sosial yang dikandung dalam awik-awik desa Sekotong adalah mengajarkan kepada setiap unsur, baik pengelola maupun pengnjung untuk sama-sama saling memahami dan menghormati serta membantu antara satu dengan lainnya. Artinya, untuk terwujudnya kebersihan lingkungan, diperlukan kerjasama semua pihak, dan hasil kerjasama itu akan dinikmati secara bersama-sama oleh semua pihak yang ada di sekitar gili Nanggu". Hal yang hampir sama disampaikan oleh Mukhtar" dalam penerapan kearifan lokal awik-waik desa Sekotong Barat terdapat nilai kebersamaan dan tanggungjawab. Nilai kebersamaan dan tanggungjawab yang saya maksudkan disini

66 http://www.kompasiana.com/emy/pentingnya-kerjasama-dalam-kehidupan_570e09fdf19673ce123d52a2

adalah setiap individu yang ada di sekitar pantai Gili Naggu secara bersama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekitar pantai. Dan ini sejalan dengan perintah agama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Bahkan upaya menjaga kebersihan ini merupakan salah satu indikator iman seseorang.

Pandangan Islam Tentang Konservasi Laut memeberikan dekskrifsi secara umum tentang konservasi laut. Sebagaimana kita ketahui bahwa, Laut sebagai anugerah Tuhan yang menjadi salah satu sumber kehidupan umat manusia hendaknya dijaga kelestariannya. Sebagai salah satu upaya dalam memelihara kelastarian alam di laut adalah dengan membuat aturan yang disebut dengan awik-awik. Awik-awik ini memuat berbagai macam ketentuan atau peraturan yang dijadikan sebagai pedoman dan harus diaati oleh semua pihak.

Dalam kaitannya dengan konservasi laut, para pengunjung yang hendak mandi tidak diperkenankan untuk menginjak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Di samping itu, tidak diperbolehkan juga mengambil ikan yang ada di laut sekitar Gili Nanggu dengan cara apapun, baik dengan cara memancing, maupun dengan cara menangkap langsung. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Wahyu: untuk menjaga keberlangsungan hidup binatang laut, maka setiap pengunjung tidak dibolehkan menginjak atau merusak tarumbu karang yang ada di bawah laut. Karena karang-karang yang ada di sekitar Gili Nanggu sengaja ditanam sebagai wadah hewan laut untuk berlindung. Dan menurut pengamatan peneliti saat mandi di sekitar Gili Nanggu terdapat beberapa pengunjung yang sedang mandi membawa roti untuk diberikan makan ikan di sekitar tempat itu. Begitu roti dilemparkan, tidak lama kemudian ikan pada berdatangan merebut roti tersebut.Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhuk istimewa (*super being*) yang memiliki

kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain.[67] Akan tetapi, manusia juga makhluk yang sama dengan makhluk yang lain, yang membutuhkan interaksi dengan lingkungan hidupnya. Secara ekologi manusia merupakan unsur yang urgent dari aspek lingkungan hidupnya. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Manusia tidak dapat berkembang dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar lingkungan hidupnya. Dalam perspektif Islam telah ditekankan dalam al-qur'an yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ (٢٤)

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: «Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).»[68]

Makna ayat di atas adalah salah satu ayat yang mengajarkan pada upaya pentingnya dalam menjaga lingkungan serta melestarikannya. Dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (telah nampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan

67 Manusia dibedakan dari seluruh makhluk sebab dikaruniai akal dan kehendak bebas. Lihat Yasien Mohamed, Insan Yang Suci: Konsep Fitrah Dalam Islam, terjemahan oleh Masyur Abadi, Judul asli Fitrah al-insan fi al-islam, (Bandung: Mizan, 2007), h. 25

68 QS. Ar Ruum Ayat 41-42

menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di laut) maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan-perbuatan maksiat supaya mereka merasakan akibat dari perbuatannya, sebagai hukuman agar mereka kembali/ bertaubat dari perbuatan-perbuatan maksiat.

Di samping karena perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kerusakan laut, juga tidak kalah penting karena perbuatan segelintir orang yang tidak bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kenyamanan hidup binatang laut, termasuk didalamnya ikan dengan berbagai bentuk dan macamnya. Berbagai bentuk perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup biota laut, antara lain: membuang sampah di sungai yang pada akhirnya bermuara di laut, melepas racun pada tempat tertentu di sebagian laut yang mengakibatkan semua ikan di sekitarnya mati, menagmbil ikan dengan jaring, dan sebagainya.

Pelestraian lingkungan hidup dan penyebarannya tidak bisa dilepaskan dari masalah etika dalam pemanfaatan alam. Pengambilan keputusan dalam memanfaatkan alam terhadap alam lingkungan (pembangunan wilayah industri, pembukaan *real state*, tanah pertanian, penggunaan zat-zat kimia, dan sebagainya) akan terasa akibatnya pada generasi yang akan datang.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang sistematik yang dipadukan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta pencegahan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

yang mencakup perencanaan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan, dan penegakan hukum.

Islam sebagai agama yang mengandung ajaran kaffah tidak hanya berisi ajaran yang berkaitan dengan ibadah mahdloh dalam konteks *hablum minallah* dalam bentuk sholat, puasa, zakat dan haji sebagaimana yang tertuang dalam rukun Islam yang lima, akan tetapi Islam juga berisi ajaran yang berkaitan dengan *hablum minannas* menjalin hubungan vertikal dengan sesama manusia dalam bentuk muamalah dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Islam juga mengajarkan umat manusia untuk menjalin hubungan dengan alam (*hablum minal* 'alam). Salah satu bentuk ajaran Islam yang berkaitan dengan alam adalah upaya pelestarian alam baik darat, laut maupun udara sebagai anugerah Allah swt. Karena itu, Islam melarang segala bentuk pengerusakan terhadap alam sekitar, baik pengerusakan secara langsung maupun tidak langsung. Kaum Muslimin, harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar. Oleh karena itu, seyogyanya setiap Muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup. Karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allâh Azza wa Jalla ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi yang kita tempati ini adalah milik Allâh Azza wa Jalla dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinya sampai pada batas waktu yang telah Allâh Azza wa Jalla tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul.Allâh Azza wa Jalla berfirman :

تِلْكَ آيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

Artinya: Itulah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar dan tiadalah Allâh berkehendak untuk menganiaya hamba-hambaNya. [Ali Imrân/3:108]

Sebagai pengejewantahan dari firman Allah swt di atas, masyarakat Sekotong Barat bekerjasama dengan pemerintah setempat membuat aturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat maupun para pengunjung. Aturan atau tertib tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk awik-awik. Awik-awik inilah yang menjadi kitab tempat merujuk segala aktivitas yang berlangsung di lingkungan masyarakat Sekotong, termasuk masyarakat atau pengunjung yang ada di sekitar gili Nanggu. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memelihara kelestarian lingkungan laut termasuk di dalamnya ikan-ikan yang ada di sekitar gili Nanggu.

Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allâh semata. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya: (Yaitu) Orang-orang yang mengingat Allâh sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha

suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. [Ali Imrân/3:191]

Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, meskipun dalam jihâd fi sabîlillah. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita saksikan sekarang ini merupakan akibat dari perbuatan umat manusia. Allâh Azza wa Jalla menyebutkan firmanNya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [ar-Rûm/30:41]

Ibnu Katsîr rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, "Zaid bin Râfi' berkata, 'Telah nampak kerusakan,' maksudnya hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan paceklik dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya."

Selanjutnya, beiau menjelaskan dalam tafsirnya: "Makna firman Allâh (yang artinya) "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia," yaitu kekurangan buah-buahan dan tanam-tanaman disebabkan kemaksiatan. Abul 'Aliyah berkata, "Barangsiapa berbuat maksiat kepada Allâh di muka bumi, berarti ia telah berbuat kerusakan padanya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan ketaatan. Oleh karena itu apabila nabi 'Isa turun di akhir zaman, beliau akan berhukum dengan syariat yang suci ini pada masa tersebut. Beliau akan membunuh babi, mematahkan salib dan menghapus jizyah (upeti) sehingga tidak ada pilihan lain kecuali masuk Islam atau diperangi. Dan di zaman itu,

tatkala Allâh telah membinasakan Dajjal dan para pengikutnya serta Ya'jûj dan Ma'jûj, maka dikatakanlah kepada bumi, "Keluarkanlah berkahmu." Maka satu buah delima bisa dimakan oleh sekelompok besar manusia dan mereka bisa berteduh di bawah naungan kulitnya. Dan susu unta mampu mencukupi sekumpulan manusia. Semua itu tidak lain disebabkan berkah penerapan syariat Muhammad Shallallahu ʿalaihi wa sallam. Maka setiap kali keadilan ditegakkan, akan semakin banyaklah berkah dan kebaikan. Karena itulah disebutkan dalam hadits shahih, yang artinya, "Sesungguhnya apabila seorang yang jahat mati, niscaya para hamba, kota-kota, pepohonan dan binatang-binatang melata merasakan ketenangan."

Salah satu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan lingkungan alam sekitar adalah perintah Nabi Shallallahu ʿalaihi wa sallam untuk menyingkirkan gangguan dari jalan yang beliau jadikan sebagai salah satu cabang keimanan, perintah beliau untuk menanam pohon walaupun esok hari kiamat. Disamping kita telah menjaga kehidupan manusia di sekitar kita. Bukankah satu pohon adalah jatah untuk dua orang ?

Dalam hal ini pemerintah berhak memerintahkan rakyat untuk menanam pohon. al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, "Bercocok tanam termasuk fardhu kifâyah. Imam (penguasa) berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam dan yang semakna dengan itu, seperti menanam pohon."

Bahkan untuk memotivasi umat beliau agar gemar menanam pohon beliau bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: Muslim mana saja yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah.

Bahkan pohon itu akan menjadi asset pahala baginya sesudah mati yang akan terus mengalirkan pahala baginya.

Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa sallam bersabda:

سَبْعٌ يَجْرِي لِلعَبْدِ أَجْرُهُنَّ وَ هُوَ فِي قَبْرِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ : مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا أَوْ أَجْرَى نَهْرًا أَوْ حَفَرَ بِئْرًا أَوْ غَرَسَ نَخْلاً أَوْ بَنَى مَسْجِدًا أَوْ وَرَثَ مُصْحَفًا أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ .

Artinya: Tujuh perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya. (Tujuh itu adalah) orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati.

Menebang pohon, menggunduli hutan, membuang limbah ke sungai, membakar areal persawahan dan lain-lainnya sudah jelas termasuk perbuatan merusak alam yang bisa mendatangkan bencana bagi umat manusia. Banjir bandang, kabut asap, pemanasan global adalah beberapa diantara akibatnya. Namun sadarkah kita, bahwa kerusakan alam bukan hanya karena faktor-faktor riil seperti itu saja. Kekufuran, syirik dan kemaksiatan juga punya andil dalam memperparah kerusakan alam. Bukankah banjir besar yang melanda kaum Nuh Alaihissallam disebabkan kekufuran dan penolakan mereka terhadap dakwah Nuh Alaihissallam ? Bukankah bumi dibalikkan atas kaum Luth sehingga yang atas menjadi bawah dan yang bawah menjadi atas disebabkan kemaksiatan yang mereka lakukan ?Sebaliknya, keimanan, ketaatan dan keadilan juga berperan bagi kebaikan dan keberkahan

bumi.Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, "Diantara pengaruh buruk perbuatan maksiat terhadap bumi adalah banyak

terjadi gempa dan longsor di muka bumi serta terhapusnya berkah. Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa sallam pernah melewati kampung kaum Tsamûd, beliau melarang mereka (para sahabat) melewati kampung tersebut kecuali dengan menangis. Beliau Shallallahu ʿalaihi wa sallam juga melarang mereka meminum airnya, menimba sumur-sumurnya, hingga beliau memerintahkan agar menggunakan air yang mereka bawa untuk mengadon gandum. Karena maksiat kaum Tsamûd ini telah mempengaruhi air di sana. Sebagaimana halnya pengaruh dosa yang mengakibatkan berkurangnya hasil panen buah-buahan.

Imam Ahmad telah menyebutkan dalam Musnadnya, ia berkata, "Telah ditemukan dalam gudang milik Bani Umayyah sebutir gandum yang besarnya seperti sebutir kurma. Gandum itu ditemukan dalam sebuah kantung yang bertuliskan, "Biji gandum ini tumbuh pada masa keadilan

ditegakkan."Kebanyakan musibah-musibah yang Allâh Azza wa Jalla timpakan atas manusia sekarang ini disebabkan perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sejumlah orang tua di padang pasir telah mengabarkan kepadaku bahwa mereka pernah mendapati buah-buah yang ukurannya jauh lebih besar daripada buah-buahan yang ada sekarang."

Barangkali ada yang bertanya apakah maksiat yang tidak ada sangkut pautnya dengan alam bisa juga merusak alam ? Jawabnya, ya bisa. Bukankah Hajar Aswad menghitam karena maksiat yang dilakukan oleh manusia ? Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wa sallam bersabda :

نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ

Artinya: Hajar Aswad turun dari surga lebih putih warnanya daripada salju, lalu menjadi hitam karena dosa-dosa anak Adam.

Begitulah pengaruh dosa dan maksiat! Hajar Aswad yang turun dari surga dalam keadaan berwarna putih bersih lebih putih dari salju bisa menghitam karena dosa. Ini membuktikan bahwa dosa dan maksiat juga memberikan pengaruh pada perubahan yang terjadi pada alam sekitar.

Apabila manusia tidak segera kembali kepada agama Allâh Azza wa Jalla , kepada sunnah Nabi-Nya, maka berkah itu akan berganti menjadi musibah. Hujan yang sejatinya, Allâh turunkan untuk membawa keberkahan dimuka bumi, namun karena ulah manusia itu sendiri, hujan justru membawa berbagai bencana bagi manusia. Banjir, tanah longsor dan beragam bencana muncul saat musim hujan tiba. Bahkan di tempat-tempat yang biasanya tidak banjir sekarang menjadi langganan banjir !

Tidakkah manusia mau menyadarinya? Atau manusia terlalu egois memikirkan diri sendiri tanpa mau menyadari pentingnya menjaga alam sekitar yang bakal kita wariskan kepada generasi mendatang.

Allâh Azza wa Jalla memberi manusia tanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini, mengatur kehidupan lingkungan hidup yang baik dan tertata. Dan Allâh Subhanahu wa Ta'ala akan menuntut tanggung jawab itu di akhirat kelak.

Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim seharusnya memahami arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mereka punya kewajiban untuk melestarikan alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya. [al-A'râf/7:56]

Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini sebagai berikut, "Firman Allâh Azza wa Jalla (yang maknanya-red), 'Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.' Allâh melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allâh Azza wa Jalla melarang hal itu dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah, berdoa, dan tunduk serta merendahkan diri kepada-Nya."

Sesungguhnya dengan akal yang Allâh Azza wa Jalla anugerahkan, manusia lebihkan dari makhluk-makhluk lainnya. Kita lebih mulia dari hewan. Coba anda lihat, hewan saja memiliki kesadaran menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup, lalu apakah kita selaku manusia justru menghancurkannya? Janganlah kamu berbuat kerusakan sesudah Allâh memperbaikinya! Maka kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungan hidup demi kesejahteraan hidup manusia di bumi ini. Bukankah Allâh Azza wa Jalla telah berfirman :

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

Artinya: Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. [al-Hijr/15:19]

Ya, semua sudah ada ukurannya, semua ada aturannya. Allâh Azza wa Jalla telah menciptakan semua itu dengan sangat detail dan teratur.

Ibnu Katsîr rahimahullah berkata, "Selanjutnya Allâh Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Dia yang telah menciptakan bumi, membentangnya, menjadikannya luas dan terhampar, menjadikan gunung-gunung diatasnya yang berdiri tegak, lembah-lembah, tanah (dataran), pasir, dan berbagai tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang sesuai. Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allâh Azza wa Jalla "Segala sesuatu dengan ukuran" Mauzun artinya adalah diketahui ukurannya (proporsional dan seimbang). Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Qatâdah dan ulama yang lainnya. Di antara para ulama ada yang mengatakan, "maksudnya ukuran yang telah ditentukan." Sedang Ibnu Zaid mengatakan, "Maksudnya yaitu dari setiap sesuatu yang ditimbang dan ditentukan ukurannya."

Dalam ayat lain Allâh Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang siklus hidrologi yang menjadi salah satu elemen terpenting bagi kelangsungan kehidupan makhluk di muka bumi.Allâh Azza wa Jalla berfirman:

اللهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

Artinya: Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allâh membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. [ar-Rûm/30:48].

Begitulah proses perubahan diciptakan untuk memelihara keberlanjutan (sustainability) bumi. Proses ini dikenal sebagai

siklus hidrologi, mencakup proses evaporasi, kondensasi, hujan dan aliran air ke sungai, danau dan laut.

Kewajiban ini kita laksanakan dengan menjalankan syariat Allâh Azza wa Jalla di muka bumi, memakmurkannya dengan tauhid dan sunnah. Sembari terus menumbuhkan kesadaran bahwa kita tidak sendiri hidup di muka bumi. Ada makhluk-makhluk Allâh Subhanahu wa Ta'ala lainnya selain kita di alam jagat raya ini. Dan juga dengan menjauhi kekafiran, syirik dan maksiat. Karena dosa dan maksiat akan mendorong manusia untuk merusak dan mengotori alam ini dengan noda-noda maksiat mereka. Mereka inilah yang sebenarnya tidak memahami tujuan penciptaan alam semesta ini.

BAB 7

PENUTUP

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat kita simpulkan antara lain ;

1. Wujud *Awik-awik* sebagai salah satu kearifan lokal Desa Sekotong Barat dmulai sejak tahun 2000, masyarakat Desa Sekotong Barat kerjasama dengan *Baywach* Australia dan Dinas Perikanan Lombok Barat telah menanam terumbu karang sebanyak 1.000 buah menggunakan rangka besi. aktivitas nelayan sekitar mempengaruhi dari pemberdayaan ekosistem perairan tersebut sehingga lahirnya aturan / *awik-awik* yang dibuat oleh masyarakat sekitar sebagai upaya dalam menjaga dan melestarikan ekosistem perairan dan sebagai bentuk dar kearifan lokal Desa Sekotog Barat. Muatan *awik-awik* antara lain: 1. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Gili Nanggu dikenakan kontribusi sampah Rp.10.000,- /orang, 2. *Boatmen* hendaknya melepas jangkar di tempat yang tidak terdapat terumbu karang, 3. Dilarang

memancing ikan pada radius 100 meter dari bibir pantai Gili Nanggu, 4. Jika mendapati sampah agar dibuang pada tempat sampah yang tersedia. Sanksi: a. Peringatan secara lisan, b. Jika melanggar lagi, maka dicabut izin operasional bagi pelaku wisata dan *boatman*.

2. Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal A*wik-awik* Desa Sekotong Barat Sebelumnya dapat dipahami bahwa nilai adalah seperangkat keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk bertindak tentang kebenaran, kesalahan, keindahan dan pilihan ini akan menjadi identitas pribadinya. Beberapa nilai yang ada dalam kearifan lokal *awik-awik* Desa Sekotong Barat, antara lain: *Ndaq Bejorak Sedin Pesisi Laun Tekekeq Siq Bebongkol* (Jangan Main-main di Pinggir Pantai Nanti Digigit Buaya), *Bau Besi, bau Asaq* (Besi dapat asahpun dapat), *Aiq Nyereng, Tunjung Tilah, Empaq Bau* (Air Tetap Jernih, Teratai Tetap Utuh, dan Ikanpun Tertangkap). Nilai secara umum yang terkandung dalam *awik-awik* di desa Sekotong Barat yakni: 1) Nilai kerjasama, 2) Kejujuran, 3) Disiplin, 4) Peduli lingkungan, 5) Tanggung-jawab.

3. Implementasi kearifan lokal *Awik-awik* Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut menjadi satu landasan untuk setipa orang melakukan aktivitas perairan. *Awik-awik* tersebut merupakan dasar untuk harapan baru dimasa yang mendatang. Sebelelumnya sejak diberlkukannya *awik-awik* di Desa Gili Nanggu Desa Sekotong Barat memberikan Keuntungan antara lain*:* a) Masyarakat yang bekerja sebagai nelayan berpenghasilan Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- sekarang bekerja sebagai pelaku wisata baik *boatman* atau pedagang kuliner memperoleh penghasilan minimal Rp.250.000,- dan maksimal Rp.500.000,-/hari, b) Terjaganya terumbu karang di wilayah Sekotong Barat, c) Terpeliharanya ikan sebagai tujuan wisata *snorckling*, d) Sampah teurus dengan baik karena adanya kontribusi masyarakat desa, pelaku wisata dan

wisatawan, e) Dengan sosialisasi yang masif dan kesadaran akan pentingnya menjaga mata pencaharian dan menjaga lingkungan hampir tidak pernah ditemukan pelanggaran yang berujung pada sanksi berat.

4. Pandangan Islam pada kearifan lokal *Awik-awik*Desa Sekotong Barat dalam konservasi laut,

Desa Sekotong Barat kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat memiliki awik-awik berupa nilai-nilai berdasarkan nilai tradisi yang berasal dari pengalaman hidup masyarakat setempat dari waktu ke waktu.

Tradisi dalam Islam dikenal dengan istilah al-*'urf* yaitu kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.[69] Dalam kajian Ushul Fiqh, pengertian adat (al-'adah) dan *'urf* mempunyai peranan yang cukup signifikan[70]. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Indonesia yang baku. Kata *'urf* berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata *al-Ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata al-'adah yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering juga disebut dengan adat.[71]

Secara umum dalam Pandangan Islam terdapat beberapa nilai yang dikandung dalam Kearifan Lokal awik-awik desa Sekotong Barat, antara lain: 1). Persamaan drajat, 2). Nilai kerjasama, 3). Nilai sosial.

---

69 Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, tt), juz II, h. 828.

70 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), Jilid 2, h. 363.

71 Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku:

A. Djazuli, Nurol Ain, (2000) *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Abu Zahro, (2011) *Ushul Fiqh Cet ke 14*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ali, M. (2014). Memahami Riset Perilaku dan Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Amir Syarifuddin, (2001)*Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ayatrohaedi. (1986). *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius).* Jakarta: Pustaka Pelajar.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative,quantitative, and mixed methods approaches.* (edisi keempat). Thousand Oaks: Sage.

Diamond, J. (2015).*The World Until Yesterday (Dunia Hingga Kemarin) Apa yang Dapat Kita Pelajari dari Masyarakat Tradisional.* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Ghufran, M. (2015) *Pengelolaan Perikanan Indonesia Catatan Mengenai Potensi, Permasalahan, dan Prospeknya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press Yogyakarta.

Ghufran, M. (2018) *Mengenal Dan Mengelola Terumbu Karang,* Jakarta Penerbit Indeks.

Haroen, (1997) *Ushul Fiqih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Irrubai, M. L. (2018), *Kearifan Lokal Awik-Awik di Lombok*. Bandung: MG. Publisher.

Karianto. (2008). *Kearifan Lokal dan Seloka Sasak*, Mataram: Karya Mandiri.

Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat.(1986). *Pengantar Antropologi Sosial dan Budaya.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka

Kusumaatmadja dan Sidharta. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.

Moleong, J., L., (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.

Rahmat Syafe'i, (2007) *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia.

Sirtha, I. N. (2005). *Dialog Ajeg Bali Perspektif Pengamalan Agama Hindu.* Surabaya: Paramita.

Spradley (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Supriatna, N. (2016). *Ecopedagogy, Membangun Kecerdasan Ekologis dalam Pembelajaran IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Suraju, dkk. (2015) *Pedoman Umum Pemamfaatan Kawasan Konservasi Kawasan Perairan Untuk Pariwisata Alam Perairan*, Jakarta: Direktorat Konservasi Kawasan Jenis Ikan

Wahbah al-Zuhaily.(Juz II) *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Fikr, tt.

WWF Indonesia, (2017), *Kawasan Konservasi Perairan* (KKP), Jakarta.

Sumber Jurnal:

Bachtiar, I. (2004). Status Terumbu Karang di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Biologi Tropis 5(1): (hlm. 1-9).

Dahliani, Soemarno, I. dan Setijanti, P. (2015). Local Wisdom In Built Environment In Globalization Era. *International Journal of Education and Research.*3 (6), hlm. 160-186

Dickson Adom (2016), Inclusion of Local People and Their Cultural Practices in Biodiversity Conservation: Lessons from Successful Nations, American Journal of Environmental Protection, Vol. 4, No. 3, hal. 67-78.

Himawan, W. dkk. (2014). Local Wisdom from the Socio-Ecological Perspectives: Managing Former Mine Lands in Achieving Green Era *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS). 19 (12).*Hlm. 52-57.

I Wayan Lugra dan Lukman Arifin (2008). Potensi Objek Wisata Pantai Dan Bahari Di Perairan Utara Lombok Ditinjau Dari Aspek Geologi Kelautan, Jurnal Geologi Kelautan Volume 6, No. 2, (hlm. 93-103).

Jayadi, E. M. dan Soemarno. (2013). Analisis Transformasi Awig-Awig dalam Pengelolaan Hutan Adat (Studi Kasus Pada Komunitas Wetu Telu di Daerah Bayan, Lombok Utara). *Indonesian Green Technology Journal*, 2(2), hlm. 39-51.

Jan-Gunnar Winther, dkk. (2020), Integrated Ocean Management for a Sustainable Ocean Economy, Nature Ecology & Evolution Journal, Vol. 4, Hal. 1451–1458.

Jayadi, E. M. dkk.(2014). Local Wisdom Transformation of Wetu Telu Community on Bayan Forest Management, North Lombok, West Nusa Tenggara.*Research on Humanities and Social Sciences Journal,* 4 (20), hlm.109-118.

Kongprasertamorn, K. (2007). Local Wisdom, Environmental Protection And Community Development: The Clam Farmers In Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand, *MANUSYA: Journal of Humanities 10 (1)*, hlm. 1-8.

Kuasa, W, dkk. (2015). Local Wisdom Of Farmers In Meeting Of Local Food, *IJSTAS,* 2 (1). Hlm. 53 - 60

Marsono. (2007). "Revitalisasi Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera" *Jurnal Kemajuan Terkini*, 2 (5), hlm.1-7.

Mohd Hamdan, Ahamd, Moradi, Dokoushkani, Farimah, (2014), *Islamic Thoughts and Individuals' Actions in the Built Environment,* Global Journal Al-Thaqafah , VOL 4 ISSUE 2 (hlm. 59-69).

Mukhtar dkk. (2010). Pengelolaan Program Hutan Kemasyarakatan Berbasis Kearifan Lokal : Studi Kasus Di Kawasan Hutan Lindung Sesaot Lombok Barat (Community Forest Management on the basis of Local Wisdom): A Case Study in The Protection Forest of Sesaot, Western Lombok.*Jurnal Wacana*, 13(1), hlm. 132-151.

Mungmachon, R. (2012). Knowledge and local wisdom: community treasure. *International Journal of Humanities and Social Science,* 2 (13) hlm. 174-181.

Nisa Ayunda dan Zuzy Anna (2015) Evaluation of Awik-Awik Fishery Management Resources East Coast Lombok, J. Kebijakan Sosek KP Vol. 5 No. 1 (hlm. 47-57).

R. Blasiak, dkk. (2020) The Ocean Genome and Future Prospects for Conservation and Equity, Nature Sustainability Journal, VOL 3, hal. 588–596.

Sartini, N. W. (2009). Menggali Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Lewat Ungkapan (Bebasan, Saloka, dan Paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa dan Sastra,* 5, hlm. 28-37

Sudarmin dan Pujiastuti, S.E. (2015) Scientific Knowledge Based Culture and Local Wisdom in Karimunjawa for Growing Soft Skills Conservation, *International Journal of Science and Research (IJSR).*4 (9). Hlm. 15-23

Sumarmi dan Amirudin. (2016). Kearifan Lokal dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi).*Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 1 (4), hlm. 726—731

Sutarto, D. (2016), Kearifan Budaya Lokal Dalam Pengutan Tradisi Malemang Di Tengah Masyarakat Modernisasi Di Sungai Keruh Musi Banyuasin Sumatera Selatan, *Jurnal dimensi*, 5(3). Hlm. 1-15

Tanya Brodie Rudolph, dkk. (2020) A Transition to Sustainable Ocean Governance, Nature Communications Journal, Vol.11, hal. 1-14

Wagiran. (2012),. Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana (Identifikasi Nilai-nilai Karakter Berbasis Budaya). *Jurnal Pendidikan Karakter*, 2 (3), hlm. 1-9.

Widyastini dan Dharmawan.(2013). Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan Di Pantai Kedonganan Bali.*Sodality : Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01 (01), hlm. 42-50.

Oktariza, W. dkk. (2004). Coastal fisheries management in Indonesia : the case of awig – awig in West lombok. Japan Proceedings (hlm. 1-12). IIFET.

Sumber Dokumen:

Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Tingkat I Bali (1988). *Peranan Nilai-Nilai Adat dan Kebudayaan Dalam Menunjang Pembangunan, Proyek Pemantapan Lembaga Adat*. Denpasar.

Kantor Desa Sekotong Barat (2018), Naskah *Awik-awik Tiga Gili* Desa Sekotong Barat, Kecamataan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Badan Pusat Statistik (2021) Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Angka 2021

Sumber Internet:

https://www.maxmanroe.com/pengertian-kerjasama.html.

http://rizkyharyanto.blogspot.com/2011/07/nilai-kejujuran-dan-tanggung-jawab.html.

https://id.wikipedia.org/wiki/Disiplin.

https://kbbi.web.id/peduli

http://rizkyharyanto.blogspot.com/2011/07/nilai-kejujuran-dan-tanggung-jawab.html.

http://aylavilinwindyata.blogspot.com/2015/09/pengertian-peduli-lingkungan.html

http://www.kompasiana.com/emy/pentingnya-kerjasama-dalam-kehidupan_570e09fdf19673ce123d52a2

BIODATA PENULIS

Dr. Mohammad Liwa Irrubai, M. Pd. lahir di Landah, Lombok Tengah 1 Desember 1977, anak ke empat dari pasangan TGH. Moh. Tahir, A. Md. dan Ibunda Hj. Semah. Studi ditempuh di Sekolah Dasar di tanah kelahirannya SDN Landah tamat tahun 1990, sejak tahun 1990 hijrah ke Kota Mataram dengan studi di MTsN Mataram dan MAN 2 Mataram masing-masing ditamatkan tahun 1993 dan 1996. Memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.) di STAIN Mataram tahun 2000 dengan predikat Cumlaude. Sejak PPL (semasa S1) tahun 1999 menjadi guru tidak tetap di SMA dan MA Selaparang Kediri, Lombok Barat sampai tahun 2001. Tahun 2001 diangkat sebagai dosen tetap yayasan pada Fakultas Agama Islam Universitas Nadhlatul Wathan (UNW) Mataram. Tahun 2002 berkesempatan melanjutkan studi ke Program Magister (S2) Pendidikan IPS Program Pascasarjana (PPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan beasiswa BPPS dari Dirjen Dikti dan tamat tahun 2004 dengan predikat *Cumlaude*. Selesai studi S2 menjadi dosen luar biasa di UIN Mataram. Desember 2008 diangkat sebagai dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah STAIN Kerinci Provinsi Jambi. Tahun 2012 pindah menjadi dosen tetap pada Jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram sampai sekarang. Pada tahun 2015 kembali

melanjutkan studi ke Program Doktor (S3) Pendidikan IPS Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dengan beasiswa dari Program IsDB UIN Mataram dan diselesaikan tahun 2018. Saat ini sebagai Dosen Lektor Kepala pada mata kuliah Pendidikan IPS dan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat (P2M) pada LP2M UIN Mataram.

Semasa mahasiswa aktif dalam organisasi; HMJ Tarbiyah STAIN Mataram (1997-1998) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Mataram (1996-2000). Koordinator penelitian dan pengembangan pada Pengurus Wilayah Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) NTB (2013-2017). Saat ini aktif sebagai Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Mataram (2021 sampai sekarang).

Buku yang telah diterbitkan: Kearifan Lokal *Awik- awik* di Lombok diterbitkan oleh MG Pusblisher Bandung (2018), Etnopedagogi diterbitkan oleh Sanabil Mataram, NTB. (2020), Wawasan IPS diterbitkan oleh UIN Mataram Press, (2021), Pendalaman Materi IPS SMP/MTs. diterbitkan oleh Sanabil Mataram, NTB (2021). Kearifan Lokal Konservasi Laut di Sekotong Barat Lombok Barat, diterbitkan oleh Sanabil Mataram (2021).

Beberapa karya ilmiah yang telah diterbitkan: Implementasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Awik-awik Desa Sesaot dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurnal Sosio Didaktika UIN Jakarta (2019), *The Urgency of Humanities and Social Studies in Indonesian Education (Responding to Humanities Twilight in Japan)*, Jurnal Tatsqif UIN Mataram (2020), Komparasi Tema-tema Pokok *Social Studies* di Negara Asia dan Amerika Serikat, Jurnal Sosio Didaktika UIN Jakarta (2021), Pendidikan Politik: Problematika Mendulang Legitimasi Masyarakat Adat Demi Politik Elektoral pada Pemilu Langsung di Manggarai (Studi

Kritik Sosial terhadap Idealitas Politik '*Social Welfare*'), Jurnal Schemata Program Pascasarjana UIN Mataram (2021).

Penulis dapat dihubungi melalui Whatsaap 081803687548 dan email liwarubai@uinmataram.ac.id

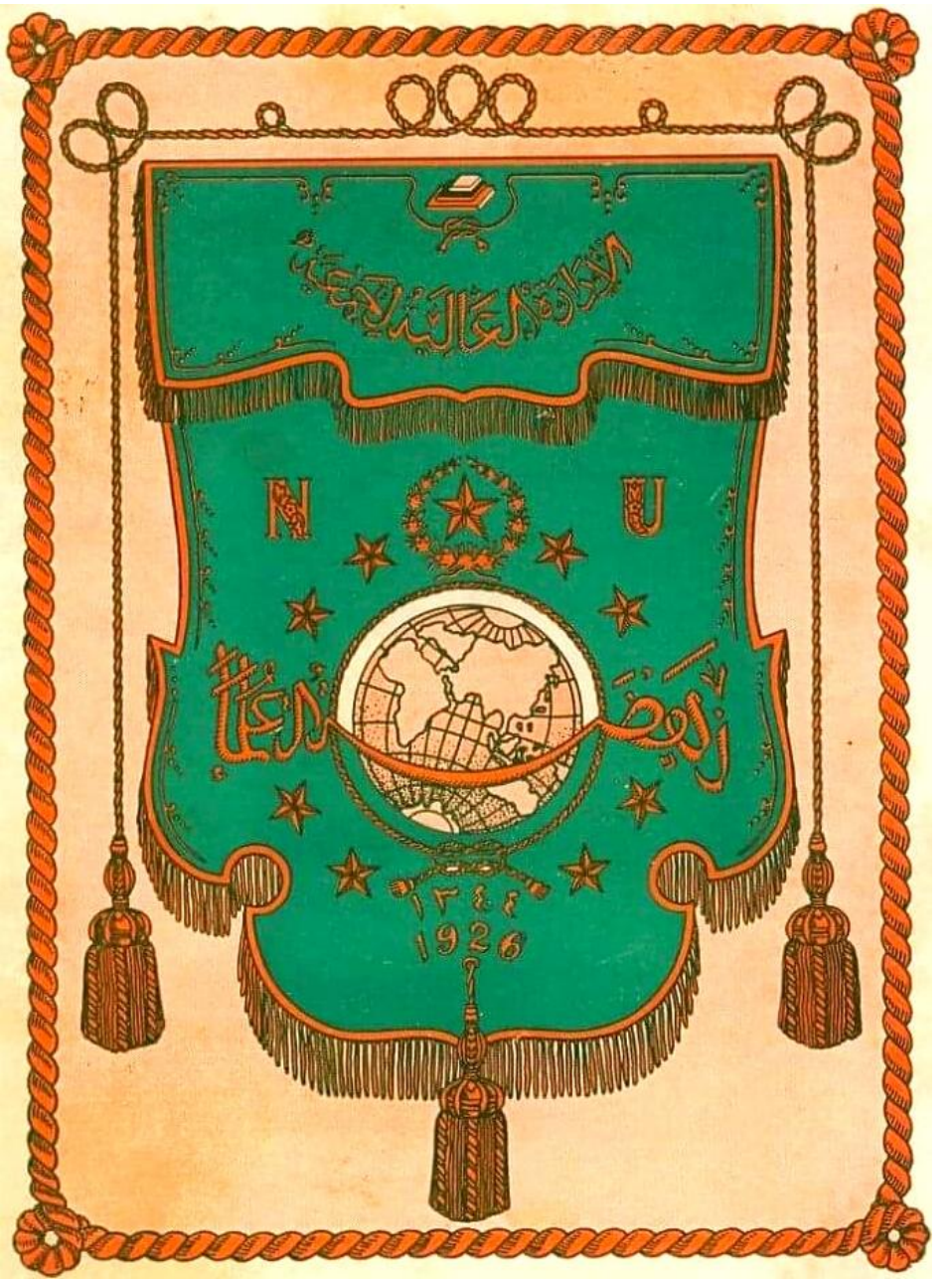
الأمانة العامة
N U
١٣٤٤
1926

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Kearifan Lokal
KONSERVASI LAUT SEKOTONG BARAT LOMBOK BARAT

Kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan alam yang menyediakan kebutuhan hidupnya. Namun, selama ini pemanfaatan alam yang berlebihan terus terjadi dan mengganggu keseimbangannya, misalnya eksploitasi hasil laut mengakibatkan hancurnya terumbu karang dan matinya biota laut.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memelihara ekosistem yang ada di laut tiada lain menjadi penyeimbang dari eksploitasi yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah melakukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Kawasan Konservasi Perairan (KKP) merupakan investasi cerdas untuk mengelola sebagian kecil kawasan laut yang sehat, dengan biaya yang minimal. Selain itu, sebagai bentuk dari konservasi laut ialah dengan membudidayakan terumbu karang sebagai salah satu ekosistem perairan laut memiliki produktivitas primer yang sangat tinggi. Tingginya produktivitas primer di perairan terumbu karang memungkinkan perairan ini sering merupakan tempat pemijahan (spawning ground), pengasuhan (nursery ground), dan mencari makan (feeding ground) dari kebanyakan biota laut.

Keterikatan manusia dengan alam tidak dapat dipisahkan baik dari menusia itu sendiri maupun alam sebagai hamparan manusia patutlah menjaga dan melestarikan ekosistem yang ada di laut. Oleh karena itu, di dalam buku ini tidak hanya membahas konservasi yang dilakukan, tetapi juga konteksnya pada penerapan awik-awik sebagai bentuk kearifan lokal di Desa Sekotong Barat terhadap konservasi laut.

UIN MATARAM PRESS
GEDUNG RESEARCH CENTRE
Lt. 1- KAMPUS II UIN MATARAM
Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram

ISBN 978-623-98882-7-5